



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
Nomor 336/SK/R/UPI Y.A.I/IX/2023

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI/KETUA PENGUJI, ANGGOTA PENGUJI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR/
SKRIPSI/TESIS/PROMOSI DISERTASI DAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
PROGRAM DIPLOMA TIGA, SARJANA, MAGISTER, MAGISTER PROFESI DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
PERIODE SEMESTER GASAL 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membantu penyelesaian studi mahasiswa Program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Magister Profesi dan Doktor di lingkungan Universitas Persada Indonesia Y.A.I, maka diperlukan tenaga pengajar yang memenuhi syarat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Promosi Disertasi dan Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Periode Semester Gasal 2023/2024.
2. Bahwa Saudara yang namanya disebut dibawah ini mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penguji/Ketua Penguji, Anggota Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi Periode Semester Gasal 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
4. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen (Pedoman Operasional PAK - April 2019).
5. Keputusan Rektor UPI Y.A.I Nomor 296/SK/R/UPI Y.A.I/IX/2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma Tiga dan Sarjana Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
6. Keputusan Rektor UPI Y.A.I Nomor 297/SK/R/UPI Y.A.I/IX/2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister/Magister Profesi dan Program Doktor Universitas Persada Indonesia Y.A.I
7. Statuta Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
8. Pokok-pokok Peraturan Akademik Lembaga Pendidikan Tinggi Y.A.I
- Memperhatikan** : 1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I Nomor 960, 961, 962, 1018 & 1025/D/FEB UPI Y.A.I/IX/2023 perihal Usulan Ketua Penguji, Anggota Penguji, dan Dosen Pembimbing Semester Gasal 2023/2024 Mahasiswa Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I.
2. Surat Dekan Fakultas Psikologi UPI Y.A.I Nomor 1221, 1222 & 1229/D/Fak. Psi. UPI Y.A.I/IX/2023 perihal Usulan Ketua Penguji, Anggota Penguji, dan Dosen Pembimbing Semester Gasal 2023/2024 Mahasiswa Program Studi Sarjana, Magister/Magister Profesi dan Doktor Fakultas Psikologi UPI Y.A.I.
3. Surat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UPI Y.A.I Nomor 374 & 375/D/FIKOM UPI Y.A.I/IX/2023 perihal Usulan Ketua Penguji, Anggota Penguji, dan Dosen Pembimbing Semester Gasal 2023/2024 Mahasiswa Program Studi Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komunikasi UPI Y.A.I
4. Surat Dekan Fakultas Teknik UPI Y.A.I Nomor 260/D/FT UPI Y.A.I/IX/2023 perihal Usulan Ketua Penguji, Anggota Penguji, dan Dosen Pembimbing Semester Gasal 2023/2024 Mahasiswa Program Sarjana dan Magister Fakultas Teknik UPI Y.A.I

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat Dosen-dosen yang namanya tercantum dibawah ini, sebagai berikut:
- a. **Lampiran I:** sebagai Dosen Penguji/Ketua Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Promosi Disertasi bagi Mahasiswa Program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Magister Profesi dan Doktor Periode Semester Gasal 2023/2024; dan
- b. **Lampiran II:** sebagai Anggota Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Promosi Disertasi dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi bagi Mahasiswa Program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Magister Profesi dan Doktor Periode Semester Gasal 2023/2024.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Segala akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas di lingkungan Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
4. Keputusan ini mulai berlaku untuk Dosen Penguji/Ketua Penguji, Anggota Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Promosi Disertasi dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi Periode Semester Gasal 2023/2024 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2023

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
Rektor,

(Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D)

Tembusan kepada Yth:

1. Koordinator LPT Y.A.I
2. Dekan Fakultas di lingkungan UPI Y.A.I
3. Karo Keuangan Y.A.I

Lampiran II:

SK Rektor UPI Y.A.I : Nomor 336/SK/R/UPI Y.A.I/IX/2023

Tanggal : 25 September 2023

**Anggota Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I
Periode Semester Gasal 2023/2024**

No.	Program Studi	Nama Dosen	Kepangkatan
1.	Sarjana Ilmu Komunikasi	Dr. Syarifuddin S. Gassing, M.Si	Lektor Kepala
		Dra. Sri Ekowati Prasetyaningsih, MM	Lektor Kepala
		Dr. Siti Komsiah, S.IP., M.Si	Lektor
		Dra. Nur Idaman, M.Si	Lektor
		Drs. Achmad Mucharam, M.Si	Lektor
		Dr. Ilona Vicenovie Oisina. S, S.Ik., M.Si	Lektor
		Dr. Susi Yunarti, M.Si	Lektor
		Wijayanti, S.IP., M.Ikom	Lektor
		Dra. Dian Harmaningsih, M.Si	Lektor
		Maharani Imron, S.Sos., M.Si	Lektor
		Dr. Lidia Djuhardi, S.Ds., M.Ikom	Lektor
		Woro Harkandi, S.Sos., M.Ikom	Lektor
		Dr. Ispawati Asri, MM	Lektor
		Aden Hidayat, S.Sos., M.Si	Asisten Ahli
		Ibrahim Kimbi, S.Sos., M.Si	Asisten Ahli
		Muhammad Olarizqi, S.Sos., M.Si	Asisten Ahli
		Velantin Valiant, S.Sos., M.Ikom	Asisten Ahli
		Meisyanti, S.Ikom., M.Ikom	Asisten Ahli
		Anika Gunasih, S.Ikom., M.Ikom	Asisten Ahli
		Usman, S.Sos., M.Ikom	Asisten Ahli
		Khina Januar Rahmawati	Asisten Ahli
		Syaifuddin, S.Sos., M.Si	Asisten Ahli
		Herlin Setyo Nugroho, S.Ikom., M.Ikom	Asisten Ahli
Yuli Yulfinarsyah, S.Sos., M.Si	Asisten Ahli		
Riesta Junianti, S.Ikom., M.Ikom	Asisten Ahli		
2.	Sarjana Desain Komunikasi Visual	Joachim David Magetanapuang, S.Sn., M.Ds	Lektor
		Agung Kurniawan, S.Pd., M.Ikom	Asisten Ahli
		Win Rico, S.Ds., MM	Asisten Ahli
		Ari Lugina, S.Sn., M.Ikom	Asisten Ahli

Jakarta, 25 September 2023

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Rektor,

(Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D)



**REPRESENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA DALAM FILM DOKUMENTER *ICE
COLD: MURDER, COFFEE AND JESSICA WONGSO***

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Oleh:

Utari Tatrayani

1864190104

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI BROADCASTING
STRATA -1**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Utari Tatrayani
NIM : 1864190104
Program Studi : Broadcasting
Judul Skripsi : **REPRESENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA DALAM FILM DOKUMENTER *ICE COLD:
MURDER, COFFEE & JESSICA WONGSO***

Pembimbing : Jakarta, Januari 2024
Ketua Program Studi

Woro Harkandi.,S.Sos.,M.Ikom

Drs. Achmad Mucharam,M.Si

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Komunikasi UPI Y.A.I

Dra. Nur Idaman, M.Si.

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI BROADCASTING
STRATA -1

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: **REPRESENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA DALAM FILM DOKUMENTER *ICE
COLD: COFFEE, MURDER & JESSICA WONGSO***

Telah dipertahankan dihadapan sidang dewan penguji skripsi pada

Hari :
Tanggal :
Oleh :
Nama : Utari Tatrayani
NIM : 1864190104

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : ()
Penguji 1/Pembimbing : ()
Penguji 2 : Woro Harkandi.,S .Sos.,M.Ikom ()

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana komunikasi merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumber secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Jakarta, Januari 2024

Utari Tatrayani

1864190104

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan proses pengerjaan skripsi ini sampai siap dan rapih. Skripsi ini merupakan salah satu program yang wajib ditempuh dalam Progran S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia YAI. Penelitian ini memberikan manfaat yang besar, terutama dalam membentuk dan membimbing mahasiswa untuk memahami analisis semiotika yang akan diambil kelak. Adapun judul skripsi ini adalah: “REPRESENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM FILM DOKUMENTER ICE COLD: COFFEE, MURDER & JESSICA WONGSO”. Dalam penyusunan penelitian ini juga tidak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, M.S.Ph.D, selaku Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I
2. Bapak Prof. Dr. Anwar Arifin selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I
3. Ibu Dra, Hj Nur Idaman, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I

4. Bapak Drs. Achmad Mucharam, M.Si selaku ketua program Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian Skripsi.
5. Ibu Woro Harkandi, S.Sos., M.Ikom selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan dan kesabaran kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Para Dosen Universitas Persada Indonesia Y.A.I yang telah senantiasa mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi.
7. Orang Tua dan keluarga saya tercinta yang telah menjadi penyemangat dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk kerabat saya Revil Ananda, Santa, Omi, Felin, Ruth, Mifta, Icak, Laras yang telah mendukung dan mendoakan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Menyadari di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu peneliti berharap adanya saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan Skripsi ini dapat berguna bagi peneliti maupun orang lain yang membacanya. Peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2022

Utari Tatrayani

Universitas Persada Indonesia YAI
Fakultas Ilmu Komunikasi
Program S-1
ABSTRAK

Nama : Utari Tatrayani
NIM : 1864190104
Judul Skripsi : Representasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso*
Bab / Halaman / Pustaka : V Bab / 179 Halaman / 38 Buku
Pembimbing : Woro Harkandi.,S.Sos.,M.Ikom
Kata Kunci : Representasi, Semiotika, Sistem Peradilan Pidana, Film

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggambaran sistem peradilan pidana di Indonesia pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes serta menggunakan teori konstruksi sosial media massa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dari objek penelitian berdasar pada adegan, teks dan dialog dalam film dokumenter.

Hasil yang diperoleh melalui penelitian adalah sebagai berikut: (1) Makna denotasi dan konotasi dalam film memberikan pemahaman tentang bagaimana proses penerapan sistem peradilan pidana serta peran aparat penegak hukum di Indonesia. (2) Mitos yang disimpulkan dari film ini adalah cerminan aksi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjalani proses pemeriksaan perkara pidana.

Terdapat lima asas KUHAP pada film dokumenter dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam mencari kebenaran pada suatu perkara maka aparat penegak hukum, pers dan publik perlu menghormati proses hukum yang berlaku. Proses hukum yang dilakukan secara terbuka memberikan jaminan atas persidangan yang adil dan jujur. Selama proses persidangan terdapat bantuan hukum yang diperoleh terdakwa untuk mengajukan hak-haknya pada setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa berhak mendapat perlakuan yang adil dan dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan serta berhak mendapat kepastian hukum tanpa memandang dari segi ekonomi, jabatan, sosial, ras, kepercayaan dan lainnya.

Universitas Persada Indonesia YAI
Fakultas Ilmu Komunikasi
Program S-1
ABSTRACT

Name : Utari Tatrayani
Student Registration Number : 1864190104
Thesis Title : Representation of Indonesia's Criminal Justice System in the documentary Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso
Chapter / Page / Library : V Chapter / 179 Page / 38 Books
Advisor : Woro Harkandi.,S.Sos.,M.Ikom
Keywords : Representation, Semiotics, Criminal Justice System, Film

This study aims to determine the depiction of the criminal justice system in Indonesia in the documentary film Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso. This research uses a qualitative approach with the Roland Barthes semiotic analysis method and uses mass media social construction theory. The data collection technique used is observation of the object of research based on the scene, text and dialog in the documentary film.

The results obtained through research are as follows: (1) The denotation and connotation meanings in the movie provide an understanding of how the process of implementing the criminal justice system and the role of law enforcement officials in Indonesia. (2) The myth concluded from this film is a reflection of the actions of the community and law enforcement officials in undergoing the process of examining criminal cases.

There are five principles of KUHAP in the documentary film and the following conclusions are obtained: In seeking the truth in a case, law enforcement officials, the press and the public need to respect the applicable legal process. The open legal process guarantees a fair and honest trial. During the trial process there is legal assistance obtained by the defendant to apply for his rights at each level of examination. The defendant is entitled to fair treatment and can provide testimony freely without coercion and is entitled to legal certainty regardless of economic, position, social, racial, belief and other aspects.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Kerangka Teori	13
1. Teori Konstruksi Realitas Sosial	13
2. Teori Konstruksi Realitas Media Massa	16
B. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Kerangka Konsep	18
a. Komunikasi.....	18
b. Komuikasi Massa.....	24
c. Semiotika Roland Barthes	31
d. Film	40
e. Film Dokumenter	46
f. Representasi.....	49
g. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	52
2. Penelitian Terdahulu	59
C. Kerangka Pemikiran.....	65
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	69

A. Pendekatan Penelitian.....	69
B. Jenis Penelitian.....	70
C. Metode Penelitian.....	71
D. Definisi Konseptual.....	72
E. Unit Analisis.....	75
F. Teknik Pengumpulan Data.....	75
G. Teknik Analisis Data.....	77
H. Teknik Keabsahan Data.....	79
I. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	81
BAB I V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Hasil Penelitian.....	82
1. Gambaran Umum Penelitian.....	82
a. Profil Film Dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso.....	82
b. Sinopsis Film Dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso.....	84
c. Profil Sutradara.....	85
d. Profil Subjek Wawancara.....	87
e. Subyek Wawancara Pendukung.....	103
2. Analisis makna denotasi dan konotasi.....	104
B. Pembahasan.....	164
BAB V PENUTUP.....	176
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	178
DAFTAR PUSTAKA.....	180
LAMPIRAN.....	191

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Peta Tanda Roland Barthes.....	36
Table 2. 2.....	59
Table 2. 3.....	65
Sequence 4. 1.....	105
Sequence 4. 1.....	105
Sequence 4. 2.....	111
Sequence 4. 3.....	117
Sequence 4. 4.....	122
Sequence 4. 5.....	127
Sequence 4. 6.....	133
Sequence 4. 7.....	139
Sequence 4. 8.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Poster Film	82
Gambar 4. 2 Rob Sixsmith.....	85
Gambar 4. 3 Jessica Wongso.....	87
Gambar 4. 4 Edi Salihin.....	89
Gambar 4. 5 Sandy Salihin.....	90
Gambar 4. 6 Otto Hasibbuan.....	91
Gambar 4. 7 Timothy Marbun.....	92
Gambar 4. 8 Fristian Griec.....	93
Gambar 4. 9 Edward Omar	94
Gambar 4. 10 Shandy Handika.....	95
Gambar 4. 11 Erasmus.....	96
Gambar 4. 12 dr. Djaja.....	97
Gambar 4. 13 dr. Budiawan	98
Gambar 4. 14 Yudi Wibowo	99
Gambar 4. 15 Reza Indragiri.....	100
Gambar 4. 16 Dewi Haroen	101
Gambar 4. 17 Hidayat Bostam	101
Gambar 4. 18 Hardly Stefano.....	102
Gambar 4. 19 Devi Siagian	103
Gambar 4. 20 Rangga Saputro	104
Scene 4. 1.....	105
Scene 4. 2	106

Scene 4. 3	106
Scene 4. 4	106
Scene 4. 5	111
Scene 4. 6	111
Scene 4. 7	112
Scene 4. 8	112
Scene 4. 9	117
Scene 4. 10	117
Scene 4. 11	118
Scene 4. 12	118
Scene 4. 13	123
Scene 4. 14	123
Scene 4. 15	123
Scene 4. 16	123
Scene 4. 17	127
Scene 4. 18	127
Scene 4. 19	128
Scene 4. 20	128
Scene 4. 21	128
Scene 4. 22	134
Scene 4. 23	134
Scene 4. 24	134
Scene 4. 25	134

Scene 4. 26	135
Scene 4. 27	139
Scene 4. 28	140
Scene 4. 29	140
Scene 4. 30	140
Scene 4. 31	141
Scene 4. 32	146
Scene 4. 33	147
Scene 4. 34	147
Scene 4. 35	147
Scene 4. 36	147
Scene 4. 37	148
Scene 4. 38	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya media massa saat ini menyebabkan pesan yang di sebarluaskan melalui media massa dapat di akses ataupun diterima dengan mudah oleh para komunikan, dengan perkembangan media massa dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada khalayak dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi jenis ini juga diketahui sebagai komunikasi yang berlangsung satu arah, hal tersebut dikarenakan komunikasi yang berlangsung menggunakan media seperti pers, radio, televisi, film dan sebagainya (Ariswanti, 2016:29). Salah satu media komunikasi massa yang kerap kali ditemui khalayak ramai adalah sebuah film. Film hadir sebagai sebuah realitas yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat kemudian direkam dan di proyeksikan keatas layar yang menjadikan sebuah film mampu bercerita dalam waktu yang singkat dalam proses bercerita, sebuah film tidak jarang menyelipkan beberapa pesan yang dapat mempengaruhi para penontonnya. Dengan seni *audiovisual* yang dimiliki oleh film dan kemampuannya dalam menangkap realita sekitar, menjadikan film sebagai wadah alternatif untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton (Alfathoni, 2020:1).

Jenis media ini menjadi salah satu bagian dari media komunikasi massa yang sangat akrab dalam kehidupan manusia. Film diketahui hadir

sebagai bagian dari media massa yang memiliki fungsi untuk menginformasikan, menghibur, mendidik, meyakinkan, pemersatu serta bagian dari bisnis (Auliya, 2020:42). Dalam kehadirannya film menjadi media alternatif untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, ini dikarenakan film memiliki sifat media massa yang mampu menjadi sarana yang tepat dalam menjembatani hal tersebut.

Hal tersebut menjadikan film sebagai salah satu atribut media massa yang paling efektif dan memiliki peranan penting sebagai sarana komunikasi. Sebuah film diyakini sebagai alat komunikasi yang kaya akan bahasa dan mengkombinasi dua unsur makna yaitu kata dan bukan kata. Makna berupa kata mencakup bahasa verbal atau teks, sedangkan makna bukan kata mencakup gambar, bunyi, musik dan ekspresi visual (Ichsani, 2020:1). Memiliki sifat media massa film dinilai menjadi media yang sangat kompleks, ini dikarenakan film dihadirkan bersamaan dengan audio dan juga visual, dengan kehadiran tersebut sebuah film juga dapat mempengaruhi emosional hingga tindakan penontonnya melalui tampilan gambar, audio, dialog hingga teks yang dihadirkan. Ikatan yang hadir antara film dan masyarakat kian lama mulai terbangun dikarenakan film dapat memberikan pandangan yang berbeda dengan mengangkat permasalahan yang timbul serta apa yang sedang terjadi di sekitar masyarakat saat ini. Untuk meraih daya pikat dalam jangkauan yang lebih luas tak sedikit pula para pembuat film menyuguhkannya dalam berbagai macam *genre*, seperti film dengan *genre* drama, *romance*, animasi, komedi, *sci-fi*, aksi, *horror*

hingga film dokumenter. Salah satu *genre* film yang menarik perhatian peneliti saat ini adalah sebuah film dokumenter, dimana pada film dokumenter, kisah tersebut diangkat berdasarkan kejadian nyata pada kehidupan seseorang. Cerita yang di angkat melalui kehidupan ataupun kejadian yang dialami seseorang tersebut kemudian dianggap menarik sehingga muncul sebuah ide untuk menghadirkan-nya kedalam layar lebar.

Film dokumenter biasanya dibuat di lokasi, tanpa menggunakan aktor, dan berfokus pada subjek seperti sejarah, sains, isu sosial, atau lingkungan hidup, dengan tujuan memberikan pencerahan, informasi, pendidikan, persuasi, dan wawasan tentang dunia tempat kita berada. tinggal di (Fachruddin, 2017:318). Keprihatinan atau tema yang ditampilkan dalam film dokumenter telah berkembang menjadi representasi permasalahan yang dihadapi subjek, serta wujud realitas yang lebih besar (Halim, 2018:48).

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait film dokumenter yang diproduksi oleh salah satu rumah produksi independen untuk televisi dan film terbesar di Asia yaitu *Beach House Pictures* yang berbasis di Singapura, *production house* tersebut memang dikenal memiliki keahlian dalam membuat program-program faktual yang bersifat dokumenterial untuk sejumlah *platform streaming* internasional seperti *Netflix*, *Discovery* dan *Nat Geo*. Pada tahun 2010 Donovan Chan dan Jocelyn Little mendirikan perusahaan tersebut hingga kemudian memproduksi beragam film dokumenter seperti *Raffles: The Legacy of a*

Hotel, The Last Tiger in Singapore, The Singapore Story serta drama *The Bridge, The Ghost Bride, The Little Nyonya*.

Kesempatan *Beach House Pictures* untuk kembali menyajikan film dokumenter datang kembali dengan mengangkat kasus kriminal di Indonesia, film dokumenter tersebut berdurasi 1 jam 26 menit yang kemudian di beri judul *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dan telah tayang melalui layanan *streaming* berbayar di *Netflix* sejak 28 September 2023. Film dokumenter tersebut dibesut oleh Rob Sixsmith dan merupakan produksi kolaboratif dengan menjelajahi tiga negara yaitu Indonesia, Singapura hingga Jerman. Dalam produksi film tersebut *Beach House Picture* bekerja sama dengan *Netflix*, salah satu layanan *Subscription Video on Demand (SVOD)* atau dikenal dengan nama lain layanan *streaming* berbayar populer.

Dengan kerja sama antara *Beach House Pictures* dengan *Netflix* ini menjadikan proses penyiaran terasa lebih efektif baik dalam proses penayangan hingga publikasi yang terhubung melalui internet. Pengguna *Netflix* dapat dengan mudah menonton acara televisi dan film dari berbagai penjuru dunia. Berdasarkan laporan 2023 *Quarterly Earnings*, pada kuartal I 2023 *Netflix* memiliki 232,5 juta pelanggan, sekitar 1,75 juta *Netflix* mengalami penambahan pelanggan dibanding kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak lain juga di dukung atas kehadiran berbagai macam program orisinal terbaru yang menarik minat para penonton, termasuk program tayangan terbaru di bulan September seperti film dokumenter *Ice*

Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso yang diketahui masuk daftar film populer *Netflix* Global, Menurut data *Netflix*, film tersebut memperoleh 3 juta penayangan pada hari keempat peluncurannya. Berdasarkan data *Netflix* per 15 Oktober 2023, *Ice Cold* menjadi film *Netflix* terpopuler kesembilan secara internasional antara 25 September hingga 1 Oktober 2023. Film dokumenter tersebut juga masuk dalam Top 10 Film di Indonesia (<https://www.netflix.com/tudum/top10/indonesia>).

Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* hadir untuk mengisahkan sekaligus mengajak para khalyak menelisik kembali kasus serta kronologis dari tewasnya mendiang Mirna Salihin yang tewas ditempat setelah menenggak minuman es kopi Vietnam di *Café Olivier*, Grand Indonesia, Jakarta pada Januari 2016. Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, dan Jessica Wongso* menampilkan wawancara langsung dan eksklusif dengan Jessica Wongso serta kesaksian pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk ayah dan saudara kembar mendiang Mirna Salihin, pengacara Jessica, serta jurnalis yang menyelidiki kasus tersebut.

Tewasnya mendiang Mirna Salihin ini menimbulkan kejanggalan, sehingga pihak kepolisian turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Melalui penyelidikan yang berlangsung pihak kepolisian meyakini tewasnya Mirna Salihin di duga sebagai pembunuhan dengan sianida. Dalam proses penyidikan diketahui terdapat tiga orang yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), polisi mencurigai salah satu sahabat Mirna yaitu Jessica Kumala Wongso, sebagai tersangka yang didasarkan dari

rekaman cctv dan juga perilaku mencurigakan yang diperlihatkan oleh Jessica.

Film tersebut kemudian membahas banyak pertanyaan yang belum terpecahkan di balik persidangan Jessica Wongso. Film dokumenter ini menggambarkan peristiwa-peristiwa menjelang kematian Mirna Salihin di Café Olivier dalam urutan kronologis, mencakup seluruh lini masa mulai dari kejadian hingga persidangan. Dokumentasi dalam film tersebut berdasarkan rekaman CCTV dari Café Olivier, liputan persidangan, siaran berita, dan program bincang-bincang politik. Meski kasus pembunuhan tersebut sudah lama berlalu, namun diduga masih menyimpan misteri yang belum terselesaikan.

Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* mengangkat kisah kriminal Indonesia yang paling dramatis saat itu, dimana rangkaian persidangan ini menghabiskan waktu selama sembilan bulan lamanya sejak Januari hingga Oktober 2016. Kasus tersebut juga diliput oleh pihak media nasional hingga internasional, setelah melalui 20 rangkaian persidangan kemudian tepat pada tanggal 27 Oktober 2016 Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun lamanya.

Kehadiran film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* sangat menarik untuk di teliti karena menghadirkan penjelasan lain yang lebih mendalam terkait fakta yang ada di persidangan, kemudian diketahui melalui film dokumenter tersebut mengungkap beberapa detail

tersembunyi dan hadirnya sejumlah kritik atas sistem peradilan di Indonesia dengan balutan visual yang menarik, hal tersebut kemudian memberikan perspektif lain bagi khalayak khususnya yang sejak lama mengikuti kasus tersebut. Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal dengan profesi hukum di pengadilan Indonesia hingga seperti apa proses persidangan yang berlangsung dan bagaimana proses peradilan tersebut mempengaruhi putusan hukum.

Selain Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*, terdapat juga film dokumenter lainnya yang mengangkat isu sistem peradilan yaitu film dokumenter serial berjudul *The Innocence Files*. Pada tanggal 15 April 2020 Netflix menghadirkan film serial dokumenter yang kembali mempertanyakan sistem peradilan di Amerika dan kemudian diberi judul *The Innocence Files*. Diangkat dari kisah nyata sebuah organisasi non-profit *The Innocence Project* yang berusaha membongkar berbagai kesalahan dan penipuan dalam serangkaian vonis hukuman yang keliru, mengungkap ketidakadilan yang diderita korban dan tertuduh. Melalui film dokumenter *The Innocence Files* penonton akan diajak untuk melihat bagaimana seorang kriminal bisa didakwa secara bersalah, melalui tiga babak yaitu *The Evidence* (bukti), *The Witness* (saksi), dan *The Prosecution* (penuntutan). Dalam serial ini menghadirkan sembilan episode dengan mengangkat delapan kasus yang diduga terdapat kesalahan hukum, tidak hanya itu saja melalui film serial dokumenter ini para penonton juga akan

melihat dampak dari sistem peradilan yang cacat pada kehidupan keluarga, korban kejahatan serta kepercayaan terhadap sistem peradilan di Amerika tersebut.

Dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, dan Jessica Wongso*, sistem peradilan pidana diartikan sebagai metode sistemik dalam menangani kejahatan (Mulyadi, 2022:58). Mardjono mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang meliputi penegakan hukum, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan (Sriwidodo, 2020:1). Hadirnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang meliputi proses peradilan diharapkan dapat membuktikan dan kemudian menjawab permasalahan yang nyata, serta menetapkan dan menyelesaikan permasalahan pidana sesuai dengan sistem hukum dan peradilan yang obyektif dan adil bagi kedua belah pihak. pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak.

Fenomena yang tergambar dalam film **dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee, dan Jessica Wongso*** menarik minat para peneliti yang bermaksud untuk **mendeskrripsikan sistem peradilan pidana** di Indonesia dengan menggunakan simbol, tanda atau simbol dari film tersebut. Simbol-simbol seperti bahasa, gerak tubuh, tanda, gambar, warna, dan sebagainya dianggap sebagai media primer dalam komunikasi karena dapat langsung menyampaikan pikiran dan perasaan komunikator kepada pendengar pesan (Effendy, 2017:11). Oleh karena itu, **para akademisi** tertarik untuk melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui simbol atau tanda apa

saja yang terdapat dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee*, dan Jessica Wongso untuk mengetahui gambaran sistem peradilan pidana di Indonesia. Semiotika menurut Barthes adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memahami suatu benda atau tanda. Peralatan semiotika Roland Barthes terdiri dari enam penandaan: penanda (*the marker*), petanda (*the signified*), tanda denotatif (*denotative sign*), penanda konotatif (*connotative marker*), petanda konotatif (*connotative signified*), dan tanda konotatif (*connotative sign*). (Haryati, 2021:36).

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Representasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Film Dokumenter (Analisis Semiotika Pada Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis momen-momen dari film dokumenter *“Ice Cold: Murder, Coffee, & Jessica Wongso”* yang menggambarkan sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang kerap diteliti dengan tujuan penelitian ini akan lebih terarah, maka dirumuskan menjadi sebagai berikut, yaitu :

“Bagaimana Representasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Film Dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes?”

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, adapapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Representasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Film Dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*”

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan ragam manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kajian ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu semiotika serta mengetahui makna yang ada terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

2. Manfaat Praktis

Dengan hadirnya penelitian ini, maka peneliti berharap dapat memberikan manfaat baru bagi peneliti selanjutnya yang berupaya melakukan penelitian serupa. Serta menguasai bidang ilmu komunikasi melalui penelitian semiotik Roland Barthes terkait film “*Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.”

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penelitian ini, peneliti memberi gambaran garis besar dalam penyusunan skripsi secara keseluruhan yang terdapat dalam lima bab, diantaranya :

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, yaitu perihal yang di bahas mengenai Representasi Sistem Peradilan Pidana **Di** Indonesia **Dalam** Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. Selain itu juga berfokus pada permasalahan, tujuan, manfaat serta sistematikan penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan literatur serta teori yang mendasari penelitian berhubungan pada penelitian yang diteliti. Pada bab ini akan dibagi menjadi kerangka teori, tujuan pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Selanjutnya pada bab ini peneliti menjelaskan terkait pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, definisi konseptual, unit analisis, teknik pengumpulan data dan teknik keabsahan data serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : Analisis Data

Kemudian pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait pemaparan hasil temuan penelitian serta pembahasan analisis penelitian dan

intreprestasi yang ada pada film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab akhir, peneliti akan menguraikan secara singkat hasil penelitian dengan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian ini akan ditutup dengan mengemukakan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Konstruksi Realitas Sosial

Berger dan Luckman awalnya menggunakan ungkapan "konstruksi sosial" dalam buku mereka "**The Social Construction of Reality**". Pengertian penciptaan realitas sosial merupakan salah satu teori fenomenologis. Konstruksi sosial yang sering disebut realitas adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok masyarakat secara terus-menerus menciptakan suatu realitas yang mereka miliki secara subyektif dan dialami secara kolektif (Bungin dalam Roem, 2023:26). Teori tersebut merupakan penyelidikan teoritis dan metodologis dari sosiologi pengetahuan. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman menggambarkan hubungan dialektis antara diri dan dunia sosio-kultural yang terjadi secara bersamaan melalui tiga "momen": eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses dimana individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosio-kulturalnya sebagai produk manusia. Objektivasi mengacu pada interaksi dalam ranah intersubjektif yang melalui proses pelebagaan. Internalisasi adalah proses dimana individu mengidentifikasi diri dengan struktur sosial atau organisasi di mana mereka menjadi anggotanya. Manusia sebagai subjek individu dan masyarakat sebagai lingkungan sosial

budayanya terlibat dalam suatu hubungan dialektis yang terjalin sangat erat (menjadi satu) (Haryanto, 2019:194).

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, manusia pada dasarnya membentuk dan mengkonstruksi realitas sosial. Ada beberapa asumsi yang mendasarinya, antara lain: 1. Realitas merupakan hasil kreativitas kreatif manusia melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. 2. Hubungan antara pikiran manusia dan lingkungan sosial di mana pikiran itu muncul sedang berkembang dan dilembagakan. 3. Kehidupan masyarakat selalu berkembang. 4. Membedakan antara kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang melekat pada keberadaan (makhluk) yang diakui dan tidak tunduk pada kehendak manusia. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas tertentu ada dan mempunyai ciri-ciri tertentu.

Berger dan Luckman memulai diskusi mereka tentang realitas sosial dengan membedakan antara konsep “realitas” dan “pengetahuan”. Realitas didefinisikan sebagai properti yang melekat pada keberadaan (makhluk) yang diakui dan tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas tertentu ada dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Konsep konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman didasarkan pada keyakinan bahwa realitas dan pengetahuan muncul sebagai hasil konstruksi sosial. Proses konstruksinya terdiri dari tiga tahap: pelembagaan, legitimasi,

dan sosialisasi. Asumsi Berger tentang manusia dipengaruhi oleh filsafat antropologi, yang cenderung menggambarkan manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, mengartikulasikan makna secara sosial, dan menentukan pilihan (Riyanto, dalam Suyanto, 2012).

Berger dan Luckman mengidentifikasi tiga jenis realitas sosial:

1. Realitas Sosial Objektif

mengacu pada sulitnya mengidentifikasi fenomena sosial seperti peristiwa dan perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering dianggap oleh individu sebagai kebenaran.

2. Realitas Sosial Simbolik

Mengacu pada ekspresi simbolis dari realitas objektif yang dikenal masyarakat umum dalam bentuk seni, fiksi, dan berita media.

3. Realitas Sosial Subyektif

Realitas sosial pada individu didasarkan pada realitas sosial yang obyektif dan simbolik. Individu memiliki definisi realitas yang terkonstruksi, yang diciptakan melalui proses internalisasi (proses pembelajaran). Realitas subjektif setiap orang menjadi landasan untuk terlibat dalam proses eksternalisasi atau hubungan sosial dengan orang lain.

2. Teori Konstruksi Realitas Media Massa

Realitas yang diciptakan oleh media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, serta kemampuannya dalam menciptakan realitas sosial, dapat dijelaskan dengan mengadaptasi konsep konstruksi sosial atas realitas yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, sebagaimana dijelaskan oleh Bungin. dalam bukunya “**The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge**” (1966). Melalui proses dan interaksi sosial, individu secara terus menerus membangun suatu realitas yang dimiliki secara subyektif dan dialami secara kolektif (Wazis. 2018;55).

Individu (insan media) dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dalam membentuk realitas sosial karena mereka mengoperasikan media massa sesuai dengan kepentingannya, baik atas nama media massa, lembaga politik-negara, pemilik modal, maupun sebagai khalayak. Pesan-pesan yang disiarkan oleh media massa merupakan keluaran nyata dari produksi media massa, yang dibedakan berdasarkan hasil yang dibuat-buat dan bukan kejadian yang sebenarnya. Realitas lain yang berdampak pada realitas media massa, seperti realitas kekuasaan media massa, realitas sistem politik-negara, realitas kekuasaan pemilik modal, dan realitas sosial masyarakat. Menurut Berger dan Luckman, aktivitas dan interaksi manusia membentuk institusi masyarakat. Meskipun struktur sosial dan masyarakat tampak ada secara obyektif, namun semuanya ditentukan secara subyektif melalui interaksi.

Objektivitas hanya dapat dicapai melalui afirmasi yang sering dilakukan oleh mereka yang memiliki definisi subjektif yang sama. Berger dan Luckman berpendapat bahwa objektivitas yang ditunjukkan media massa merupakan subjektivitas yang dibuat oleh produser media, baik yang mengatasnamakan media massa, entitas politik-negara, pemilik komersial, maupun khalayak (publik). Dalam arti yang lebih luas, media mempunyai kekuatan untuk menghasilkan makna simbolik global melalui interaksi berkelanjutan dengan penggunaannya, sehingga pesan-pesan yang disiarkan dapat diinterpretasikan secara kolektif. Keterampilan ini memungkinkan media massa mengubah realitas sosial dengan secara substansial menciptakan realitas peristiwa di dalam teks berita (Wazis, 2018:56).

Dalam menganalisis media, terdapat lima proposisi besar teori konstruksionisme sosial, yaitu:

1. Masyarakat adalah ciptaan, bukan fakta yang tidak berubah.
2. Media menyediakan sumber daya untuk proses konstruksi sosial.
3. Media menawarkan makna yang bisa ditawarkan atau ditolak.
4. Media mereproduksi makna-makna tertentu.
5. Media tidak bisa memberikan realitas sosial yang obyektif karena semua fakta hanyalah interpretasi.

Khalayak kemudian meyakini bahwa dunia sosial mereka adalah media massa, dimana kehidupan sosial mereka dibangun melalui

komunikasi bermedia massa. Apabila dilihat melalui pandangan kaum kritis, realitas yang ditampilkan media massa dalam teks berita yang diwacanakan bukanlah realitas sesungguhnya tetapi realitas semu yang digunakan media massa untuk menanamkan berbagai kepentingan tertentu media massa (Wazis, 2018:57).

B. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Konsep

a. Komunikasi

1) Definisi Komunikasi

Komunikasi antara seseorang tidak hadir dengan sendirinya, sebuah komunikasi dapat diperoleh melalui belajar dengan orang lain dan sebagainya. Ada beberapa metode dalam berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata, baik tertulis maupun lisan, sedangkan komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan simbol, kode, bahasa tubuh, gerak tubuh, dan cara lain. Komunikasi dapat dilakukan secara informal, seperti melalui pesan teks, atau secara informal, seperti melalui panggilan telepon atau media lainnya (Roudhonah, 2019:14).

Menurut definisinya, komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris '*communication*' yang berasal dari Amerika Serikat, dan

komunikasi berasal dari bidang jurnalisme. Ada dua definisi komunikasi: etimologi (bahasa) dan terminologi.

Komunikasi tidak selalu berlangsung dengan cara, lingkungan, atau setting yang baik seperti bertambahnya informasi, menjalin teman baru, membangun saling pengertian, dan lain sebagainya. Komunikasi juga bisa berbentuk buruk, seperti konflik, pertengkaran, putusnya hubungan, perkelahian, ancaman, dan sebagainya. Selain itu, komunikasi bisa saja bersifat netral, seperti tidak merasa senang atau sedih, tidak bersikap riang atau negatif, dan sebagainya (Roudhonah, 2019:25).

Komunikasi dinilai sangat penting, sehingga banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang penting sebuah komunikasi, antara lain sebagai berikut (Roudhonah, 2019:15):

1. Edward Sapir mengemukakan “Jaringan hubungan masyarakat itu melalui komunikasi jikalau tidak ada komunikasi, maka tidak ada masyarakat.”
2. Edward Tolman mengatakan “Komunikasi ialah sekedar alat untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk mencapai suatu tujuan.”
3. Willian Stephenson mengatakan “Orang melalui komunikasi dapat mencapai kepuasan.”

Pengertian komunikasi secara etimologi memberikan pengertian bahwa komunikasi yang dilakukan dengan lambang atau bahasa yang memiliki kesamaan makna baik antara orang yang memberi pesan dan orang yang menerima pesan. Adapun komunikasi secara terminologi banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah “proses dimana seorang komunikator menyampaikan rangsangan (biasanya berupa kata-kata) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikasikan).”
2. William Albig mendefinisikan komunikasi sebagai “proses pertukaran simbol-simbol yang bermakna di antara individu”.
3. Menurut Laswell (1960), komunikasi adalah proses menjawab pertanyaan “Siapa?” Mengatakan apa? Di saluran mana? Kepada siapa? Dengan efek apa?”
4. Menurut Berelson dan Steiner (1964), komunikasi adalah proses pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan konsep lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan sebagainya.

Dalam komunikasi akan timbul empat tindakan bagi setiap pelakunya, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan pesan berarti mengembangkan suatu gagasan atau konsep di kepala seseorang sebagai hasil aktivitas sistem saraf.
 2. Penyampaian yaitu penyampaian pesan yang dikembangkan oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesannya bisa berbentuk vokal atau nonverbal.
 3. Menerima: Selain membuat dan mengirim pesan, seseorang akan menerima pesan yang dikirim oleh orang lain.
 4. Pemrosesan: Pesan yang diterima diproses dan diinterpretasikan oleh sistem saraf, sehingga menghasilkan respons atau reaksi individu.
- 2) Karakteristik Komunikasi

Melalui penafsiran yang di kemukakan oleh para ahli, maka terdapat gambaran bahwa komunikasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah serangkaian kegiatan atau peristiwa yang berlangsung secara berurutan dalam jangka waktu tertentu. Komunikasi merupakan suatu proses dinamis yang selalu berkembang dan berkesinambungan.
2. Komunikasi melibatkan unsur seperti yang diungkapkan oleh Laswell, yaitu: *Who? Says what? In what channel? To whom? With what effect?*

3. Komunikasi bersifat transaksional, artinya didasarkan pada pertukaran tindakan memberi dan menerima yang harus dilakukan secara merata oleh semua aktor yang terlibat.
4. Komunikasi adalah suatu usaha yang disengaja dan mempunyai tujuan. Komunikasi memang dilakukan sesuai dengan maksud para pelakunya dan mempunyai tujuan yang mengacu pada dampak atau akibat yang diharapkan dari komunikasi tersebut.
5. Komunikasi menuntut keterlibatan dan kerja sama para aktornya. Komunikasi terjadi hanya ketika semua orang yang terlibat terfokus pada topik atau pesan yang sama.
6. Komunikasi simbolik pada dasarnya melibatkan penggunaan simbol atau tanda. Simbol yang paling umum adalah bahasa verbal berupa kata, kalimat, angka, dan lain sebagainya. Dalam bentuk nonverbal, seperti gerakan tubuh, warna, gambar, isyarat, dan lain-lain.
7. Komunikasi melampaui ruang dan waktu, artinya aktor-aktor yang terlibat tidak harus hadir pada waktu atau tempat yang sama karena adanya teknologi komunikasi seperti telepon, faksimili, dan lain-lain (Roudhonah, 2019:25).

3) Unsur-Unsur Komunikasi

Dalam proses komunikasi terdapat tiga unsur utama: (1) Pembicara (komunikator), (2) Isi Percakapan (pesan), dan (3) Penerima. Elemen lain dapat ditambahkan ke ketiganya, termasuk sumber, encoder (komunikator), pesan, decoder (komunikasi), dan tujuan.

- *Source* atau sumber adalah apa yang terdapat pada benak seseorang bisa berupa ide, gagasan, kejadian, pengetahuan dan lainnya.
- Komunikator (*encoder*), merupakan orang yang menyampaikan pesan pertama kali, *encoder* memiliki sifat *encoding* yang usaha untuk menafsirkan pesan yang akan disampaikan kepada penerima.
- *Message* atau pesan, baik yang berupa kata, lambang, isyarat, tanda atau gambar yang disampaikan.
- *Destination*, merupakan tujuan yang ingin dicapai dari proses komunikasi tersebut. Untuk lebih luasnya, unsur tersebut masih dapat ditambah lagi dengan unsur medium *feed back* dan efek.
- Medium merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi agar pesan yang disampaikan lebih banyak menjangkau sasaran, media ini ada yang bersifat nirmasa atau ditujukan kepada sasaran tunggal seperti

telepon, HP dan lainnya, terdapat pula media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan film.

- *Feed Back*, sebuah tanggapan atau respons komunikan kepada komunikator, menandakan komunikasi berjalan dan diterima dengan baik.
- Efek, perubahan yang terjadi di pihak komunikan sebagai akibat dari penerimaan pesan melalui komunikasi. Efek bisa bersifat kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan emosi) serta konatif (tindakan) (Roudhonah, 2019:57).

b. Komuikasi Massa

1) Definisi Komunikasi Massa

Penafsiran mengenai komunikasi massa dihadirkan oleh beberapa ahli, berikut beberapa penafsiran terhadap komunikasi massa:

1. Komunikasi massa, menurut Bittner, adalah penyebaran pesan kepada sejumlah besar individu dengan menggunakan saluran media massa.
2. Menurut Defleur dan Dennis, komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyiarkan pesan secara luas dan terus-menerus menghasilkan makna yang diharapkan dapat

mempengaruhi khalayak yang beragam dan luas melalui berbagai cara.

3. Menurut Charles R. Wright, komunikasi massa adalah suatu jenis komunikasi sosial yang unik yang dicirikan oleh berbagai variabel operasi, khususnya sifat khalayak, sifat komunikasi, dan sifat komunikator.

Media massa bukanlah alat atau instrumen itu sendiri dan bukan pula penyiarannya dikhususkan pada acara keluarga yang bersifat pribadimelainkan bagaimana cara menjalankannya. Bukan pula alamiah namun selalu dibentuk dan direncanakan. Umumnya komunikasi massa menunjukkan seluruh sistem dimana pesan-pesannya: (1) diproduksi, (2) dipilih, (3) disiarkan secara umum, (4) diterima dan (5) ditanggapi (Roudhonah, 2019:168).

Selain pengertian dari komunikasi massa itu sendiri, komunikasi jenis ini diketahui juga memiliki sifat tersendiri, adapun beberapa sifatnya sebagai berikut:

1. Komunikasi massa adalah penyebaran informasi, gagasan, dan sikap kepada sejumlah besar komunikator yang beragam melalui suatu media.
2. Komunikasi massa jauh lebih sulit dibandingkan komunikasi interpersonal dan kelompok. Ketika

menyampaikan pesan kepada ribuan orang berbeda pada saat yang sama, seorang komunikator komunikasi massa tidak mengharapkan reaksi pribadi. Seorang komunikator media massa profesional memahami cara terbaik untuk menyebarkan pesan yang dapat menimbulkan empati dari khalayak luas. Komunikasi massa yang sukses dapat dianalogikan dengan percakapan sentuhan pribadi yang diulang ribuan kali secara bersamaan.

2) Karakteristik Komunikasi Massa

Setidaknya terdapat dua tugas yang perlu di pahami oleh seorang komunikator dalam komunikasi massa antara lain: (1) mengetahui apa yang ingin di komunikasikan, dengan melakukan perencanaan terkait hal-hal yang akan disampaikan, jika tidak hal tersebut dapat merugikan bagi pihak stasiun TV serta kerugian atas pribadi dimata pemirsa dan (2) mengetahui bagaimana ia harus menyampaikan pesannya dalam melancarkan penerobosan kepada benak komunikan, agar dapat diteri serta tidak menimbulkan perasaan curiga (Roudhonah, 2019:170). Melakukan kegiatan komunikasi massa dinilai sukar begitu pula dengan proses pesan dalam komunikasi massa, hal ini disebabkan oleh:

1. Menghendaki organisasi resmi dan rumit untuk operasinya, dibutuhkan surat izin penyiaran atau penerbitan.
2. Perlunya pembiayaan dan pengawasan keuangan.
3. Diperlukannya keahlian seseorang dalam bekerja.
4. Memerlukan manajemen yang baik.
5. Pentingnya pengawasan normatif yang berhubungan erat dengan orang luar yang memiliki wewenang dan erat hubungannya dengan masyarakat.
6. Harus ada orang yang bergerak dalam struktur yang menjamin keberlanjutan dan kerja sama.

3) Macam-macam Media Massa

Menurut Everett M. Rogers, selain media massa modern seperti televisi, radio, surat kabar, dan bioskop, media massa tradisional antara lain teater rakyat, pendongeng keliling, pembaca puisi, dan sebagainya. Pada media massa modern guna menjelaskan lebih lanjut terkait macam-macam media massa yang ada akan difokuskan kedalam pers, radio, televisi dan film (Roudhonah 2019:171).

1. Pers

Istilah “press” berasal dari bahasa Belanda dan berarti ‘mencetak’ dalam bahasa Inggris. Hal ini juga dapat

diterapkan pada penyiaran cetak atau publikasi cetak. Istilah “pers” juga dapat merujuk pada institusi sosial yang merupakan subsistem dari sistem sosial yang lebih besar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh institusi sosial lainnya. Pers juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Publisitas, transmisi ke publik, dan karakter umum.
- b. Periodisitas, atau frekuensi terbitnya surat kabar, seperti harian, mingguan, atau bulanan.
- c. Universalitas, keluasan substansi, keberagaman, dan keterwakilan dari berbagai daerah bahkan negara lain.
- d. Kenyataannya, pemberitaannya masih terkini, relevan, dan akurat (Roudhonah, 2019:172).

2. Radio

Radio dianggap sebagai media massa murah yang tersedia secara luas untuk masyarakat umum. Radio sering disebut sebagai kelompok kelima setelah pers. Meskipun Marconi menemukan radio, David Sarnoff memulai siaran radio pada tahun 1915. Lee De Forest dijuluki sebagai "Bapak Radio" pada tahun 1916, dan siaran radio mulai menyebar ke Indonesia pada tahun 1925.

Meski hanya dapat didengar, radio dinilai menjadi media massa yang baik sebagai alat komunikasi dan mempunyai peran yang sangat dalam memberikan informasi, hiburan dan lainnya. Selain itu terdapat pula faktor yang menjadikan radio sebagai memiliki kekuatan, antara lain:

- a. Radio bersifat langsung, artinya tidak melalui prosedur rumit untuk berkomunikasi dengan khalayaknya, seperti yang dilakukan surat kabar, tabloid, majalah, dan media lainnya.a.
- b. Radio tidak terbatas jarak dan rintangan dimana radio dapat melintas gunung, lautan hingga padang pasir.
- c. Daya tarik radio sangat kuat hal ini dikarena radio selain menyiarkan informasi juga menghadirkan musik, kata-kata serta efek suara. Ketika menikmati media radio yang diperlukan hanya alat indra telinga jadi dapat dinikmati bersamaan dengan aktivitas lainnya.

3. Televisi

Televisi merupakan teknologi komunikasi yang memadukan unsur pendengaran (terdengar) dan visual (terlihat), sehingga mampu menarik semakin banyak

pemirsa televisi. Apalagi siaran televisi kini berdurasi hampir 24 jam dan mencakup beragam program yang dikemas secara menawan.

4. Film

Film adalah suatu bentuk seni di mana lukisan dan tulisan digerakkan secara mekanis. Pemirsa mengartikan film sebagai gambar yang dibuat dari seluloid bening dalam jumlah besar, yang bila digerakkan dengan cahaya, akan ditampilkan di layar sebagai gambar bergerak.

Selain sebagai hiburan, sinema juga dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan, tergantung bagaimana penonton memaknai apa yang ditayangkan. Sebagai media massa, film ditayangkan di bioskop dalam waktu yang bersamaan (Roudhonah, 2019:171).

4) Fungsi Komunikasi Massa

Menurut ahli terdapat dua jenis fungsi yang hadir dalam komunikasi dengan menggunakan media massa, yaitu fungsi terhadap masyarakat dan fungsi terhadap individu.

Menurut Laswell dan Wright (1975) terdapat empat macam fungsi dari komunikasi massa, yaitu:

- a. Pengawasan lingkungan
- b. Korelasi antara bagian di dalam masyarakat untuk menanggapi lingkungannya.
- c. Sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai
- d. Hiburan

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi individu menurut Samuel L. Becker (1985) sebagai berikut:

- a. Pengawasan atau pencarian informasi.
- b. Mengembangkan konsep diri.
- c. Fasilitas dalam hubungan sosial
- d. Substitusi
- e. Membantu melegakan emosi
- f. Sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan.
- g. Sebagai bagian dari kehidupan rutin (Roudhonah, 2019:176).

c. Semiotika Roland Barthes

Diketahui bahwa semua objek visual memiliki sistem tanda yang mewakili makna tertentu dari hal tersebut lahirnya ilmu yang mempelajari suatu tanda atau keberadaan tanda dalam kehidupan masyarakat, kajian mengenai tanda inilah yang disebut semiotika. Simbol atau tanda kemudian hadir menjadi inti dalam pembelajaran semiotika dalam ranah komunikasi. Hal itu yang menjadi dasar

bagaimana ilmu semiotika memperkenalkan sebuah simbol bekerja dalam menyampaikan sebuah pesan (Prasetya, 2019:3).

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berasal dari kata Yunani *semion* yang berarti tanda (Van Zoest dalam Haryati, 2021:27). Charles Sanders Peirce (1839-1914) dan Ferdinand de Saussure (1857-1913) dianggap sebagai perintis semiotika modern. Nama semiotika berkaitan dengan tradisi Amerika yang kemudian diilhami oleh Peirce, sedangkan Saussure berkaitan dengan tradisi semiologi Eropa. Sebenarnya kedua istilah semiotika dan semiologi ini mempunyai arti yang sama, walaupun penggunaan salah satunya biasanya menunjukkan pemikiran penggunaannya (Van Zoest dalam Haryati, 2021:27). Semiotika disebut juga semiologi. Tanda merupakan landasan dari seluruh aktivitas komunikasi (Littlejohn in). Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda dan cara kerjanya, oleh karena itu semiotika berupaya memahami bagaimana manusia menafsirkan sesuatu. Menafsirkan atau menafsirkan mengandung arti bahwa objek ingin berkomunikasi sekaligus menciptakan sistem tanda yang terstruktur (Sobur dalam Haryati, 2021:28). Dengan mempelajari semiotika dengan baik, orang dapat lebih memahami makna yang ingin disampaikan melalui benda atau media tertentu (Andhita, 2021:100).

Dalam lingkup pembahasannya semiotika dibedakan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut:

1. Semiotika Murni (*Pure Semiotic*)

Semiotika murni mengkaji landasan filosofis semiotika dalam kaitannya dengan meta-bahasa yang merupakan hakikat bahasa secara umum.

2. Semiotika Deskriptif (*Descriptive Semiotic*)

Deskriptif semiotika yang berhubungan dengan semiotika tertentu, seperti berbagai sistem tanda atau bahasa.

3. Semiotika Terapan (*Applied Semiotic*)

Bidang semiotika berkaitan dengan penerapan semiotika dalam disiplin ilmu tertentu, seperti sistem tanda sosial, sastra, komunikasi, dan periklanan (Kaelan dalam Vera, 2019:5).

Terdapat beberapa aliran, gagasan, dan model semiotika, namun peneliti akan berkonsentrasi pada salah satu tokohnya, Roland Barthes. Roland Barthes adalah seorang pemikir strukturalis yang senang menerapkan teori linguistik dan semiologis de Saussure pada tulisannya. Saussure berfokus pada struktur bahasa daripada penggunaannya. Menurut Saussure, bahasa terstruktur lebih penting daripada memahaminya sedikit demi sedikit; akibatnya, Saussure identik dengan strukturalisme. “Pemahaman strukturalis tentang kebudayaan terkait dengan ‘sistem relasi’ dari struktur yang

membentuk tata bahasa yang memungkinkan munculnya makna” (Barker dalam Prasetya, 2019:5). Sedangkan Barthes lebih menkankan pada mitos yang terkandung dalam tanda. Meskipun setiap ahli memiliki ranah tersendiri dalam semiotik, namun mereka tetap tertuju pada aspek pemaknaan tanda (Prasetya, 2019:6).

“Semiotika”, atau “semiologi” sebagaimana didefinisikan Barthes, adalah studi tentang bagaimana manusia memahami sesuatu. Semiotika, sebagai suatu gagasan untuk menyelidiki makna, juga harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan budaya seperti nilai, norma, dan peraturan tidak bisa diabaikan. Pada fase pasca-strukturalis, Barthes mengalihkan fokus analitisnya dari “tanda dan makna” ke analisis kode, yaitu studi tentang bagaimana tanda-tanda dicampurkan dalam sebuah teks.” (Rusmana dalam Halim, 2017:62). Barthes melihat tanda mempunyai dua komponen: penanda (“ekspresi” atau E) dan petanda (“isi” atau C), yang sesuai dengan gagasan Saussure bahwa tanda merupakan “hubungan” (R) antara E dan C (Halim, 2017:62). Menurut Barthes, pembentukan suatu tanda (Sn) memerlukan hubungan (R) antara E dan C. Konsep relasi ini memungkinkan teori tanda berkembang karena R ditentukan oleh pengguna tanda. (Vera, 2022:36).

Semiotika Barthes terutama didasarkan pada dua lapisan sistem bahasa. Bahasa diklasifikasikan menjadi dua tingkatan:

bahasa sebagai objek dan metabahasa. Bahasa merupakan seperangkat isyarat yang menghasilkan penanda (simbol) dan petanda (makna) (Sobur dalam Haryati, 2021:35).

Kumpulan tanda pertama dikenal sebagai 'denotasi', dan rangkaian tanda kedua dikenal sebagai 'konotasi'. Denotasi adalah hubungan eksplisit antara tanda dan acuan atau realitas yang diwakilinya, sedangkan konotasi adalah bagian makna yang terkait dengan sentimen, emosi, nilai budaya, dan ideologi.

Perpaduan antara konotasi dan metabahasa memungkinkan terbentuknya penanda ketiga, yaitu penanda yang mempunyai kode dan benda atau gambar sebagai substansinya (medium). Menurut Barthes, ada lima jenis kode berbeda yang berfungsi (Sobur dalam Haryati, 2021:36), yaitu:

- a. Hermeneutik (kode teka-teki), dapat dibedakan, diduga, diformulasikan, dipertahankan dan akhirnya disingkapi. Kode ini dianggap sebagai suara kebenaran.
- b. Proairetik, merupakan tindakan naratif dasar yang tindakan-nya dapat terjadi dalam berbagai sikuen yang mungkin diindikasikan. Kode ini juga disebut kode empirik.

- c. Budaya, sebagai referensi kepada seluruh ilmu atau lembaga ilmu pengetahuan. Kode ini disebut pula sebagai suara ilmu.
- d. Semik, merupakan kode relasi penghubung yang merupakan konotasi dari orang tempat, objek petandanya adalah sebuah karakter (sifat, atribut, predikat).
- e. Simbolik, tema merupakan sesuatu yang bersifat tidak stabil. Tema dapat ditemukan dan beragam bentuknya sesuai dengan sudut pandang pendekatan yang digunakan.

Paradigma semiotika Roland Barthes mencakup enam penandaan: penanda (*the marker*), petanda (*the signified*), tanda denotatif (*denotative sign*), penanda konotatif (*connotative marker*), petanda konotatif (*connotative signified*), dan tanda konotatif.

1. Signifier (Penanda)	2. Signified (Petanda)
3. Denotatif (Tanda Denotatif)	
4. Connotative Signifier (Penanda Konotatif)	5. Connotative Signified (Petanda Konotatif)
6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)	

Table 2. 1 Peta Tanda Roland Barthes

Tabel di atas menunjukkan bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari penanda (1) dan petanda (2). Namun tanda denotatif juga berfungsi sebagai penanda konotatif (4). Menurut pandangan Barthes, tanda konotatif tidak hanya mencakup makna tambahan,

tetapi juga mencakup kedua komponen tanda denotatif yang diperlukan untuk keberadaannya.

Pada dasarnya pendekatan Barthes berfokus pada produksi makna. Jadi, menurut gagasan denotatif dan konotatif Barthes, tanda Denotatif terutama berkaitan dengan penglihatan fisik, apa yang dilihat, bagaimana tampilannya, dan apa aromanya.

Kata konotatif 'penanda' dan 'petanda' muncul berikutnya. Penafsiran konotasi tidak lagi hanya terfokus pada tataran fisik saja, tetapi juga pada makna yang dimaksudkan dari tanda, yang tentunya dipengaruhi oleh pemikiran pembuat tanda. Tanda konotatif memungkinkan terjadinya komunikasi suatu tanda dengan makna tertentu (Prasetya, 2019:13).


Konsep pemikiran Barthes yang operasional ini diketahui sebagai Tatanan Pertandaan (*Order of Signification*). Kajian semiotika Barthes dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Denotasi: mengacu pada makna atau fenomena nyata yang dapat dirasakan oleh indra; itu juga dikenal sebagai deskripsi dasar.
- b. Konotasi: makna-makna kultural yang muncul atau bisa juga disebut makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada sebuah pergeseran, tetapi tetap melekat pada simbol atau tanda tersebut.

- c. Mitos: aspek konotasi menjadi pemikiran populer di masyarakat, maka mitos telah terbentuk terhadap tanda tersebut (Prasetya, 2019:14).

Barthes bertujuan untuk menunjukkan bahwa fenomena budaya dapat mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tergantung pada perspektif masyarakat. Ketika konotasi-konotasi ini ditetapkan, konotasi-konotasi tersebut berubah menjadi mitos, dan mitos-mitos yang mengakar berkembang menjadi ideologi (Rusman dalam Vera, 2022:39).

Berikut konsep pemikiran *Order of Signification* Barthes dalam bentuk bagan:



Gambar 2. 1 Two Order of Signification Roland Barthes

Menurut Barthes, mitos berbeda dengan konsep mitos yang sering dianggap takhayul, irasional, atau ahistoris. Bagi Barthes, mitos adalah suatu jenis pembicaraan individu. Barthes juga

menyatakan bahwa mitos merupakan suatu sistem semiotik, yaitu suatu sistem tanda-tanda yang ditafsirkan oleh manusia. (Hoed dalam Vera, 2022:38). Mitos menurut Barthe juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Deformatif: Barthes memasukkan aspek-aspek dari de Saussure, yaitu bentuk (penanda) dan konsep (petanda), lalu menambahkan makna sebagai akibat dari kedua unsur tersebut. Signifikasi menjadi mitos yang mendistorsi (mengubah makna) dan tidak lagi berhubungan dengan realitas sebenarnya. Mitos mewakili bentuk dan konsep; mereka mendistorsi daripada menghapusnya. Bahasa dan perumpamaan berkontribusi pada perkembangan bentuk. Hanya ketika pesan mitos sudah ada dalam bentuk barulah pesan tersebut berubah atau terdistorsi.
2. Disengaja: mitos menjadi salah satu wacana yang disajikan secara sengaja (mempersempit makna); intensional berasal dari kata niat, yang menyampaikan konsep niat. Mitos didasarkan pada prinsip-prinsip sejarah, sehingga pembaca harus menemukannya.
3. Motivasi: Makna mitos tidak pernah terjadi secara kebetulan; mereka selalu termotivasi dan analog. Penerjemah dapat memilih dari beragam insentif. Mitos

menggunakan kesejajaran antara makna dan bentuk. Paralel ini tidak bersifat alamiah melainkan bersifat historis (Vera, 2019:38).

Penelitian semiotika dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dapat menerapkan analisis Barthes yang mana saja, disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian.

d. Film

Secara umum film dipandang sebagai suatu medium yang tersendiri. Film pada hakikatnya adalah medium komunikasi massa sebagaimana terlihat dari ciri-cirinya. (Sobur dalam Haryati, 2021:13). Film hadir bagai sebuah jendela dengan maksud menghadirkan informasi serta pengetahuan terkait dengan keadaan maupun kondisi yang saat ini dialami di dunia sekitar kita. Dalam kehidupan sosial, film dapat menjadi sebuah representasi dalam berbagai aspek yang hadir dalam kehidupan, hal tersebut menjadikan ide maupun pesan yang terkandung pada film mudah di terima oleh khalayak. Jenis media massa ini dapat hadir dalam bentuk kata-kata, tulisan bahkan berupa gambar. Dalam penyampaian pesan kepada khalayak, pesan dalam sebuah film dapat menghadirkan makna yang berbeda, tidak selalu menafsirkan pesan yang sama kepada khalayaknya. Hal ini disebabkan karena

pengalaman sosial maupun budaya yang di alami setiap khalayak berbeda-beda.

Unsur-unsur komunikasi yang terdapat dalam film adalah pembuat film (penulis), film itu sendiri dengan pesannya (teks), dan penonton (pembaca). Pengarang, teks, dan pendengar merupakan tiga bagian terpenting dalam komunikasi menurut semiotika (Haryati, 2021:15). Dalam komunikasi sebuah film, pesan yang disampaikan memiliki makna untuk dapat memahami hakikat, fungsi serta dampaknya, sedangkan dalam unsur sosial film memiliki interaksi antar elemen pendukung lainnya seperti proses produksi, distribusi maupun ekshibisnya. Film tidak dapat dipisahkan dari permasalahan ekonomi, budaya, sosial, bahkan politik. Dalam konteks hubungan masyarakat-media, film, seperti bentuk media massa lainnya, menjalankan fungsi utama, seperti yang dikemukakan oleh Laswell (Haryati 2021:15) sebagai berikut:

- a. *The surveillance of the environment*, artinya media massa mempunyai fungsi sebagai pegamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas.
- b. *The correction of the parts of society to the environment*, artinya media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Dalam hal ini peranan

media adalah melakukan seleksi mengenai apa yang pantas dan perlu untuk disiarkan.

- c. *The transmission of the social heritage from one generation to the next*, artinya media merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi ke generasi lainnya.

Disamping hal tersebut, menurut Effendy (Haryati, 2021:16) dalam komunikasi massa film memiliki beberapa fungsi, fungsi tersebut kemudian dirangkum secara garis besar sebagai berikut:

1. Penafsiran (*Interpretation*), 1. Interpretasi mencakup pemberian komentar dan pemikiran yang ditujukan kepada pelanggan, serta sudut pandang terhadap konten yang disediakan, untuk membangun hubungan berdasarkan kesamaan minat terhadap sesuatu.
2. Transmisi nilai mengacu pada bagaimana media massa dilihat, didengar, dan dibaca. Media massa mencerminkan bagaimana masyarakat berperilaku dan apa yang mereka harapkan.
3. Hiburan (*Entertainment*), untuk mengurangi ketegangan pikiran.
4. Fungsi pendidikan, media massa memberikan pendidikan melalui pengajaran, etika, nilai serta aturan yang berlaku bagi pembacanya.

5. Fungsi informasi, sebagai penyebar informasi bagi pembaca, pendengar dan penonton.
6. Mempengaruhi, terdapat pada tajuk/editorial iklan, artikel dan sebagainya.
7. Proses pengembangan mental, media massa sangat erat dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia.
8. Fungsi adaptasi lingkungan, penyesuaian diri terhadap lingkungan konsumen dapat beradaptasi dengan lingkungannya dibantu oleh media massa dengan demikian seseorang dapat mengenali lingkungannya.
9. Fungsi manipulasi lingkungan, berusaha untuk mempengaruhi. Komunikasi digunakan sebagai alat kontrol utama dan pengaturan lingkungan.
10. Meyakinkan (*To Persuade*), memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang. Menegerakan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Film dikenal sebagai salah satu media yang memiliki kelebihan dengan kemampuan untuk memanfaatkan lebih dari satu indra tubuh, ini dikarenakan karakter film sebagai media *audiovisual*. Karakter *audiovisual* tersebut menjadikan film memiliki kekuatan dalam menyampaikan pesan kepada khalayak dengan keberagaman budaya dan lintas golongan sosial. Film mampu menghipnotis para penontonnya sehingga menimbulkan perasaan atau emosi yang

saling terhubung dan terbawa ke dalam film bersama dimensi parasosial yang di hadirkan. Namun, seperti media massa pada umumnya, film tidak terlepas dari kekurangan, kekurangan yang ditimbulkan oleh media film adalah sebagai *cool media* (*audien* atau khalayak tidak memerlukan usaha atau pemikiran untuk mencerna apa yang ditayangkan) sehingga film dapat dikatakan sebagai media yang multitafsir (mempunyai banyak pemahaman).

Maka dari itu, diperlukan analisa tersendiri untuk memahami unsur-unsur semiotik yang ditampilkan dalam film (John Vivian dalam Haryati, 2021:23). Menurut Littlejohn dan Foss dalam bukuk *Theories of Human Communication*, terdapat beberapa tradisi yang memberikan kontribusi bagaimana sebuah pesan disusun kemudian disampaikan serta bagaimana pesan tersebut ditafsirkan, di antaranya: (1) Semiotika, (2) fenomenologis, (3) sosiopsikologis dan (4) sosiokultural (Haryati, 2021:24).

Kekuatan film kemudian diketahui turut hadir melalui elemen-elemen pada komunikasi massa yang diketahui antara lain sebagai berikut:

a. Komunikator

Dalam komunikasi. Komunikator merupakan seseorang yang menyampaikan pesan. Dalam film

komunikator bukanlah atas nama individu, tetapi terwakilan dari sekelompok orang.

b. Media

Media yang dipilih dalam proses pembuatan film berkaitan dengan teknologi yang digunakan, dalam penayangannya suatu yang special jika film ditayangkan di bioskop karena menggunakan layar lebar. Teknik pengambilan gambar juga menjadi elemen dari media itu karena teknik yang diambil akan di tayangkan ke dalam film sehingga diharapkan dapat memberikan kesan artistik dan suasana yang diharapkan oleh sang pembuat.

c. Pesan

Pesan dalam film juga berhubungna dengan media itu sendiri. Teknik yang digunakan dan pemilihan teknologi sangat mendukung keefektivan pesan. Pesan yang disampaikan berhubungan erat dengan siapa komunikator yang ada di balik film tersebut.

d. Komunikan

Karakteristik yang hadir dalam film sebagai komunikasi massa juga mencangkup luasnya *audience* sebagai target utama.

e. *Feedback*

Tanggapan atau respon dalam film dapat berupa hasil penjualan tiket, reaksi penonton serta adanya kritik dari kritikus film ataupun dari masyarakat umum. (Haryati, 2021:24).

e. Film Dokumenter

Karya dokumenter merupakan sebuah film yang menceritakan sebuah kejadian nyata dengan kekuatan ide kreatornya dalam merangkai gambar-gambar menarik menjadi istimewa sepenuhnya. Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya Lumiere Bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) yang dibuat sekitar tahun **1980-an**. Tiga puluh enam tahun kemudian, kata dokumenter kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal Inggris John Grierson untuk film *Moana* (1926) karya Robert Flaherty. Grierson berpendapat bahwa dokumenter merupakan cara kreatif mempresentasikan realitas. Film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai tujuan. Kemudian berkembang pemikiran lain tentang pengertian film dokumenter menurut Paul Wells: film dokumenter ialah film nonfiksi yang menggunakan *footage* yang aktual, dimana termasuk didalamnya perekaman langsung dari peristiwa yang akan disajikan dan materi riset yang berhubungan dengan peristiwa itu, misalnya hasil wawancara, statistik dan sebagainya.

Film jenis ini biasanya menyajikan dari sudut pandang tertentu dan sebuah isu-isu sosial dijadikan sebagai pusat perhatian yang sangat memungkinkan untuk dapat menarik perhatian penontonnya. Frank E. Beaver mengatakan bahwa film dokumenter biasanya di-*shoot* di sebuah lokasi nyata, tidak menggunakan aktor dan temanya berfokus pada subjek seperti sejarah, ilmu pengetahuan, sosial atau lingkungan. Tujuan dasar film dokumenter adalah untuk memberi pencerahan, informasi, pendidikan, melakukan persuasi dan memberikan wawasan tentang dunia yang kita tinggali. Menurut Timothy Corringan, dokumenter sebuah film nonfiksi tentang masyarakat dan peristiwanya, sering kali mengabaikan struktur naratif yang tradisional (Fachruddin, 2017:318)

Film dokumenter tidak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu, film dokumenter akan berpijak pada hal-hal senyata mungkin (Situmeang, 2020:25). Dalam menyajikan faktanya, film dokumenter menggunakan beberapa metode. Film dokumenter dapat merekam langsung pada saat peristiwa terjadi. Produksi film dokumenter jenis ini dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat atau hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Film dokumenter juga dapat merekonstruksi ulang sebuah peristiwa yang pernah terjadi, film ini juga berisi wawancara yang menjelaskan

secara rinci peristiwa demi peristiwa serta apa yang mereka pikirkan dan rasakan pada saat itu (Pratista, 2017:30).

Film dokumenter memiliki beberapa karakter teknik yang khas dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan fleksibilitas, serta otentitas (keabsahan) peristiwa yang akan direkam. Umumnya film dokumenter memiliki bentuk yang sederhana sehingga jarang menggunakan efek visual. Jenis kamera umumnya ringan (kamera video) serta menggunakan lensa *zoom* dan perekam suara *portable* sehingga memungkinkan untuk mengambil gambar dengan kru yang minim. Dalam memberika informasi kepada khalayak atau pada penonton film dokumenter sering menggunakan narator untuk membawakan narasi. Dalam film dokumenter juga ada yang menggunakan teknik *interview* (wawancara) serta *footage* (cuplikan gambar/video) (Pratista, 2017:31).

Selain untuk konsumsi televisi, film dokumenter juga lazim diikutsertakan dalam festival film film di dalam dan di luar negeri. Sampai akhir penyelenggaraannya tahun 1992, Festival Film Indonesia memiliki kategori untuk penjurian jenis film dokumenter (Suwanto, 2020:18). Dalam film dokumenter terdapat beberapa unsur yang terdapat pada karya film dokumenter, yaitu realitas (fakta dan data), film *statement*, subjektif, *structure*/alur cerita dan elemen dramatik, serta medium televisi atau film. Paul Rotha

mengemukakan bahwa film dokumenter mengkombinasikan seni pembuatan film, seni produksi dan penulisan jurnalistik. Lebih lanjut Sosuke Yasuma mendefinisikan

“Documenter programme to show audience what has never been seen, what has never been told”

Melalui penjelasan beberapa tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran film dokumenter menjadi media yang menyajikan kejadian nyata dengan tujuan menceritakan kepada khalayak hal-hal yang tidak pernah dijumpai, hal-hal yang belum pernah diperbincangkan yang dikemas dengan menggunakan beberapa teknik dan metode dengan tujuan untuk menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan (Fachruddin, 2017:321).

f. Representasi

Dalam memaknai sebuah tanda tentunya tak terlepas dari interpretasi dan representasi, representasi dalam ranah semiotik merupakan bentuk penggunaan tanda untuk menggambarkan berbagai bentuk realitas yang ditangkap oleh mata manusia (Prasetya, 2019:9). Representasi merupakan bagian penting dari proses di mana makna diproduksi dan pertukarkan antara anggota budaya. Pertukaran tersebut melibatkan bahasa, tanda dan gambar yang mewakili sesuatu (Hall dalam Andhita, 2021:98). Adapun representasi visual dapat diartikan sebagai proses eksplorasi

terhadap makna dari tanda atau simbol yang terdapat dalam objek visual (gambar, foto, tulisan, ilustrasi dan objek visual lainnya).

Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), representasi bisa diartikan sebagai perbuatan mewakili atau keadaan yang bersifat mewakili, dalam hal ini dapat diartikan bahwa representasi dalam sebuah simbol mewakili sebuah pesan yang memiliki arti bagi penerima atau orang lain. Hall (Rodin, 2020:71) secara tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan menggunakan bahasa.

Bahasa didefinisikan secara lebih luas yaitu sebagai sistem apapun yang menggunakan tanda. Tanda disini juga dapat berbentuk verbal dan non verbal (Winarni dalam Rodin 2020:72). Menurut Hall (1997) ada dua proses representasi, pertama representasi mental yaitu suatu konsep tentang suatu yang ada di kepala kita (peta konseptual), kedua bahasa yang berperan dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang hadir di kepala kita harus diterjemahkan dalam bahasa yang lazim dengan tujuan dapat menghubungkan konsep dan ide tentang sesuatu melalui tanda dari simbol-simbol tertentu. Media sebagai suatu teks, banyak menyebarkan bentuk representasi pada isinya, representasi dalam media menunjukan pada bagain seseorang agar suatu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Rodin, 2020:71).

Dikenal sebagai suatu tindakan menghadirkan atau mewakili sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek melalui sesuatu yang lain diluar dirinya dapat berupa tanda atau simbol, representasi kemudian menjadi istilah yang penting digunakan karena membahas tentang pembicaraan pokok atau mendasar dalam komunikasi. Representasi belum tentu bersifat nyata tetapi juga dapat menunjukkan dunia khayalan, fantasi dan ide-ide abstrak. (Rahman, 2022:2).

Giles dan Middlenton, mengatakan bahwa (*to present*) kata presentasi memiliki tiga makna, yaitu: Pertama, *to speak or act on behalf of*. Contohnya, ketika seorang pemimpin berbicara atau bertindak mewakili para anggota atau kelompok yang dipimpinnya. Kedua, *to represent*. Contohnya, dalam hal tulisan biografi atau sejarah dimana bisa menampilkan kembali peristiwa yang telah berlangsung di masa lampau. Ketiga *to stand for*. Contohnya, ketika suatu bendera negara dikibarkan pada acara olahraga, maka bendera tersebut akan melambangkan eksistensi negara yang diwakili (Rahman, 2022:3).

Representasi menjadi hal yang penting yakni yang pertama, apakah seseorang, kelompok atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya, kata semestinya ini mengacu pada apakah orang atau kelompok itu diberitakan apa adanya atau penggambaran yang tampil bisa jadi penggambaran yang buruk dan cenderung

marjinalkan seseorang atau kelompok tertentu. Kemudian yang kedua bagaimana representasi tersebut tampil dengan kata, kalimat, aksentuasi (tekanan suara pada suku kata atau kata) (Mustika dalam Rodin, 2020:72).

g. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, maka melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan yang ada telah menjamin warga negaranya untuk mendapat keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki beberapa ketentuan dalam sistem peradilannya, sebuah lingkungan peradilan dibawah mahkamah agung (MA) memiliki fungsi seperti yang terkandung dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986 dimana berbunyi “Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Dalam lingkungan sistem peradilan di Indonesia diketahui memiliki empat peradilan yang sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara 1945 Ayat (2), dinyatakan sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Harwati, 2015:1).

Dalam ruang lingkup Peradilan Umum di ketahui menurut Pasal 3 dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang badan Peradilan Umum memuat “Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : (a) Pengadilan Negeri, (b) Pengadilan Tinggi, dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Pidana menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986), sedangkan untuk Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding (Pasal 51 UU No.2 Tahun 1986). Dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1986 Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. (2) Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Sebelum lebih jauh mengenal tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, berikut terdapat beberapa penjelasan mengenai Sistem Peradilan Pidana menurut beberapa ahli. Diketahui bahwa pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki definisi yang sangat luas dan hasil dari pemahaman atas sudut pandang yang

berbeda-beda dari setiap pengusungnya. Menurut pandangan Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna dari sudut pandang keterpaduan sistem berdasar pada tugas dan kewenangannya, memaknai Sistem Peradilan pidana sebagai berikut:

“Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.”

(Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem masyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana) (Sriwidodo, 2020:4).

Mardjono kemudian memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut kriminologi dan memberikan batasan, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana. (Sriwidodo, 2020:1).

Aktivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: (1) Legislator, (2) Polisi, (3) Jaksa, (4) Pengadilan, (5) Penjara, (6) Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya. Diketahui bahwa Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*) yang

merupakan spirit hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara filosofis keselarasan tersebut menjadi perangkat guna mewujudkan bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: melindungi masyarakat (*social defence*) dalam bentuk mencapai kesejahteraan sosial (Yanto, 2020:163). Semula penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasar pada *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR) Stbl. Tahun 1941 yang kemudian telah dicabut, sehingga Sistem Peradilan Pidana KUHAP Tahun 1981 melahirkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berlandaskan pada prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat maupun lembaga penegak hukum dan disesuaikan dengan “tahap proses kewenangan” yang dibubuhkan undang-undang. Selanjutnya pada KUHAP Tahun 1981 memuat beberapa asas penting dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana yaitu:

1. Asas legalitas.
2. Asas *legal assistance* (berhak mendapat bantuan hukum).
3. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*).
4. Asas perlakuan yang sama di muka umum (*Equality Before The Law*).

5. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak (*fair, impartial, impersonal and objective*)
6. Asas keterbukaan (sidang atau pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
7. Asas akuisitoir dan inkuisitor (*accusatoir* dan *inquiisitoir*)
8. Asas oportunitas
9. Asas peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya tetap.
10. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
11. Asas Miranda rule
12. Asas Hadirnya Terdakwa
13. Asas pengawasan
14. Asas *remedy and rehabilitation* Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi (Supardi, 2023:7).

Kemudian rancangan prosedur Sistem Peradilan Pidana yang ditata melalui KUHAP menurut Mardjono Reksodiputro dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah pengadilan atau purna-adjudikasi (*post-adjudication*). Melalui tiga

tahap tersebut Mardjono mendukung tahap adjudikasi (tahap sidang) yang dinilai berkuasa dalam seluruh proses. Pandangan tersebut terbentuk karena sistem peradilan pidana yang jujur serta melindungi hak warga negara (terdakwa) dapat terlihat secara jelas melalui tahap persidangan, hal tersebut tentunya didasari pada KUHAP yang menyatakan setiap keputusan sidang apapun bentuknya harus berdasar pada sebuah fakta, keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum (Yanto, 2020:165).

Terbentuknya suatu Sistem Peradilan Pidana tentunya memiliki suatu tujuan, meski tidak banyak ahli yang menjelaskan secara terang-terangan namun melalui buku Perkembangan Sistem Peradilan di Indonesia yang kemudian diketahui bahwa Mardjono Reksodiputro menjelaskan beberapa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yakni antara lain:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Srwidodo, 2020:10).

Dalam sistem peradilan pidana, Barda Nawawi Arief pernah menjelaskan subsistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem diantaranya (Utama & Saraswati, 2021):

1. Kewenangan “Penyidikan” oleh Badan atau lembaga Penyidik.
2. Kewenangan “Penuntutan” oleh badan atau lembaga Penuntut Umum.
3. Kewenangan “Mengadili dan Menjatuhkan Putusan Atau Pidana” oleh Badan Pengadilan.
4. Kewenangan “Pelaksanaan Putusan Pidana” oleh Aparat Pelaksanaan pidana atau Eksekusi.

Penyelenggaraan peradilan pidana sejatinya merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana. Hal ini dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan telah bekerjanya aparat hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana menandakan dimulainya proses atau bekerjanya hukum acara pidana (Yanto, 2020:166). Menurut ketentuan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1981, maka komponen-komponen yang terdapat pada sistem peradilan pidana Indonesia adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta pengacara atau advokat sebagai aparat penegak hukum. Kelima komponen tersebut saling terhubung agar terciptanya suatu Kerjasama yang terintegrasi (Setiadi & Kristian, 2017:108).

Dengan hadirnya sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada, diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan agar penegakan hukum dapat tercapai.

2. Penelitian Terdahulu

Table 2. 2

Kajian Penelitian Terdahulu

Keterangan	Skripsi 1	Skripsi 2	Skripsi 3
Judul	Representasi	Representasi	Representasi Kritik
Penelitian	Nilai Emansipasi Wanita Pada <i>Trailer</i> Film Kartini 2017 (Studi Semiotika Roland Barthes Pada Trailer Film Kartini 2017)	Feminisme Dalam Film (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Film Moxie)	Sosial Dalam Film The Platform (Analisis Semiotika Roland Barthes)

Penulis	Laksamana Aji Pamungkas	Yuliani Liyanti	Yordhi Ferniawan Ambari
Jurusan	Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I	Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung
Tahun	2018	2021	2021
Teori	Teori Konstruksi Realitas	Teori Konstruksi Realitas Sosial	Teori Kritis
Metode Penelitian	Kualitatif, Deskriptif, Semiotika Roland Barthes	Kualitatif, Deskriptif, Semiotika Roland Barthes	Kualitatif, Deskriptif, Semiotika Roland Barthes
Tujuan Penelitian	Mengetahui bagaimana representasi nilai emansipasi wanita pada <i>trailer</i> film Kartini 2017.	Mengenali arti simbol feminisme dalam film <i>Moxie</i> yang ditinjau dari analisis semiotika Roland Barthes.	Mengetahui representasi kritik sosial dalam film The Platform.

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Terdapat nilai-nilai emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh seseorang wanita bernama Kartini anak keturunan Bupati yang ingin membuat kaum wanita tidak direndahkan, dapat hidup mandiri, mempunyai bekal pendidikan dan dapat bermanfaat bagi orang banyak khususnya bagi sesama kaum wanita, sehingga tiada lagi wanita</p>	<p>Terdapat 11 <i>scene</i> aksi feminisme yang dimana tampilan feminisme ini berupa feminisme, liberal, radikal dan marxis. Terdapat 5 <i>scene</i> yang melakukan adegan feminisme liberal dan juga marxis.</p>	<p>Film <i>The Platform</i> merepresentasikan kritik tentang sistem yang berlaku di masyarakat. Sikap masyarakat yang individualis dan sistem kapitalis yang tidak setara, membuat persaingan yang ketat sehingga yang kuat akan semakin kuat dan yang lemah akan semakin lemah. Film ini menunjukkan bagaimana hakikat manusia yang selalu merasa kurang, dan selalu ingin mendapatkan lebih dari apa yang ingin</p>
--------------------------------	---	---	---

	<p>yang menggantungkan hidupnya oleh laki-laki (suami) dan menjadi budak kebodohan.</p>		<p>dimilikinya, sehingga menciptakan ketidaksetaraan di antara para penghuni lubang. Individualisme manusia akan menciptakan keserakahan, menciptakan kapitalis yang menjadi umum di masyarakat, sedang sosialis, akan tergerus keadaan zaman, dan bertolak belakang dengan hakikat keserakahan manusia tersebut.</p>
--	---	--	---

Melalui tiga penelitian terdahulu yang telah peneliti jabarkan diatas, peneliti akan menerangkan perbedaan maupun persamaan yang berkaitan

dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan judul “REPRESENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM FILM DOKUMENTER *ICE COLD: COFFEE, MURDER & JESSICA WONGSO*” sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul REPRESENTASI NILAI EMANSIPASI WANITA PADA *TRAILER* FILM *KARTINI* 2017 (Studi Semiotika Roland Barthes Pada Trailer Film *Kartini* 2017) yang dibuat oleh Laksamana Aji Pamungkas tahun 2018 dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Melalui pandangan peneliti, perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah berfokus pada emansipasi dalam hal ini merupakan prospek pelepasan kepada individu (wanita) dalam hak sosial dan politik kemudian subjek dari penelitian tersebut adalah *trailer* pada sebuah film. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini berfokus pada sistem peradilan pidana di Indonesia dengan subjek penelitian adalah film dokumenter. Untuk persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada penggunaan teori Kontruksi Realitas, dengan metodologi kualitatif serta studi yang dilakukan menggunakan semiotika milik Roland Barthes.
2. Penelitian selanjutnya yang menjadi bahan acuan peneliti berjudul REPRESENTASI FEMINISME DALAM FILM (Studi

- Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Film *Moxie*) oleh Yuliani Liyanti pada tahun 2021 dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Melalui pandangan peneliti ditemukan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu seperti feminisme sebagai ideologis atau gerakan sosial menjadi fokus penerapan pada penelitian milik Yuliani Liyanti sedangkan peneliti berfokus pada penerapan dalam bidang studi hukum tentang sistem masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, serta jenis film yang digunakan oleh penelitian Yuliani Liyanti adalah film jenis komedi drama, sementara itu peneliti menggunakan film jenis dokumenter. Untuk persamaan yang didapat pada penelitian tersebut adalah teori yang digunakan adalah teori Kontruksi Realitas, kemudian jenis analisis semiotika yang digunakan adalah milik Roland Barthes dengan metodologi penelitian kualitatif.
3. Untuk acuan penelitian terdahulu yang terakhir berjudul REPRESENTASI KRITIK SOSIAL DALAM FILM *THE PLATFORM* (Analisis Semiotika Roland Barthes) oleh Yordhi Forniawan Ambari tahun 2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Perbedaan yang peneliti temukan dalam penelitian tersebut adalah fokus pada respon terhadap realitas sosial di masyarakat dalam bentuk ketimpangan, kemudian jenis teori yang digunakan adalah teori Kritis dengan

jenis film yang diadaptasi adalah Horror, *Sci-fi*, Thriller sedangkan untuk persamaan pada penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada analisis semiotika yang menggunakan model Roland Barthes.

C. Kerangka Pemikiran




Table 2. 3

Peneliti menjelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. Melalui penelitian ini berfokus pada Representasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terkandung dalam film dokumenter besutan *Netflix* berjudul “*Ice Colde: Murder, Coffee & Jessica Wongso*”, kemudian melalui semiotika Roland Barthes maka peneliti akan melakukan analisis berdasarkan tiga poin penting, antara lain: denotasi, konotasi dan mitos dengan memfokuskan penelitian ini terhadap tanda-tanda yang terdapat pada adegan atau *scene* dalam film dokumenter *Ice Colde: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

Pada penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Realitas Sosial (*Social Construction of Reality*) oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang memberikan pemahaman tentang makna, norma, peran dan aturan bekerja dalam komunikasi. Dengan berkembangnya media massa saat ini kemudian teori konstruksi realitas sosial berkembang melahirkan teori konstruksi sosial media massa (*social construction of mass media*) yang diketahui mampu mengkonstruksi realitas sosial dan keputusan masyarakat melalui media yang ada dan salah satunya adalah medianya berupa film. Maka peneliti mengambil kesimpulan melalui kerangka pemikiran bahwa judul penelitian ini adalah representasi sistem peradilan pidana dalam film dokumenter *Ice Colde: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang timbul akibat sebuah fenomena dalam kehidupan manusia secara seketika tanpa adanya penjelasan, menjadikan penelitian sebagai suatu kepentingan yang digunakan untuk menemukan jawaban atas hal-hal atau fenomena yang terjadi. Penelitian didefinisikan sebagai prosedur di mana seorang peneliti mengikuti serangkaian tahapan logis. Prosedur ini digunakan untuk mengumpulkan data yang otentik dan dapat diandalkan, sehingga menghasilkan temuan yang akurat dan tepat. (Sidiq dan Choiri, 2019:1). Penelitian diterjemahkan dari kata *research* dalam bahasa Inggris, kemudian para ahli menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* berasal dari kata “*re*” yang berarti “kembali” dan “*to research*” yang berarti “mencari” dengan demikian arti dari *research* adalah mencari kembali, sedangkan menurut J Suprpto penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis (Sidiq dan Choiri, 2019:2).

Melalui fokus penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti memutuskan untuk menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiono, 2013:15), sedangkan menurut Ghony

& Almanshur penelitian kualitatif berfokus pada kualitas, yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk atau layanan. Bagian terpenting dari suatu produk atau jasa, yang mungkin mencakup peristiwa, fenomena, dan fenomena sosial, adalah makna di balik kejadian tersebut, yang dapat memberikan pelajaran penting bagi penciptaan gagasan teoritis. (Hadi dalam Sidiq dan Choiri, 2019:4). Penelitian kualitatif juga diketahui tidak hanya mengacu pada aspek sosial yang ada di masyarakat, tetapi juga pada sumber referensi seperti dokumen. Tulisan tersebut bisa berbentuk teks (bahan tertulis, rekaman audio, atau format audiovisual) (Harahap, 2020:65).

Melalui penjelasan tersebut maka penelitian kualitatif menjadi metode yang tepat dan tentunya diharapkan dapat membantu peneliti memahami secara mendalam, serta menggambarkan suatu permasalahan atau fenomena yang hadir dan terjadi berdasar pada pengamatan peneliti melalui film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* mengenai sistem peradilan di Indonesia dengan menggunakan analisis semiotika model Roland Barthes.

B. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat analitis dan deskriptif. Peneliti di lokasi penelitian tidak mempublikasikan data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, fotografi, analisis dokumen, atau catatan lapangan dalam bentuk numerik (Masrukhin, 2014:7). Pendekatan deskriptif, menurut definisinya, berupaya menjelaskan kejadian yang terus menerus baik di

masa sekarang maupun di masa lalu (Fitriandi, 2022:479). Whitney (1960) mengartikan pendekatan deskriptif sebagai pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif ini menyelidiki kedudukan fenomena atau faktor dan mengamati interaksi antara satu dengan yang lain (Tarjo, 2019:29). Peneliti mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian deskriptif kualitatif penelitian karena mencakup uraian menyeluruh tentang keadaan, tindakan, peristiwa, atau fenomena tertentu yang melibatkan orang-orang dan hubungannya satu sama lain (Suyitno, 2018:62).

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif dikarenakan penelitian semiotika merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Wibowo dalam Ersyad, 2022:34) sehingga peneliti sebagai instrumen penelitian dalam melakukan analisa tanda-tanda menggunakan metode deskriptif diharapkan dapat menemukan serta memaparkan jawaban mengenai makna dari tanda-tanda dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* guna mengetahui seperti apa representasi sistem peradilan pidana yang terdapat di Indonesia melalui potongan adegan atau *scene* sebagai objek penelitian.

C. Metode Penelitian

Sebagai media gambar-hidup sebuah film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi *audience*. Selama proses penayangan sebuah film tidak jarang dijumpai beberapa tanda yang memiliki banyak tafsir. Untuk memahami tanda-tanda yang terkandung dalam sebuah film maka diperlukan studi yang mempelajari tentang tanda yang dikenal sebagai ilmu

semiotika dan untuk kebutuhan dari penelitian ini maka digunakanlah metode semiotika menurut pandangan Roland Barthes guna mempelajari tanda-tanda yang hadir dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* dalam merepresentasikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Gagasan Barthes dikenal dengan sebutan **Order of Signification**, yang dapat disederhanakan menjadi denotasi dan konotasi. Barthes juga membahas tentang mitos (Prasetya, 2019:14). Menurut Barthes, denotasi mewakili makna tingkat pertama, sedangkan konotasi mewakili makna tingkat kedua. Denotasi adalah makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi adalah makna subjektif yang berubah-ubah (Vera, 2022:37). Hal ini sesuai dengan pernyataan Susan Langer bahwa 'makna' merupakan konsekuensi dari hubungan yang rumit antara simbol, benda, dan manusia. Makna mempunyai unsur logis (denotasi) dan unsur psikologis (konotasi). Bukan hal yang aneh jika pemahaman simbol lebih beragam dan bernuansa (Vera, 2022:7).

Dalam paradigma Barthes diakui bahwa konotasi setara dengan aktivitas ideologis. Dengan metode semiotika milik Roland Barthes diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat memahami mengenai suatu tanda yang hadir dalam setiap adegan atau *scene* dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso*.

D. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini penjelasan mengenai konsep-konsep yang peneliti gunakan terdapat pada bab dua. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menjumpai representasi dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* yang terdiri dari:

1. Representasi

Chris Barker mendefinisikan representasi sebagai konstruksi sosial yang memaksa kita menyelidiki produksi makna tekstual dan bagaimana makna terbentuk dalam berbagai keadaan. Sedangkan representasi dan makna budaya mempunyai dimensi material; mereka diasosiasikan dengan suara, prasasti, benda, gambar, buku, dan acara televisi. Mereka diciptakan, ditampilkan, digunakan, dan ditafsirkan dalam situasi sosial tertentu (Vera, 2022:129).

2. Semiotika Roland Barthes

Barthes menyebut penelitian ilmiah ini sebagai semiotika karena ia mengembangkan konsep semiotika Saussure dan menerapkannya pada konsep kebudayaan (Prasetya, 2019:11). Semiotika didefinisikan sebagai studi tentang tanda dan makna dalam bahasa, seni, media massa, musik, dan segala usaha manusia yang dapat ditiru atau direpresentasikan kepada khalayak (Barthes, 2017:5).

Barthes mengatakan bahwa semiologi merupakan ilmu tentang bentuk-bentuk, tetapi bentuk yang dimaksud disini

adalah makna sebuah tanda, kemudian menyatakan terdapat dua aspek dalam semiotika yaitu penanda dan petanda (Barthes dalam Prasetya, 2019:22). Barthes dikenal dengan gagasannya yaitu “*order of signification*” mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat.

3. Film Dokumenter

Film dokumenter adalah film yang menangkap kisah kehidupan nyata dan diambil di lokasi sebenarnya. Ini juga mengacu pada pendekatan film yang menggunakan efek kamera, suara, dan lokasi untuk menciptakan kesan realisme. Selain fakta, film dokumenter juga menyertakan subjektivitas pengarangnya, yaitu sikap atau keyakinan pribadinya terhadap suatu peristiwa. Hasilnya, film dokumenter dapat digunakan untuk menunjukkan realitas dan mendorong perubahan (Fachruddin, 2015:275).

4. Sistem Peradilan Pidana

Lahirnya suatu kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran hukum menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat, untuk dapat menuntut sebuah keadilan tentunya di setiap negara

memiliki pihak-pihak berwenang yang dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hukum tersebut.

Sistem Peradilan Pidana merupakan lembaga resmi di Indonesia yang bertugas menangani kejahatan. Marjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan (Effendi, 2013: 11).

E. Unit Analisis

Peneliti akan menggunakan pendekatan analisis semiotik Roland Barthes untuk menganalisis tanda-tanda yang hadir dalam adegan film dokumenter “**Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso**” dalam penelitian ini. Berdasarkan premis tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah tanda-tanda yang menggambarkan sistem peradilan pidana Indonesia dalam film dokumenter “**Ice Cold: Coffee, Murder, and Jessica Wongso**”.

F. Teknik Pengumpulan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh sumber informasi dan metode pengumpulannya. Strategi pengumpulan data sering kali diklasifikasikan sebagai data primer atau sekunder. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Peneliti menerapkan teknik observasi pada data primer. Peneliti kemudian melakukan observasi non partisipan. Menurut Darwin et al., (2021), observasi adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan melihat langsung objek penelitian untuk memperoleh jawaban atau informasi berdasarkan tuntutan masing-masing variabel, dan peneliti harus menggunakan alat indera (penglihatan, penciuman, pendengaran), dan sentuh) (Rifkhan, 2023: 34). Sedangkan observasi non partisipan, menurut Spradley (1980), berarti pengamat tidak terlibat dengan individu atau aktivitas yang diteliti, dan peneliti mengumpulkan data hanya melalui observasi (Murdiyanto, 2020: 55). Dalam teknik observasi, peneliti akan menyaksikan langsung objek penelitian dengan menonton film dokumenter “Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso” yang berdurasi 1 jam 26 menit dan akan diulang-ulang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Murdiyanto, 2020:53).

Untuk mendukung penelitian dalam mengakses informasi yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan referensi lain dengan sumber yang relevan dengan topik penelitian melalui

buku cetak, buku digital kemudian peneliti mengakses internet (artikel jurnal dan website).

Melalui Langkah-langkah pengumpulan data diatas, diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian dalam menemukan tanda-tanda representasi peradilan pidana di Indonesia dalma film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso*.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang relevan terkumpul, langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan analisis data. Data tersebut harus dilacak, distrukturkan, disortir, disintesis, dipola, diinterpretasikan, dan disajikan agar peneliti dapat memahami fenomena dan mengkomunikasikannya kepada orang lain (Murdiyanto, 2020:67).

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peniliti dalam mempelajari tanda-tanda film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* metode adalah analisis milik Roland Barthes dengan menerapkan peta tanda Roland Barthes. Pada peta tanda yang dikembangkan oleh Barthes akan ditemukan tanda denotatif yang terdiri dari penanda dan petanda, namun di saat yang bersamaan tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif.

Denotatif mengacu pada tingkat makna pertama yang terbatas. Makna yang diambil dari tataran denotatif bersifat eksplisit, langsung, dan pasti, dapat diterima secara sosial, dan mengacu pada kenyataan. Sedangkan

tanda konotatif adalah tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna yang tersirat, tidak langsung dan tidak pasti, sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran baru (Vera, 2022:37).

Teori semiotika Barthes erat kaitannya dengan teori bahasa Saussure. Sementara Saussure berfokus terutama pada makna denotatif, Barthes memperluas semiologi Saussure dengan membangun sistem penandaan konotatif. Barthes juga menyelidiki bentuk makna lain, yaitu “mitos” (Vera, 2020:36). Dalam mitos, ada tiga dimensi: penanda, petanda, dan tanda. Menurut Barthes, mitos adalah bahasa; itu adalah sistem komunikasi dan pesan.

Melalui penjelasan diatas maka peneliti menggunakan model tanda Roland Barthes yaitu *Two Order of Signification* yang kemudian dibagi menjadi denotasi dan konotasi, dengan tujuan untuk mengetahui makna setiap tanda yang merepresentasikan system peradilan pidana di Indonesia dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso*.

Dalam melakukan analisis data, terdapat langkah-langkah analisis yang dapat peneliti lakukan yaitu:

1. Mencari data yang benar-benar valid dengan cara menyaksikan film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* secara berulang-ulang untuk mendapatkan serta memastikan temuan yang tersebut relevan dengan penelitian.
2. Setelah menemukan data yang diperlukan maka peneliti mulai menganalisis data temuan dengan menggunakan model analisis

semiotika Roland Barthes sehingga dapat diketahui tanda-tanda representasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang muncul pada potongan adegan dalam film.

3. Melalui data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, maka tahap selanjutnya peneliti akan menyajikan data tersebut secara tersusun dengan bentuk sajian teks naratif serta dokumentasi melalui potongan adegan yang tentunya sudah di klasifikasi agar memudahkan para pembaca dalam menarik kesimpulan.

H. Teknik Keabsahan Data

Pada setiap penelitian tentunya diperlukan tahap pengecekan ulang terkait data yang didapat, apakah sudah akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dapat diperdalam dengan validitas, secara umum menurut Sarantakos validitas adalah data yang dikumpulkan sesuai secara teori maupun konsep dengan kebutuhan penelitian (Manzilati, 2017:95). Dalam menguji keabsahan data yang diteliti maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian, triangulasi menjadi salah satu proses penting yang harus dilalui oleh peneliti agar peneliti memahami data yang dimiliki sehingga nantinya peneliti diharapkan mendapat hasil yang akurat dan nantinya juga dapat dipertanggung jawabkan.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu (Murdiyanto, 2020:69). Terdapat beberapa metode triangulasi, anantara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode validasi data yang melibatkan konfirmasi data penelitian yang diperoleh dari banyak sumber. Tujuan triangulasi sumber adalah untuk memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data tersebut valid dan sesuai untuk dianalisis dalam penelitian.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metodologi menguji keabsahan data dengan cara memvalidasi data penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Tujuan dari triangulasi metodologi ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data yang diperoleh adalah asli dan layak untuk dianalisis lebih lanjut selama proses penelitian.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah proses untuk menguji keabsahan data dengan mengonfirmasi data penelitian yang diperoleh dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini membandingkan fakta yang diperoleh dari banyak sumber dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain observasi, dokumentasi, dan survei. Tujuannya untuk

meningkatkan validitas hasil penelitian dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

4. Triangulasi Antar-Peneliti

Triangulasi antar peneliti adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh dengan peneliti lain yang sebidang atau pernah melakukan penelitian dengan tema yang sama.

5. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data yang sudah diperoleh pada waktu yang berbeda (Hermawan dan Amirullah, 2021:225).

I. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti menyaksikan film secara *real time* melalui *platform streaming Netflix* sebagai upaya melakukan observasi secara tidak langsung ke lapangan. Hal ini disebabkan karena penelitian yang digunakan adalah analisis semiotika Roland Barthes dengan berfokus pada pencarian makna dalam tanda-tanda yang hadir pada potongan adegan (*scene*) di film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso*.

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini sekitar tiga bulan lebih lamanya, jika berpotensi adanya penambahan waktu maka peneliti berharap dapat memberikan hasil yang lebih ideal.

BAB I V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

a. Profil Film Dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Judul : *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Tanggal Rilis : 28 September 2023

Genre Film : Dokumenter Kriminal

Durasi : 86 Menit

Sutradara : Rob Sixsmith

Produksi : Beach House Pictures



Gambar 4. 1 Poster Film

Sumber: bollyfix.bo

Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* merupakan karya pertama Netflix dalam memproduksi film dokumenter yang mengangkat salah satu kasus kriminal di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Wongso terhadap sahabatnya Wayan Mirna Salihin, kasus pembunuhan dengan kopi sianida tersebut menjadi kasus yang paling menyita perhatian public di tanah air pada saat itu.

Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso* menjadi film dokumenter yang menarik serta kontroversial terutama bagi masyarakat Indonesia. Film dokumenter ini diketahui sebagai karya jurnalistik, dimana pada film dokumenter akan dibuat berimbang dan tidak berpihak siapapun dalam kasus Jessica Wongso, daya tarik pada film dokumenter ini terdapat pada kehadiran pihak-pihak subyek wawancara seperti terpidana Jessica Kumala Wongso yang saat ini masih mendekam di penjara, kemudain juga Otto Hasibuan sebagai pengacara Jessica Wongso lalu kehadiran ayah dari mendiang Wayan Mirna Salihin yaitu Darmawan Salihin, serta ahli-ahli lainnya yang juga turut hadir pada film dokumenter tersebut. Atas kesaksian mereka dalam film dokumenter ini kemudian melahirkan pandangan baru tentang kasus kopi sianida bagi para penontonnya, sehingga dapat dikatakan film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso* menjadi bahan diskusi yang menarik untuk diperbincangkan.

b. Sinopsis Film Dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Sinopsis dari film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* menceritakan kembali tentang kasus kriminal Jessica Wongso sebagai pelaku pembunuhan atas mending Wayan Mirna Salihin karena kopi sianida. Diawali dengan menceritakan persahabatan yang terjalin antara Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Diketahui Jessica Wongso yang baru saja Kembali ke Indonesia kemudian berencana menemui sahabatnya di salah satu café di Jakarta. Jessica kemudian memesan minuman untuk dirinya dan juga untuk sahabatnya Mirna Salihin, tidak begitu lama setelah Mirna meneguk minumannya, Mirna diketahui mengalami sakit dan kejang-kejang hingga akhirnya tidak sadarkan diri.

Mirna kemudian dilarikan ke rumah sakit, hingga pada akhirnya diketahui bahwa Mirna Salihin telah meninggal dunia. Kepergian Mirna yang begitu cepat menyelimuti rasa janggal bagi pihak keluarganya sehingga turut pula dilakukan otopsi oleh pihak yang berwenang. Melalui otopsi tersebutlah ditemukan kandungan sianida pada tubuh Mirna Salihin yang membuatnya terbunuh. Jessica Wongso yang diduga mencampurkan sianida ke kopi Mirna kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun.

Setelah bertahun-tahun dari hasil putusan siding yang memberatkan Jessica Wongso, kasus kopi sianida kini kembali menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat Indonesia melalui film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. Film dokumenter ini akan mengulas berbagai pertanyaan yang tak terjawab seputar persidangan Jessica Wongso, dalam film dokumenter ini juga akan Kembali diperlihatkan melalui rekaman CCTV bagaiman kondisi café Olivier baik sebelum, sesaat hingga setelah korban Mirna Salihin tak sadarkan diri, hingga serangkaian proses persidangan yang dijalani oleh Jessica Wongso.

c. Profil Sutradara

1. Rob Sixsmith – Sutradara



Gambar 4. 2 Rob Sixsmith

Sumber: idntimes.com

Rob Sixsmith berkewarganegaraan Inggris yang lahir di London yang berprofesi sebagai produser, sutradara, sinematografer. Rob menamatkan pendidikan pada jurusan Sejarah dan Ilmu Politik di *Trinity College Dublin* pada 2003

kemudian melanjutkan pendidikannya ke *Technological University* Dublin mengambil gelar *Masters Film Production*, di tahun 2017-2019, Rob juga juga diketahui mengambil magister hukum di *Aberystwyth University*.

Media Viacom membantu mengembangkan kariernya dalam bidang produser acara televisi. Rob Sixsmith juga diketahui juga pernah menjadi jurnalis dan konsultan media untuk UNICEF pada 2009 hingga 2011. Setelah itu, ia cukup lama menjadi *showrunner* untuk beberapa acara televisi, seperti di BBC, ITV, Channel 4, Discovery, National Geographic, hingga History Channel. Saat ini Rob memiliki peran sebagai *Head of Factual Programming* pada *production house* bernama *Beach House Pictures* (BHP). Rob memiliki tugas yang penting dalam mengawasi sejumlah produksi acara premium unggulan BHP, yang bekerja sama dengan studio-studio besar, seperti Netflix, Amazon Prime, dan Curiosity. Bagi Rob bukan hal baru baginya memproduksi program dokumenter investigasi bergenre *crime* dan *thriller*.

Rob juga memiliki beberapa penghargaan melalui karya-karyanya di industri hiburan seperti: BAFTA'S Children & Young People Awards (2017) - Pre-School Live Action (Bear Grylls: Survival School), World Congress of Science and Factual Producers (2022) - Best On Screen (Evolve), World

Media Festival (2022) - Best Series or Serial Programme (Evolve), New York Festivals (2022) - Best Documentary, Streaming Documentary (Evolve), International Documentary Association (2023) - Best Episodic Series (Evolve). Nama Rob Sixsmith dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui karya dokumenternya dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

d. Profil Subjek Wawancara

1. Jessica Kumala Wongso – Terdakwa Pembunuhan



Gambar 4. 3 Jessica Wongso

Sumber: marieclaire.com

Jessica Kumala Wongso atau biasa dipanggil dengan Jessica Wongso Putri bungsu pasangan Imelda Wongso dan Winardi Wongso, pengusaha plastik untuk onderdil sepeda asal Jakarta. Jessica lahir di Indonesia tepatnya di Jakarta pada tanggal Sembilan Oktober 1988. Sejak tahun 2005 seluruh keluarga Jessica pindah ke Australia, namun Jessica memilih menetap

Indonesia untuk menyelesaikan pendidikannya di SMA di Jubilee School pada tahun 2008, kemudian melanjutkan perkuliahan di *Billy Blue College Sydney* dan menjadi warga negara *Australia* dengan mengambil jurusan design grafis dan lulus pada tahun 2012.

Jessica berteman dengan mendiang Mirna Salihin saat masih berkuliah di Australia. Namun, menurut pernyataan saksi keduanya hanya kenal dan bukan teman dekat. Perkenalan ini disebabkan karena mereka merupakan orang Indonesia yang menempuh pendidikan di Australia.

Atasa kasus yang menjeratnya, pada tanggal 27 Oktober 2016 Jessica didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Jessica kemudian menjalani hukumannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saat ini Jessica telah menjalani 7 tahun masa hukuman dan dijadwalkan bebas pada tahun 2029.

2. Edi Darmawan Salihin – Ayah Mirna



Gambar 4. 4 Edi Salihin

Sumber: Netflix

Ayah Mirna merupakan seorang pengusaha yang memiliki beberapa bisnis, salah satu bisnis yang dimilikinya adalah PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, perusahaan ekspedisi yang berlokasi di Jakarta Pusat, selain itu, Edi Darmawan juga memiliki perusahaan pada bidang garmen, perusahaan tersebut sempat dikelola oleh mendiang [Mirna Salihin](#). Edi mengaku sebelum pensiun, ia merupakan seorang pengusaha senjata yang memiliki kedekatan dengan petinggi Polri. Pada 30 Maret 1988 pasangan Edi Darmawan dan Ni Ketut Sianty, dikaruniai dua putri kembar bernama Wayan Mirna Salihin dan Made Sandy Salihin.

3. Made Sandy Salihin – Saudari Kembar Mirna (tinggal di sebuah desa di Jerman)



Gambar 4. 5 Sandy Salihin

Sumber: Netflix

Made Sandy Salihin atau kerap disebut Sandy, merupakan saudari kembar dari mendiang Wayan Mirna, lahir pada tanggal 30 Maret 1988, keduanya lahir di Pulau Dewata Bali. Saat ini Sandy hidup Bersama keluarganya di pedesaan kecil di Jerman. Sandy Salihin juga sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Sebby dan Max. Sandy juga aktif di media sosial Instagram dan juga Youtube, kini Sandy juga memiliki bisnis kuliner Bernama ‘Dapur Gianyar’.

4. Otto Hasibuan – Pengacara Jessica



Gambar 4. 6 Otto Hasibuan

Sumber: Netflix

Kehadirannya dalam film dokumenter ini menyatakan bahwa dia mati-matian berusaha untuk membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah. Otto Hasibuan lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara pada tanggal 5 Mei 1955. Kemudian di tahun 1984, Otto Hasibuan menikah dengan Norwati Damanik, mereka dikaruniai tiga orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Setelah menyelesaikan Pendidikan SMA-nya Otto melanjutkan pendidikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Setelah mendapat gelar Sarjana Otto mengambil studi *Comparative Law* di *University Technology of Sydney*, Australia. Hingga akhirnya, Otto menyelesaikan program doktoral (S3) dengan meraih gelar doktor di kampus UGM, Yogyakarta. Otto Hasibuan diketahui

juga memiliki bisnis golf, resto dan tempat hiburan yang berlokasi di *Senayan Avenue by Ottolima*, Jakarta Selatan.

Tepat di awal tahun 2016, Otto Hasibuan menjadi salah satu anggota Tim Kuasa Hukum Jessica Wingso atas dakwaan pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin pada kasus kopi sianida.

5. Timothy Marbun – Jurnalis dan News Anchor Kompas TV



Gambar 4. 7 Timothy Marbun

Sumber: Netflix

Timothy atau yang kerap disapa Timmy, lahir pada tanggal 21 Maret 1982. Setelah menyelesaikan Pendidikan di SMA 70 Jakarta, Timmy kemudian melanjutkan pendidikan di *University of East London/ HELP University*, Kuala Lumpur.

Timothy Marbun merupakan seorang jurnalis yang mengikuti kasus Jessica. Ia mulai menekankan melalui pertanyaan dasar terkait penyebab kematian Mirna Salihin.

Timmy mengawali karir sebagai presenter Metro TV. Timmy memandu acara ‘Indonesia *This Morning*’ dan menjadi

presenter utama pada program 'Metro Pagi'. Di balik layar, Timothy juga berperan sebagai *Executive Producer* di Kompas TV. Sapa Indonesia Pagi Kompas TV tanggal 31 Agustus 2023 menjadi acara terakhir yang ddibawakan oleh Timmy sekaligus penanda berakhirnya masa kerja di Kompas TV.

6. Fristian Griec – Jurnalis Kompas TV



Gambar 4. 8 Fristian Griec

Sumber: Netflix

Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1988, bernama lengkap Fristian Shamsapeel Griec Humalangi merupakan seorang jurnalis yang mengikuti peliputan perkembangan kasus kopi sianida. Griec juga berbicara mengenai rumor yang beredar selama kasus tersebut disidangkan.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, kemudian memulai karirnya sebagai *host* pada program *talk show* TVRI. Prestasi Griec juga terlihat di Kompas TV, di mana ia sering tampil sebagai pembawa berita. Dengan pengalaman dan kepiawaiannya sebagai jurnalis,

menjadikan Griece sebagai salah satu tokoh yang menyajikan berita secara obyektif dan mendalam. Diketahui hingga saat ini, Griece aktif sebagai pembawa acara dan Manajer Pengumpulan Berita di B Universe Media Holding, yang mengelola berbagai media termasuk BTV, beritasatu.com, Investor Daily & Magazine, investor.id, dan Jakarta Globe.

7. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej – Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Guru Besar Fakultas Hukum UGM



Gambar 4. 9 Edward Omar

Sumber: Netflix

Dalam film dokumenter *Ice Cold: Prof Eddy OS Hiariej* menjelaskan keputusan hakim yang menyatakan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Ia memberikan pernyataan melalui pengamatannya tentang gerak-gerik Jessica selama proses persidangan.

Eddy menempuh jenjang pendidikan tingginya mulai dari S1 hingga memperoleh gelar M. Hum di tahun 2004 dan Gelar Doktor pada 2009. Eddy Hiariej mendapatkan gelar profesor di

usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pria kelahiran Ambon, Maluku pada 10 April 1973 sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan.

8. Shandy Handika – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sidang Jessica di PN Jakpus



Gambar 4. 10 Shandy Handika

Sumber: Netflix

Sandhy Handika adalah Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Wongso. Melalui penampilannya dalam film *Ice Cold Sandhy* merasa bahwa putusan hakim dapat mempengaruhi citra tim jaksa. Diketahui Shandy Handika menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan harta Benda di Unit Kerja Kesaksan Tinggi DKI Jakarta. Melalui rekam jejak karirnya sebagai JPU Sandhy turt menangani kasus persidangan kasus Mario Dandy pada bulan Mei 2023 lalu hingga kasus kematian Brigadir Joshua yang melibatkan Ferdy Sambo.

9. Erasmus Napitupulu – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)



Gambar 4. 11 Erasmus

Sumber: Netflix

Dalam film dokumenter ini Erasmus tampil dan menjelaskan mengenai jalannya persidangan Jessica dan bagaimana hakim dipengaruhi oleh argumen jaksa. Erasmus merupakan anggota dari ICJR yang berperan sebagai Badan Pelaksana/*Executive Committee*. Lebih jelasnya ICJR atau *Institute for Criminal Justice Reform* adalah sebuah organisasi atau lembaga penelitian independen yang didirikan pada tahun 2007. ICJR berfokus atas reformasi hukum dan peradilan pidana serta reformasi hukum umum di Indonesia, dengan mengambil inisiatif memberikan dukungan dalam rangka membangun penghormatan terhadap Negara Hukum kemudian ikut serta membangun budaya hak asasi manusia (HAM) yang kuat dalam sistem peradilan pidana.

10. dr. Djaja Surya Atmadja – Dokter Ahli Patologi
Forensik DNA Pertama di Indonesia dari RSCM



Gambar 4. 12 dr. Djaja

Sumber: Netflix

Dr Djaja Surya Atmadja membahas proses autopsi yang seharusnya dilakukan dalam kasus ini dan menjelaskan bagaimana sianida bisa menyebabkan kematian. dr. Djaja Surya Atmadja menjadi sosok yang memiliki andil saat menangani jenazah Mirna ketika dibawa ke RSCM pada 2016 silam. Kala itu, ia turut melakukan penyelidikan mengenai penyebab kematian Mirna.

dr. Djaya lahir di Jakarta pada 19 Mei 1960 menjadi salah satu dokter ahli forensik sekaligus dokter forensik DNA pertama di Indonesia. Hingga saat ini beliau diketahui masih aktif bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia prodi Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal. dr. Djaya juga sering dilibatkan dalam penyelidikan kasus kriminal yang

membutuhkan penelitian secara forensik, termasuk kasus kopisianida yang menewaskan Mirna Salihin.

11. dr. Budiawan – Ahli Toksikologi Kimia dari Fakultas MIPA UI



Gambar 4. 13 dr. Budiawan

Sumber: Netflix

dr. Budi Budiawan menjelaskan apakah kasus ini dapat dianggap sebagai pembunuhan dan apakah Jessica bersalah. Ia melakukan eksperimen untuk mendukung argumennya. dr. Budiawan dikenal sebagai seorang Ahli toksikologi kimia dari Universitas Indonesia. Diketahui toksikologi forensik, adalah penerapan Toksikologi untuk membantu investigasi medikolegal dalam kasus kematian, keracunan maupun penggunaan obat-obatan.

12. Yudi Wibowo – Sepupu sekaligus Pengacara Jessica (yang tengah terbaring sakit di ranjang)



Gambar 4. 14 Yudi Wibowo

Sumber: Suara.com

Yudi Wibowo menjadi salah satu anggota tim kuasa hukum Jessica. Ia juga mengenal Jessica sejak kecil dan berbicara tentang ancaman yang diterima selama persidangan. Yudi Wibowo Sukinto lahir di Surabaya, 31 Agustus 1962. Ia menempuh studi di dua kampus ternama di Jawa Timur tepatnya di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Brawijaya di Malang.

13. Reza Indragiri Amriel – Psikolog Forensik



Gambar 4. 15 Reza Indragiri

Sumber: Netflix

Reza Indragiri berbicara tentang bagaimana masyarakat sering kali menghakimi seseorang hanya berdasarkan penampilan. Fungsi psikologi [forensik](#) adalah mendeteksi sifat perilaku dan kepribadian penjahat termasuk di dalamnya tes kebohongan itulah keahlian dari [Reza Indragiri](#) Amriel. Reza Indragiri lahir di Jakarta tepatnya pada tanggal 19 Desember 1974 menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta serta mendapatkan beasiswa S2 dari *University of Melbourne* Australia. Reza menjadi orang Indonesia pertama yang meraih gelar Master Psikologi [Forensik](#)).

14. Dewi Haroen – Psikolog



Gambar 4. 16 Dewi Haroen

Sumber: Netflix

Dewi Taviana Walida Haroen adalah seorang Psikolog lulusan Universitas Indonesia. Kesaksiannya dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dalam persidangan kasus kopi sianida. Dewi Haroen menjadi saksi ahli dalam persidangan Jessica, dimana Dewi menjelaskan bagaimana orang sering kali mengasosiasikan penampilan dengan karakter.

15. Hidayat Bostam – Tim Hukum Jessica



Gambar 4. 17 Hidayat Bostam

Sumber: Netflix

Hidayat Bostom sosok [Hidayat Bostam](#) dikenal dengan keberaniannya untuk percaya pada pemikirannya sendiri dan tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain. Sejak awal Jessica ditangkap sebagai tersangka pembunuhan sahabatnya Mirna Salihin, Hidayat dengan lantang percaya klien yang dibelanya tidak bersalah. Hidayat Bostam juga tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diketuai oleh Otto Hasibuan. Apalagi Peradi juga jadi salah satu organisasi pengacara yang diperhitungkan di Indonesia, karena sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

16. Hardly Stefano Fenelon Pariela – Mantan anggota komisioner KPI (periode 2016-2022)



Gambar 4. 18 Hardly Stefano

Sumber: Netflix

Hardly Stefano Fenelon Pariela adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019 dan 2019-2022. Pada masa jabatan 2016 - 2019 pria kelahiran Ambon 17

Februari 1978 ini dipercaya sebagai Koordinator bidang pengawasan isi siaran KPI. Di bawah koordinasinya, KPI membangun sistem dengan mempergunakan teknologi informasi, yang mengintegrasikan seluruh proses pengawasan konten siaran. mantan anggota komisioner KPI menyebut tayangan persidangan kasus ini bahkan mengalahkan rating sinetron pada waktu itu. Saat itu sebagian besar publik meyakini bahwa Jessica benar membunuh Mirna.

e. Subyek Wawancara Pendukung

1. Devi Siagian – Manajer di Café Olivier (telah ditutup sejak 29 Februari 2020)



Gambar 4. 19 Devi Siagian

Sumber: Netflix

Manajer atau Head Bar Café Olivier, Devi Siagian, menjelaskan situasi di meja 54 saat kejadian. Ia menjadi orang pertama yang mencurigai Jessica Wongso saat kejadian tersebut. Devi Siagian menggambarkan perilaku Jessica yang dianggapnya aneh. merupakan salah satu orang yang

bertanggung jawab di tempat kejadian. Ia sempat memeriksa seluruh CCTV kafe setelah pembunuhan. Devi merupakan salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Mirna Salihin.

2. Rangga Saputro – Barista di Café Olivier (telah ditutup sejak 29 Februari 2020)



Gambar 4. 20 Rangga Saputro

Sumber: Netflix

Rangga Saputro, seorang barista di Café Olivier, menceritakan pengalaman meracik kopi korban Wayan Mirna Salihin. Rangga mengungkapkan bahwa kopi yang dipesan Jessica Wongso tidak seperti kopi Vietnam biasa. dihadirkan sebagai saksi.

2. Analisis makna denotasi dan konotasi

Dalam bab ini peneliti melakukan analisis untuk menemukan makna representasi sistem peradilan pidana di Indonesia dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* menggunakan teknik observasi dengan memilih data penting yang berkaitan dengan fokus penelitian serta


menyajikan data tersebut dengan lampiran beserta dengan alasannya. Data observasi yang ditemukan lalu akan disajikan menggunakan model semiotika Roland Barthes sebagai pedoman untuk menganalisis tanda-tanda representasi sistem peradilan pidana di Indonesia pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso* Representasi sistem peradilan pidana di Indonesia dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* ditemukan pada beberapa adegan film tersebut dan selanjutnya analisis dilakukan dengan merujuk pada asas-asas yang berlaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan disingkat KUHAP yaitu, sebagai berikut:

a) Analisis Asas Praduga Tak Bersalah

Sequence 4. 1

Scene pada menit 00:19:56 -00:20:04

Sumber: Film Dokumneter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Sequence	Shot	
	(1) <i>Medium Long Shot</i>	 <p data-bbox="1098 1800 1198 1827"><i>Scene 4. 1</i></p>

<i>Scene 1</i>	(2) <i>Medium Shot, high angle</i>	 <p style="text-align: center;"><i>Scene 4. 2</i></p>
	(3) <i>Medium Close Up, High Angle</i>	 <p style="text-align: center;"><i>Scene 4. 3</i></p>
	(4) <i>Medium Close Up, Eye Level</i>	 <p style="text-align: center;"><i>Scene 4. 4</i></p>

Dialog/Suara/Teks
<p>VO (<i>Voice Over</i>) Timothy Marbun: “Jessica Kumala Wongso kembali diperiksa sebagai saksi kematian Wayan Mirna”</p> <p>Reporter Berita: “Intinya kamu merasa bersalah atau tidak?”</p>

Makna Denotasi: *shot 1 medium long shot* Jessica Wongso terlihat sedang menuruni tangga dan menjadi pusat perhatian oleh para awak media

saat akan menjalani proses pemeriksaan di Krimum Polda Metro Jaya, Jakarta sebagai saksi atas kasus pembunuhan mendiang Wayan Mirna Salihin, terlihat melalui kilatan lampu yang menyoroti Jessica Wongso dapat dimaknai bahwa perkembangan kasus Jessica Wongso sedang diliput para awak media. Ketika menjadi sorotan media Jessica Wongso terlihat menundukan wajahnya dengan rambut yang di gerai menutupi sebagian wajahnya bersamaan dengan tangan kanan yang menutupi bagian hidung hingga dagu sebagai isyarat menghindari sorotan media, Jessica Wongso terlihat mengenakan pakaian berwarna abu-abu dengan luaran *cardigan* berwarna hitam, Ketika menghadiri pemeriksaan Jessica Wongso kerap ditemani dengan sepupunya Yudi Wibowo yang terlihat berada di belakang Jessica Wongso mengenakan kemeja biru polos kemudian di sisi kanan terdapat petugas keamanan yang mengenakan kemeja bermotif berwarna abu-abu sebagai bentuk pengawalan terhadap Jessica Wongso.

Shot 2 medium shot, high angle memperlihatkan pihak awak media yang berkerumun menghampiri Jessica Wongso dengan tujuan untuk menggali data sedalam mungkin, dengan kehadiran pihak keamanan dan juga Yudi Wibowo, Jessica Wongso terlihat masih menundukan kepalanya sembari berjalan menuju pintu keluar dengan maksud untuk dapat keluar dari situasi tersebut sesegera mungkin bersamaan dengan narasi oleh Timothy Marbun “Jessica Kumala Wongso kembali diperiksa sebagai saksi” sebagai bentuk tindakan kooperatif dari Jessica Wongso dalam proses penyidikan.

Shot 3 medium close up, high angle terlihat berbagai macam kamera awak media melakukan pengambilan gambar dari sudut yang berbeda sebagai bagian dari kepentingan dokumentasi untuk liputan kasus tersebut, Jessica Wongso masih dalam posisi yang sama menundukan pandangannya yang kemudian dilanjut dengan narasi oleh Timothy Marbun “kematian Wayan Mirna” kalimat tersebut merujuk pada perkara yang sedang diproses.

Shot 4 medium close up, eye level melalui pengambilan gambar secara *close up* terdapat reporter yang mengenakan kacamata dengan pakaian berwarna gelap mengajukan pertanyaan berupa “Intinya kamu merasa bersalah atau tidak?” sembari menyodorkan alat perekam kearah Jessica Wongso sebagai bentuk antusiasme dan rasa ingin tahu. Pada saat yang bersamaan Jessica Wongso memperlihatkan rasa ketidaknyamanan melalui *gesture* tangan bagian kanan yang membentuk perisai untuk menutupi wajahnya mulai dari bagian dahi hingga hidung dan posisi kepala menghadap kebawah. Pada *sequence* tersebut menggunakan *emotional backsound instrumental* dengan latar suara hiruk pikuk dari para wartawan.

Makna Konotasi: Pada *shot 1* memperlihatkan suasana yang terjadi setelah Jessica Wongso telah memenuhi kewajibannya sebagai saksi dalam proses penyidikan atas kasus kematian sahabat-nya, Wayan Mirna Salihin. Kilatan lampu serta sorot kamera yang tertuju padanya (Jessica Wongso) menandakan selama menjalani proses pemeriksaan, kehadiran Jessica Wongso dan perkembangan kasus kematian Mirna Salihin tidak

luput dari pengawasan dan perhatian media massa tanah air. Melalui *gesture* yang diperlihatkan oleh Jessica Wongso pada bagian tangan yang menutupi bagian wajah menandakan Jessica Wongso tidak menyukai pandangan yang dilihatnya dan merasa kebingungan atas kerumunan awak media. Kehadiran pihak keluarga dan pihak kemanan yang berada di samping Jessica Wongso menandakan bahwa terpenuhinya hak Jessica Wongso sebagai saksi untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi.

Shot 2 pengambilan gambar *high angle* memberi kesan dramatis ketika kerumunan awak media secara sigap menghampiri Jessica Wongso, menandakan situasi mulai tidak terkendali dengan baik. Jessica Wongso berusaha untuk melewati kerumunan awak media hal ini memberi kesan sebagai bentuk mengamankan diri dari situasi tersebut. Narasi “Jessica Kumala Wongso kembali diperiksa sebagai saksi” sebagai bentuk penekanan media atas upaya meredam spekulasi liar yang beredar luas di masyarakat.

Shot 3 memperlihatkan bagaimana awak media menyorot Jessica Wongso dari berbagai sisi, dalam proses peliputan suatu perkara media massa harus melibatkan dua sudut pandang yang berbeda hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk keseimbangan. Selanjutnya dengan pengambilan gambar secara *high angle* memperlihatkan Jessica Wongso dengan kepala tertunduk berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menghindari kerumunan awak media disambung dengan narasi “kematian Wayan Mirna” dimaknai sebagai penjelasan mengenai peristiwa yang diberitakan.

Shot 4 memperlihatkan salah satu reporter yang mengajukan pertanyaan “Intinya kamu merasa bersalah atau tidak?” dimaknai sebagai bentuk penekanan kepada Jessica Wongso guna mendapat sebuah jawaban yang diinginkan. Mendapati pertanyaan tersebut Jessica Wongso hanya berlalu tanpa merespon dengan satu tangan kanan berusaha menutupi raut wajah yang melihat kebawah sebagai bentuk tidak memperdulikan pertanyaan tersebut dan isyarat tubuhnya sebagai metode pertahanan dalam menjaga ruang privasi bagi dirinya. Penggunaan *emotional backsound instrumental* menimbulkan emosi kesedihan serta ketegangan yang dialami Jessica Wongso saat menghadapi para wartawan.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: Adegan diatas menggambarkan bahwa meski masih berstatus sebagai saksi, Jessica Wongso telah dianggap sebagai pelaku oleh wartawan, hal ini diketahui ketika sang wartawan mengajukan pertanyaan yang mengintimidasi Jessica Wongso melalui kalimat “Intinya kamu merasa bersalah atau tidak?”

Bersalah memiliki arti “berbuat sesuatu yang melanggar peraturan (hukum dan sebagainya). Perasaan bersalah dapat muncul ketika seseorang menyadari bahwa “ada yang salah pada tindakan-nya”.

Penggunaan kalimat tanya “merasa bersalah atau tidak?” dapat mengacu untuk menuduh hingga memberi tekanan kepada seseorang. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan asas yang terdapat dalam KUHAP yaitu Asas Praduga Tak Bersalah. Penjelasan Umum butir 3 c Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana (KUHAP) yaitu:



“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sequence 4. 2

Scene pada menit 00:26:40 – 00:26:51

Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Shot/Pengambilan Gambar		
<i>Scene 2</i>	(1) <i>Medium Close Up</i>	 <p><i>Scene 4. 5</i></p>
	(2) <i>Medium Long Shot</i>	 <p><i>Scene 4. 6</i></p>

	<p>(3)</p> <p><i>Frog Eye</i></p> <p><i>View</i></p>	 <p>Scene 4. 7</p>
	<p>(4)</p> <p><i>Medium Long</i></p> <p><i>Shot</i></p>	 <p>Scene 4. 8</p>

Dialog/Suara/Teks
<p>Fristian Griec: “Opini publik bisa dikatakan hampir 100% menghakimi Jessica sudah bersalah”.</p> <p>Opini Publik berupa tampilan teks: “Jusr: tembak saja si jalang itu” dan “Xiao Mei: Dia seharusnya dihukum mati”.</p>

Makna Denotasi: *shot 1 medium close up, eye level* memperlihatkan sosok Jessica Wongso menggunakan kacamata dan mengenakan kemeja putih seperti yang dikenakan oleh para terdakwa pada umumnya. Melalui pengambilan gambar secara *medium close up* terlihat raut kesedihan diwajah Jessica Wongso, pada bagian sudut bibir Jessica

mengalami penurunan serta rahang terangkat dan bibir bawah cemberut, selama mengikuti proses persidangan yang panjang Jessica Wongso hanya bisa bersandar dibangku sebagai terdakwa atas kasus kematian sahabatnya. Dengan pernyataan oleh Fristian Griec bahwa “Opini publik bisa dikatakan” menunjukkan adanya kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat pada saat itu.

Shot 2 medium shot, eye level memperlihatkan lokasi yang sejuk dengan latar belakang ruang terbuka hijau menampilkan sosok jurnalis Fristian Griec sedang duduk menghadap kedepan, Fristian Griec hadir dengan tampilan rambut pendek khas-nya, mengenakan *inner* berwarna hitam dibalut *blose* berwarna merah dan dipadukan dengan celana *jeans*. Melalui adegan tersebut Fristian Griec menyampaikan pernyataan dengan mengatakan “hampir 100% menghakimi Jessica sudah bersalah” seraya membuat *gesture* pada tangannya dengan raut wajah pada bagian mata menatap lurus kedepan dan bagian sudut bibir sedikit turun kebawah dengan dagu yang terangkat sebagai bentuk penekanan hal yang disampaikan.

Shot 3 memperlihatkan aktivitas pengendara mobil yang berlalu lalang serta para pejalan kaki yang berada diujung jalan, dengan menggunakan *frog eye angle* pengambilan gambar *zebra cross* melalui bahu jalan memberikan impresi objek terlihat lebih besar dibanding dengan lingkungan sekitarnya diikuti dengan kemunculan kutipan teks dari pengguna media sosial bertuliskan “JUSR: TEMBAK SAJA SI JALANG ITU” merupakan sebuah opini negatif dalam meluapkan emosi.

Shot 4 Medium Long Shot memperlihatkan sosok wanita paruh baya sedang menjajakan dagangannya, mengenakan kerudung berwarna kuning dengan pakaian bermotif dengan latar belakang yang terlihat sedikit buram di sekitarnya, terdapat berbagai macam kalangan masyarakat yang sedang menikmati suasana perkotaan, kembali diikuti dengan kemunculan sebuah teks yang dikutip dari pengguna media sosial “XIAO MEI: DIA SEHARUSNYA DIHUKUM MATI” dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku main hakim sendiri yang kerap dilakukan masyarakat dalam suatu perkara. Pada *sequence* tersebut digunakan *dramatic backsound instrument*.

Makna Konotasi: *shot 1* melalui ekspresi wajah yang ditunjukkan dapat dimaknai bahwa selama menjalani persidangan Jessica Wongso merasakan bentuk emosional seperti sedih dan tidak percaya diri serta melalui narasi “Opini publik bisa dikatakan” menunjukkan adanya bentuk tekanan dari berbagai macam sisi salah satunya dari masyarakat.

Shot 2 menampilkan sosok Fristian Griec dengan menggunakan *blouse* berwarna merah, umumnya masyarakat Indonesia menganggap bahwa warna merah dimaknai sebagai bentuk keberanian. Fristian Griec menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan bahwa “hampir 100% menghakimi Jessica sudah bersalah” dapat diartikan Jessica Wongso telah menjadi musuh masyarakat pada saat itu, serta menunjukkan bentuk superior masyarakat yang ingin Jessica Wongso dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dituduhkannya. Fristian Griec kemudian melemparkan senyuman

dengan bibir tertutup yang dimaknai sebagai bentuk menghargai opini publik tersebut.

Shot 3 ujaran kebencian yang dituangkan oleh *user* media sosial *Twitter* dengan nama pengguna Jusr memuat kalimat “TEMBAK SAJA SI JALANG ITU” kalimat “tembak saja” dapat dimaknai sebagai bentuk ancaman sedangkan penggunaan kata “jalang” merupakan ungkapan yang tidak pantas dan sangat tidak etis karena dianggap sebagai bentuk merendahkan perempuan. Dalam kasus ini penggunaan kata “jalang” yang diidentikan kepada Jessica Wongso sebagai perempuan yang tidak bermoral.

Shot 4 ujaran kebencian lainnya yang dituangkan melalui media sosial *Twitter* oleh *user* dengan nama pengguna Xiao Mei berbunyi “DIA SEHARUSNYA DIHUKUM MATI” dimaknai sebagai bentuk bentuk protes dari Xio Mei yang menjadi bagian dari masyarakat. Kalimat “dihukum mati” dapat dimaknai sebagai konsep mata dibalas mata yang berarti bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa. Hal tersebut disampaikan melalui ruang publik dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk dapat memberikan pengaruh sehingga tujuannya tercapai. Penggunaan *dramatic backsound instrument* memberikan kesan adanya unsur bahaya dan kekhawatiran yang dialami Jessica Wongso terkait pandangan masyarakat.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: Selama menjalani proses pengadilan, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memberikan putusan dengan mempercayai bahwa Jessica Wongso merupakan dalang atas kematian Wayan Mirna. Hal ini diungkapkan secara terang-terangan oleh masyarakat melalui akun media sosial mereka.

Melalui adegan diatas dapat diketahui pandangan masyarakat menghakimi seorang terdakwa dalam perkara pidana tanpa mencari fakta kebenarannya terlebih dahulu dapat berujung pada sikap menilai, mendiskriminasi, mengkritik maupun mengecam.

Penggunaan media sosial oleh masyarakat terkesan dapat memberatkan posisi terdakwa melalui emosi negatif yang dituang oleh masyarakat melalui konten tertulis seperti kalimat yang terdapat pada *shot 3 & shot 4* “Jusr: TEMBAK SAJA SI JALANG ITU” dan “Xiao Mei: DIA SEHARUSNYA DI HUKUM MATI”

Kalimat tersebut di terjemahkan menggunakan huruf kapital dalam film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* menjadi sebuah makna yang membentuk ‘penekanan’ dan melalui kalimat tersebut diketahui bahwa tindakan menghakimi tidak hanya dilakukan secara langsung (aksi protes atau unjuk rasa) namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung (melalui sosial media). Tindakan menghakimi ini tentunya menjadi hal yang bersebrangan atas asas praduga tidak bersalah yang didukung dengan pernyataan Oksidelfa Yanto (Yanto, 2020:131) bahwa:



“Asas praduga tidak bersalah mengajarkan bahwa apapun tuduhan yang dikenakan terhadap seseorang, ia wajib dianggap tidak pernah bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia memang bersalah sebagaimana isi tuduhan yang diarahkan kepadanya itu.”



b) Analisis Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Sequence 4. 3

Scene pada menit 00:25:49-00:26:04

Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Sequence	Shot	
<i>Scene 3</i>	(1) <i>Medium Shot, eye level</i>	 <p><i>Scene 4. 9</i></p>
	(2) <i>Medium Shot</i>	 <p><i>Scene 4. 10</i></p>

	<p>(3)</p> <p><i>Medium Long Shot, high angle</i></p>	 <p><i>Scene 4. 11</i></p>
	<p>(4)</p> <p><i>Long Shot, high angle</i></p>	 <p><i>Scene 4. 12</i></p>

Dialog/Suara/Teks
<p>Wahyu Oktaviandi: “Kayak syuting film, kamera ada di depan semua, sampe pengunjung sidang itu tidak kelihatan, jadi kamera semua.”</p> <p>Edi Darmawan Salihin: “TV menyorot 24 Jam, 14 TV di Indonesia semua menyorot kasus ini”</p>

Makna Denotasi: *shot 1 medium shot, eye level* memperlihatkan Jaksa Penuntut Umum, Wahyu Oktaviandi yang mengenakan kemeja bermotif batik berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana situasi yang berlangsung selama persidangan, melalui gerakan tangan yang dimaknai sebagai isyarat memvisualisasikan peristiwa yang dibayangkan serta arah kepala yang menghadap kanan melihat ke arah rekan-rekannya dengan sorot

mata yang terbuka lebar menandakan Wahyu Oktaviandi menaruh perhatian atas apa yang di perbincangkan. Wahyu Oktaviandi juga menjelaskan secara verbal dengan mengatakan “Kayak syuting film, kamera ada di depan semua, sampe pengujung sidang” yang dimaknai sebagai suatu perkara yang melibatkan banyak pihak.

Shot 2 medium shot, eye level selanjutnya diperlihatkan gerak kepala Wahyu Oktaviandi menengadah ke atas dengan tatapan lurus kedepan sembari menjelaskan situasi persidangan “Itu tidak kelihatan, jadi kamera semua” sebagai bentuk mempertegas situasi persidangan dengan penuh keyakinan.

Shot 3 Medium Long Shot, high angle memperlihatkan suasana persidangan dari sisi kanan yang dipenuhi dengan berbagai macam media dari tanah air dan juga para pengujung persidangan. Melalui narasi dari Eddy Salihin “TV menyorot 24jam” menandakan adanya antusiasme media massa terhadap kasus Jessica Wongso selama masa persidangan.

Shot 4 Long Shot, high angle memperlihatkan kondisi ruang persidangan yang dipenuhi oleh para pengujung dan para reporter. Narasi “14 TV di Indonesia semua menyorot kasus ini” menjelaskan bagaimana situasi persidangan saat itu, dalam ruang persidangan tidak hanya awak media yang hadir untuk meliput namun masyarakat juga ambil andil sebagai pengujung sidang guna mengetahui perkembangan kasus tersebut. Pada *sequence* tersebut menggunakan *inspiring backsound instrument*.

Makna Konotasi: *shot* 1 Wahyu Oktaviandi yang secara dramatis melakukan penggambaran pada ruang persidangan dengan kalimat “Kayak syuting film, kamera ada di depan semua, sampe pengunjung sidang” sebagai bentuk bahwa jalannya persidangan direkam melalui banyak sisi secara keseluruhan dengan sangat detail dari awal sampai akhir proses persidangan. *Gesture* kepala Wahyu Oktaviandi yang mengarah kepada rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dimaknai sebagai bentuk persuasif (membujuk orang lain untuk menjadi yakin atau sependapat).

Shot 2 memperlihatkan *gesture* serta ekspresi wajah Wahyu Oktaviandi menunjukkan sikap percaya diri, sedangkan untuk kalimat “Itu tidak kelihatan, jadi kamera semua” memiliki makna takjub, heran dan kaget terhadap suasana persidangan.

Shot 3 secara jelas disampaikan oleh Ayah Mirna bahwa “TV menyorot 24jam” dimaknai sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya persidangan oleh para awak media, visual para reporter dalam menyoroti persidangan dapat di maknai bahwa dalam peliputannya setiap media pemberitaan dapat membingkai sebuah perkara secara berbeda sesuai dengan kebutuhan media dalam melahirkan wacana yang akan di terima oleh *audience*.

Melalui *shot* 4 diperlihatkan sikap antusias tersebut tidak hanya diperlihatkan oleh para awak media yang memenuhi ruang persidang namun, terlihat juga pengunjung persidaangan sebagai bentuk keterlibatan.

Kalimat “14 TV di Indonesia semua menyorot kasus ini” dapat dimaknai bahwa persidangan Jessica Wongso memiliki nilai berita yang layak hingga ditayangkan secara luas oleh 14 stasiun TV. Kelayakan nilai berita pada kasus Jessica Wongso tersebut dapat dilihat dari aktualitas (*timeliness*), keanehan (*unsualness*), kemanusiaan (*human interest*) dan dampak (*impact*).

Kematian Wayan Mirna Salihin menarik untuk diikuti karena pada saat itu menjadi berita yang bersifat aktual, baik “aktual waktu” dan “aktual masalah”. Aktual waktu dalam kasus ini adalah peristiwa tersebut masih hangat dibicarakan, sedangkan yang dimaksud aktual masalah adalah kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin masih belum terungkap pelakunya hingga berlanjut ke persidangan.

Adanya penggunaan racun sianida dan terjadi di tempat terbuka dinilai masyarakat sebagai peristiwa “unik” (peristiwa mengejutkan) yang belum pernah atau tidak biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengundang perhatian masyarakat.

Tidak hanya itu jalannya persidangan Jessica Wongso atas kematian Wayan Mirna Salihin memiliki kedekatan secara psikologis yang menyentuh *human interest* dimana memiliki efek emosi serta menimbulkan simpati bagi masyarakat.

Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memberikan dampak yang besar berupa animo (hasrat) bagi masyarakat untuk mengikuti jalannya

persidangan Jessica Wongso, mengakibatkan opini masyarakat terbelah kedalam dua kubu yaitu kubu Jessica Wongso bersalah dan kubu Jessica Wongso tidak bersalah. Penggunaan *inspiring backsound instrument* memberikan kesan takjub atas apa yang terjadi selama proses persidangan.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: Sebagai bentuk transparansi pemeriksaan perkara pidana, sidang pemeriksaan pengadilan memberikan ruang terbuka bagi siapapun itu termasuk para awak media dan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus Jessica Wongso salah satunya dengan cara menghadiri serta meliput proses persidangan yang berlangsung. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak.”





Dalam proses peradilan terbuka untuk umum jika jalannya persidangan di lakukan secara tertutup tentunya akan menyebabkan hasil putusan Hakim menjadi tidak sah.

Sequence 4. 4

Scene pada menit 00:31:38-00:31:49

Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Shot/Pengambilan Gambar

<p><i>Scene 4</i></p>	<p>(1)</p> <p><i>Medium Shot, eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 13</i></p>
	<p>(2)</p> <p><i>Medium Close Up, low angle</i></p>	 <p><i>Scene 4. 14</i></p>
	<p>(3)</p> <p><i>Wide Shot, eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 15</i></p>
	<p>(4)</p> <p><i>Wide Shot, eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 16</i></p>

Dialog/Suara/Teks
Jessica Wongso: “Selama persidangan, itu benar-benar sulit. Ratusan orang mendatangi dengan kamera dan lampu kilat dan sebagainya. Itu sangat aneh”

Makna Denotasi: *shot 1 medium shot, eye level* memperlihatkan suasana di luar persidangan dipenuhi dengan sorotan dari kamera para reporter yang telah menunggu kehadiran Jessica Wongso. Terlihat Jessica Wongso mengenakan kemeja putih dengan rambut yang terurai hendak turun melalui pintu belakang kendaraan tahanan dengan tujuan dapat menghindari kejaran para reporter.

Shot 2 medium close up, low angle menampilkan visual Jessica Wongso yang berada ruang kunjungan untuk kegiatan wawancara. Jessica Wongso mengenakan pakaian berwarna hitam dengan tampilan rambut bergaya *ponytail* sembari berkata “ratusan orang mendatangi” dengan memberikan *gesture* kedua telapak tangan terbuka yang mengarah ke tubuhnya (Jessica Wongso) sebagai bentuk ungkapan emosional dan raut wajah pada bagian alis mulai mengkerut menunjukkan adanya perasaan ganjil yang dialami.

Shot 3 wide shot, eye level menampilkan sosok Jessica Wongso dengan kemeja putih dan celana hitam dikawal oleh petugas keamanan yang melangkah dengan kepala tertunduk mengisyaratkan Jessica Wongso tidak menyukai pandangan dihadapannya. Tampak jelas ke-tiga Hakim sudah

berada di singgasana masing-masing, di dalam ruang persidangan terlihat pengunjung dan juga para reporter yang sudah bersiaga untuk memantau dan meliput jalannya persidangan. Melalui pernyataan dari Jessica Wongso “dengan kamera, lampu kilat dan sebagainya” sebagai bentuk mempertegas seperti apa panorama yang dilihatnya pada saat itu.

Shot 4 wide shot, eye level menampilkan visual ruang persidangan yang dipadati oleh kerumunan reporter dan pengunjung sidang bersamaan dengan Jessica Wongso yang hendak duduk di bangku terdakwa hal ini juga menandakan bahwa Hakim akan segera memulai persidangan. Narasi “Itu sangat aneh” sebagai isyarat ketidaknyamanan dari pihak Jessica Wongso. Pada *sequence* tersebut digunakan *dramatic backsound instrument*.

Makna Konotasi: *Shot 1* memperlihatkan Jessica Wongso yang hendak turun keluar dari kendaraan tahanan, pada saat bersamaan awak media mulai menghampiri-nya (Jessica Wongso) hal ini bisa dimaknai sebagai peluang bagi para wartawan dalam menggali informasi dari Jessica Wongso yang dibutuhkan untuk perilsan berita.

Shot 2 memperlihatkan proses wawancara Jessica Wongso sebagai terpidana di ruang kunjungan lapas wanita, Jessica Wongso mengatakan “ratusan orang mendatangi” hal ini bisa dimaknai bahwa Jessica Wongso sulit menerima kenyataan menjadi sasaran perhatian media tanah air, melalui *gesture* pada ke-dua tangan Jessica Wongso yang mengarah kepadanya mengisyaratkan bahwa dia merasa disudutkan oleh kehadiran para wartawan.

Shot 3 sosok Jessica Wongso yang memasuki ruang persidangan dengan wajah tertunduk merupakan bentuk kehilangan rasa percaya diri yang kemudian dilanjut dengan narasi Jessica Wongso “dengan kamera dan lampu kilat dan sebagainya” hal itu menandakan bahwa Jessica Wongso tidak memiliki kendali terhadap cara peliputan yang dilakukan oleh media. Penggunaan “kamera” dan “lampu kilat” dimaknai sebagai tanda bahwa awak media telah mendominasi ruang persidangan. Penggunaan “kamera” sebagai Tindakan wartawan dalam mengeksplorasi perkara Jessica Wongso. Kata “lampu kilat” juga dapat dimaknai sebagai cara media mengungkapkan informasi umum dan kehidupan personal Jessica Wongso.

Shot 4 berisikan pernyataan dari Jessica Wongso yang mengatakan “Itu sangat aneh” menandakan Jessica Wongso belum siap atas perubahan yang terjadi pada dirinya dan masih berusaha untuk menyesuaikan diri. Kalimat “aneh” dapat dimaknai sebagai bentuk menggambarkan situasi yang menakutkan atau tidak menyenangkan. Penggunaan *dramatic backsound instrument* menimbulkan atmosfir yang menegangkan serta mencengkam.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: Sistem keterbukaan inilah yang memudahkan puluhan media hingga ratusan masyarakat awam menyoroti perkara Jessica Wongso dengan antusias yang begitu besar (baik di dalam maupun di luar persidangan). Masyarakat mendapatkan informasi terkini mengenai melalui peliputan yang dilakukan oleh pihak

media dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kasus dan putusan yang menjerat Jessica Wongso di persidangan.



Meski memberikan ketidaknyamannya pada Jessica sebagai terdakwa, namun tak bisa dipungkiri bahwa asas peradilan yang terbuka untuk umum diperlukan sebagai bentuk pengawasan pada proses penegakan hukum yang ada.

c) Analisis Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Sequence 4. 5

Scene pada menit 00:35:11-00:35:22

Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Shot/Pengambilan Gambar		
<i>Scene 5</i>	(1) <i>Medium Shot, Low Angle</i>	 <i>Scene 4. 17</i>
	(2) <i>Extreme Long shot, point of vie</i>	 <i>Scene 4. 18</i>

	<p>(3)</p> <p><i>Extreme Long Shot, Eye Level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 19</i></p>
	<p>(4)</p> <p><i>Medium Shot, Eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 20</i></p>
	<p>(5)</p> <p><i>Close Up, Objective</i></p>	 <p><i>Scene 4. 21</i></p>

Dialog/Suara/Teks

Otto Hasibuan: Tapi saya tiba-tiba dikontak oleh seorang pengacara. Dia datang ke kantor saya Bersama ibunya Jessica. Dia hanya bilang kepada saya “Pak Otto tolong kami”. Jessica merasa diperlakukan tidak adil.

Makna Denotasi: Pada *shot 1* menggunakan *medium shot, low angel* memperlihatkan penampakan langit di lapangan golf pada malam hari dengan bantuan penerangan oleh lampu LED yang menyorot pada satu titik. *Shot 2 extreme long shot, point of view* memperlihatkan kondisi lapangan golf yang dipenuhi dengan dominasi warna hijau yang didapat dari pepohonan dan rumput lapangan menjadikan suasana terasa lebih sejuk, hijau sendiri diyakini sebagai warna yang melambangkan keharmonisan dan keseimbangan (Kahfi, 2021:27). Terdapat empat *golf cart* atau mobil golf yang digunakan oleh para pegolf, disambung dengan narasi oleh Otto Hasibuan “tapi saya tiba-tiba dikontak oleh seorang pengacara” dimaknai sebagai reaksi terkejut dari Otto Hasibuan yang dihubungi secara mendadak.

Shot 3 extreme long shot, eye level memperlihatkan kondisi Senayan Avenue pada malam hari dipenuhi oleh kehadiran para pemain golf yang berada di gedung *driving range* ditambah dengan narasi dari Otto Hasibuan “dia (kolega) datang ke kantor saya bersama dengan ibunya Jessica” hal ini menunjukkan adanya bentuk kesungguhan dari pihak Jessica Wongso dalam mencari dan meminta bantuan hukum.

Shot 4 medium shot, eye level menampilkan Otto Hasibuan sedang duduk diatas sofa cokelat mengenakan kemeja putih dengan jas sebagai luaran dan celana berwarna biru, tak luput dengan hiasan dasi dan sapatangan saku dengan warna yang sepadan sehingga memberikan kesan estetika dalam penampilannya. Warna biru dapat memberikan kesan lembut

menenangkan dan perhatian (Kahfi, 2021:28). Terlihat kondisi di ruang kerja Otto Hasibuan di latar belakang terdapat rak penyimpanan buku milik Otto Hasibuan yang tersusun rapih. Melalui visual yang dihadirkan dapat terlihat pula raut wajah termenung dengan mata terlihat tidak fokus dan kelopak mata bagian atas terkulai serta posisi duduk tampak membungkuk sebagai tanda kesedihan. Otto Hasibua mencoba untuk mengingat kembali momen pertemuan dia dengan pihak keluarga Jessica Wongso, dilanjut dengan narasi yang mengatakan “dia hanya bilang kepada saya, “Pak Otto tolong kami” dapat dimaknai sebagai situasi darurat.

Shot 5 close up, objective tampilan berfokus pada visual Otto Hasibuan dengan latar yang tampak buram, hal tersebut menjadikan raut wajahnya terlihat lebih jelas, alis tertarik keatas, sudut bibir tertarik ke belakang dan tatapan yang dalam menafsirkan adanya perasaan gelisah, melalui kalimat “Jessica merasa diperlakukan tidak adil” kalimat tersebut memiliki makna perasaan tidak terima Jessica Wongso atas apa yang dituduhkan kepadanya. Pada *sequence* tersebut menggunakan *emotional backsound instrument*.

Makna Konotasi: *Shot 1* memperlihatkan sebuah lampu LED yang menyorot pada satu titik serta pengambilan gambar secara *low angle* memiliki kesan objek yang dihasilkan menjadi lebih dominan dan diartikan sebagai bentuk bagaimana sorotan media dan publik di Indonesia memberikan dampak yang begitu besar bagi Jessica Wongso, hal tersebut

menjadikan posisi Jessica Wongso yang sebagai tersangka dianggap tak berdaya atas banyaknya tekanan dari berbagai sisi.

Shot 2 pengambilan gambar secara *point of view* ditujukan untuk menciptakan ketertarikan dengan penonton karna melibatkan emosi. Dominasi warna hijau pada lapangan golf dapat dilambangkan sebagai sebuah harapan dan perdamaian (Kahfi, 2021:27). Melalui narasi Otto Hasibuan “tapi saya tiba-tiba dikontak oleh seorang pengacara” dapat dimaknai bahwa pihak pengacara (kolega Otto Hasibuan) maupun pihak keluarga dari Jessica Wongso melihat Otto Hasibuan sebagai orang yang tepat untuk menangani kasus Jessica.

Shot 3 melalui intonasi yang penuh dengan rasa iba, Otto Hasibuan menceritakan pertemuannya secara personal dengan pihak keluarga dari Jessica Wongso “dia (kolega) datang ke kantor saya bersama dengan ibunya Jessica” hal ini dapat dimaknai bahwa pihak keluarga Jessica Wongso mengajukan hak-hak yang dimiliki tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Shot 4 penampilan Otto Hasibuan mengenakan pakaian dengan dominasi warna biru yang menjadi lambang kebenaran dan kesetiaan (Madiyant, 2022:148) dapat dimaknai bahwa Otto Hasibuan sebagai penasihat hukum mengharapkan keadilan pada perkara Jessica Wongso. Gerak tubuh yang diperlihatkan oleh Otto Hasibuan mengindikasikan perasaan kecewa dan tidak berdaya menyelimuti dirinya. Kalimat narasi

“Pak Otto tolong kami” menjadi tanda bahwa pihak keluarga Jessica meminta Otto Hasibuan untuk dapat meringankan beban dari Jessica Wongso dengan harapan akan mendapat dukungan serta mendampingi Jessica Wongso sebagai penasihat hukum selama menjalani proses persidangan.

Shot 5 melalui pengambilan gambar dengan teknik *objective* dimaksudkan bahwa posisi penonton sebagai penonton pasif, memperlihatkan visual raut wajah Otto Hasibuan tampak gelisah dan merasa kebingungan atas apa yang disampaikan oleh ibu Jessica Wongso, menandakan munculnya rasa simpati serta ketertarikan terhadap perkara yang saat itu menimpa Jessica Wongso. Ungkapan “Jessica merasa diperlakukan tidak adil” menandakan bahwa Jessica Wongso mengalami masalah emosional adanya perasaan frustrasi, sedih dan cemas akibat tuduhan yang memberatkan dirinya. Pada kondisi ini Jessica Wongso membutuhkan pihak yang mampu mendengarkan, memberikan dukungan sekaligus membantunya mengatasi masalah tersebut. Penggunaan *emotional backsound instrument* memberikan suasana yang terkesan serius serta bentuk emosional yang mengharukan.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: Asas bantuan Hukum ditegaskan pada penjelasan Umum angka 3 huruf f KUHAP dengan redaksional bahwa:

“Setiap orang yang tersangkut Perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”.

Melalui kalimat “dia (kolega) datang ke kantor saya bersama dengan ibunya Jessica” menunjukkan bahwa pihak keluarga Jessica Wongso mengajukan hak tersangka atau terdakwa kepada Otto Hasibuan untuk menjadi penasehat hukum Jessica Wongso. Menunjukkan bahwa proses bantuan hukum sudah dapat diterima sejak tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan dan sesuai dengan KUHAP Pasal 55 bahwa:

“Untuk mendapatkan penasihat hukum dalam pasal 54, Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”

Kemudian penggunaan kalimat “Jessica merasa diperlakukan tidak adil” bertujuan agar penasehat hukum dapat memberikan pembelaan terhadap Jessica Wongso selama proses pemeriksaan di penyidikan hingga tahap persidangan. Hal ini dikarenakan sebagai terdakwa atau tersangka memang tidak mempunyai pengetahuan tentang strategi dan taktik untuk membela hak-hak pribadinya serta tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara di pengadilan (Hiariej, 2015:27).


Sequence 4. 6

Scene pada menit 00:35:28-00:35:50

Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Shot/Pengambilan Gambar

<i>Scene 6</i>	(1) <i>Medium close up, high angle</i>	 <p style="text-align: center;"><i>Scene 4. 22</i></p>
	(2) <i>Medium shot, eye level</i>	 <p style="text-align: center;"><i>Scene 4. 23</i></p>
	(3) <i>Medium shot, eye level</i>	 <p style="text-align: center;"><i>Scene 4. 24</i></p>
	(4) <i>Medium shot, eye level</i>	 <p style="text-align: center;"><i>Scene 4. 25</i></p>

	<p>(5)</p> <p><i>Medium shot,</i></p> <p><i>eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 26</i></p>
--	---	---

Dialog/Suara/Teks
<p>Otto Hasibuan: “Saya katakan kepada Jessica, saya mau menangani kasus anda tetapi kalau ditengah jalan saya berpendapat bahwa kau bersalah saya berhak mengundurkan diri untuk menangani kasus ini. Dia bilang baik, tidak masalah.”</p>

Makna Denotasi: *Shot 1 medium close up, high angle* memperlihatkan sosok Jessica Wongso yang tersorot cahaya kamera mengenakan kemeja putih dengan rambut terurai, Jessica Wongso terlihat berjalan dengan langkah cepat menuju rumah tahanan negara kelas II A sebagai bentuk upaya menghindari kejaran reporter. Melalui narasi Otto Hasibuan yang mengatakan “Saya katakan kepada Jessica Wongso, saya mau menangani kasus anda” melalui pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa bahwa Jessica Wongso menerima bantuan hukum melalui Otto Hasibuan sebagai penasehat hukum.

Shot 2 medium shot, eye level memperlihatkan Otto Hasibuan sedang duduk di sofa ruang kerjanya yang didominasi warna coklat dengan latar belakang rak buku yang tersusun rapih, warna coklat sering dilambangkan sebagai kesabaran dan keteguhan (Kahfi, 2021:29). Ketika menyampaikan sebuah narasi, Otto Hasibuan memperlihatkan *gesture* pada bagian tangan kiri yang terangkat bersamaan dengan satu jari menunjuk ke depan mengatakan “tetapi kalau ditengah jalan” yang dimaknai sebagai bentuk penekanan kepada Jessica Wongso.

Shot 3 medium shot, eye level memperlihatkan petugas yang sedang membuka pintu rumah tahanan untuk dimasuki oleh Jessica Wongso bersamaan dengan narasi Otto Hasibaun yang berkata “saya berpendapat bahwa kau (Jessica Wongso) bersalah”. Pada *shot* ini Jessica Wongso memunggungi awak media tanpa menoleh kebelakang dengan rambut panjang yang terurai bersamaan menandakan perasaan tidak nyaman atas kehadiran para reporter.

Shot 4 medium shot, eye level memperlihatkan visual Otto Hasibuan dengan bagian jari telunjuk mengarah ke depan dengan raut wajah pada bagian alis terangkat dan mata terbuka lebar menyatakan “saya berhak mengundurkan diri untuk menangani kasus ini” bentuk mempertegas bahwa Otto Hasibuan tidak mampu menangani perkara tersebut.

Shot 5 medium shot, eye level memperlihatkan Otto Hasibuan yang masih berada di ruang kerjanya dengan postur tubuh tetap lurus namun

terlihat santai mengarah kedepan serta posisi jari jemari saling bersentuhan kemudian menyampaikan Kembali pernyataan Jessica Wongso “Dia bilang “baik, tidak masalah” kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan diri Jessica Wongso dalam memberi kesaksian kepada Otto Hasibuan. Pada *sequence* tersebut digunakan *mysterious backsoound instrument*

Makna Konotasi: *Shot 1* memperlihatkan Jessica Wongso yang menuju ke rumah tahanan dengan posisi badan berpaling ke samping dan kepala yang tertunduk kebawah mendakan isyarat defensif sebagai upaya penolakan dalam menerima sorotan reporter. Narasi “Saya katakan kepada Jessica, saya mau menangani kasus anda” sebagai bentuk Otto Hasibuan mengajukan diri untuk mendampingi Jessica Wongso melalui proses persidangan.

Shot 2 memperlihatkan Otto Hasibuan menyampaikan narasi “tetapi kalau ditengah jalan” dengan *gesture* mengarahkan jari telunjuk kedepan dimaknai sebagai bentuk peringatan kepada Jessica Wongso sekaligus menunjukkan bahwa Otto Hasibuan memiliki kuasa untuk mempertimbangkan perkara tersebut.

Shot 3 memperlihatkan Jessica Wongso yang memungguni reporter berita dapat dimaknai sebagai tindakan tidak menghiraukan kondisi sekitar atau kehadiran reporter berita tersebut. Narasi Otto Hasibuan yang mengatakan “saya berpendapat bahwa kau (Jessica Wongso) bersalah”

memiliki makna Otto Hasibuan masih meragukan kesaksian dari Jessica Wongso pada tahap awal persidangan.

Shot 4 Otto Hasibuan menyampaikan narasi yang mengatakan “saya berhak mengundurkan diri untuk menangani kasus ini” hal tersebut dapat dimaknai sebagai sebagai bentuk kesepakatan antara Otto Hasibuan dan Jessica Wongso.

Shot 5 mewakili Jessica Wongso Otto Hasibuan memperlihatkan *gesture* posisi duduk yang sigap dan penuh percaya diri, melalui kalimat “Baik, tidak masalah” dimaknai sebagai isyarat kekaguman Otto Hasibuan terhadap keberanian dan sikap keteterbukaan yang dimiliki Jessica Wongso. Penggunaan *mysterious backsoound instrument* memberikan kesan penuh semangat yang sangat kuat.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: melalui kalimat “Saya katakan kepada Jessica, saya mau menangani kasus anda” menunjukkan hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma sesuai dengan pasal 56 KUHAP ayat (2) bahwa:

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Melalui percakapan yang disampaikan oleh Otto Hasibuan antara dia dan Jessica Wongso menunjukkan adanya hak Jessica Wongso yang terpenuhi sesuai pada Pasal 57 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Terdakwa yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”

Kemudian untuk setiap pembicaraan yang terjadi antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara (Yanto, 2020:116).


Bantuan hukum tersebut dapat berupa konsultasi hukum, mendampingi, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan (Suyanto, 2018:153).


d) Analisis Asas Akusator


Sequence 4. 7

Scene pada menit 00:32:59-00:33:11

Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Shot/Pengambilan Gambar		
<i>Scene 7</i>	(1) <i>Long Shot,</i> <i>high angle</i>	 <p><i>Scene 4. 27</i></p>

	<p>(2)</p> <p><i>Medium shot</i></p> <p>(frame 1),</p> <p><i>Medium</i></p> <p><i>Close Up</i></p> <p>(frame 2),</p> <p><i>eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 28</i></p>
	<p>(3)</p> <p><i>Long Shot,</i></p> <p><i>eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 29</i></p>
	<p>(4)</p> <p><i>Medium</i></p> <p><i>Shot, high</i></p> <p><i>angle</i></p>	 <p><i>Scene 4. 30</i></p>

	<p>(5)</p> <p><i>Medium</i></p> <p><i>Shot, high</i></p> <p><i>angle</i></p>	 <p>Scene 4. 31</p>
--	--	---

Dialog/Suara/Teks
<p>Jessica Wongso: “Saya merasa saya ditekan untuk memberikan jawaban. Itu saja”</p>
<p>Shandy Handika (JPU): “Bentuk penekanannya seperti apa?”</p>
<p>Jessica Wongso: “Ya dengan perkataan. Seperti yang Bapak lakukan dengan orang lain”</p>
<p>Shandy Handika (JPU) “Tekanan seperti apa? coba jawab”</p>

Makna Denotasi: Pada *shot 1 long shot, eye level* memperlihatkan selama persidangan Jessica Wongso duduk di tengah ruang sidang sebagai terdakwa dengan rambut yang terurai kedepan mengenakan kemeja putih dan celana hitam sembari menggenggam mikrofon ditangan kiri, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum terlihat mengenakan atribut simare dan bef. Ke-enam Jaksa Penuntut Umum terlihat sedang mengamati Jessica Wongso yang memberi keterangan “Saya merasa saya ditekan untuk memberikan jawaban. Itu saja” dengan posisi tangan kanan yang terbuka mengarah

kedepan serta arah pandangan yang menghadap ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bentuk menghargai lawan bicara.

Shot 2 medium close up, eye level pengambilan gambar secara *eye level* dapat dimaknai sebagai status terdakwa dan penuntut umum di ruang persidangan adalah setara. Terdapat *split screen* dimana pada *screen* pertama memperlihatkan *gesture* pada bagian tubuh condong kedepan yang disangga pada bagian tangan kiri sembari memegang mikrofon dengan pandangan menuju kearah terdakwa, kemudian dengan raut wajah kebingungan Shandy Handika sebagai (JPU) mulai memberi pertanyaan “Bentuk penekanannya seperti apa?” menandakan rasa ingin tahu. Pada *screen* ke-dua terlihat pengambilan gambar berfokus pada Jessica Wongso, pengambilan gambar secara *close up* memperjelas raut wajah Jessica Wongso yang mengenakan kacamata sedang menggenggam mikrofon pada tangan kiri dimana arah mata Jessica Wongso menuju ke lawan bicaranya dengan posisi mulut yang sedikit terbuka hendak mengatakan sesuatu menunjukkan sikap antusiasme dalam menanggapi pertanyaan tersebut.

Shot 3 long shot, eye level memperlihatkan terdakwa Jessica Wongso sedang memberikan tanggapan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Melalui tampilan visual, bagian kepala dan mata Jessica Wongso mengarah ke Shandy Handika selaku perwakilan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersamaan dengan gestur tangan bagian kanan yang membuka telapak tangan mengarah lurus kedepan memberi tanggapan “Ya dengan perkataan. Seperti yang Bapak lakukan dengan orang lain” merupakan

upaya Jessica Wongso memberi pemahaman, pada saat yang bersamaan terlihat ke-lima Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperhatikan Jessica Wongso dengan seksama.

Shot 4 medium shot, high angle pengambilan gambar secara *high level* menjadikan sosok Jessica Wongso terlihat lebih kecil. Pertanyaan Shandy Handika berupa “Tekanan seperti apa?” menandakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) merasa tidak puas dengan pernyataan Jessica Wongso sebelumnya. Jessica Wongso terlihat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan hanya memberikan respon melalui raut wajah dimana pada bagian bibir tertarik ke atas menampilkan gigi, pipi terangkat yang membentuk senyuman mengarah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bentuk adanya perasaan malu dan canggung yang dialami Jessica Wongso.

Shot 5 medium shot, high angle Jessica Wongso memperlihatkan posisi tangan kanan berada diatas paha dan tangan kiri menggenggam mikrofon kemudian Shandy Handika Jaksa Penuntut Umum (JPU) melontarkan kalimat “coba jawab” sebagai bentuk desakan. Jessica Wongso kemudian memperlihatkan ekspresi kebingungan dengan senyuman yang memudar kemudian arah mata yang mulai kehilangan fokus dan bagian bibir mulai menegang bersamaan dengan mulut sedikit terbuka menandakan adanya kecemasan. Pada *sequence* tersebut menggunakan *dangerous backsound music*.

Makna Konotasi: *Shot 1* Jessica Wongso mengatakan “Saya merasa saya ditekan” dimaknai sebagai upaya pembelaan terhadap dirinya,

dengan *gesture* pada bagian telapak tangan kanan yang terbuka dimaknai sebagai sikap keterbukaan Jessica Wongso dalam mengutarakan pernyataannya.

Shot 2 pada *frame* pertama terlihat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada bagian tubuh yang diperlihatkan menandakan upaya seseorang mendengarkan apa yang disampaikan. Kalimat “Bentuk penekanannya seperti apa?” dapat dimaknai sebagai bentuk mengkritisi gagasan yang disampaikan Jessica Wongso sebelumnya.

Shot 3 sosok Jessica Wongso yang melakukan kontak mata serta menghadap ke arah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pernyataan “Ya dengan perkataan. Seperti yang Bapak lakukan dengan orang lain” menunjukkan sikap defensif Jessica Wongso dalam mempertahankan pendapatnya.

Shot 4 melalui pengambilan gambar secara *high angle* menjadikan Jessica Wongso sebagai pihak yang tidak berdaya. Kalimat “Tekanan seperti apa?” oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimaknai sebagai tanda ketidaktertarikan serta bentuk menyangkal atas apa yang disampaikan sebelumnya. Terlihat Jessica Wongso melepaskan senyuman ketika mendengar tanggapan tersebut. Senyuman yang digunakan Jessica Wongso dapat dimaknai sebagai bentuk mengendalikan emosi negatif agar dapat meredam situasi yang mulai menegang.

Shot 5 Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara langsung menyampaikan kalimat tanya “coba jawab” kepada Jessica Wongso yang dimaknai sebagai

agresi verbal berupa mengejek atau menantang menunjukkan adanya bentuk kekuasaan secara penuh, kemudian ekspresi senyum Jessica Wongso seketika berubah menjadi muram menunjukkan bahwa Jessica Wongso mengalami tekanan, rasa tidak aman dan kekhawatiran atas pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Respon diam Jessica Wongso menunjukkan sikap kehati-hatiannya untuk tidak bereaksi secara emosional. Penggunaan *dangerous background music* menciptakan suasana yang berbahaya dan mengkhawatirkan ketika berada di ruang persidangan.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: menurut penilaian ahli hukum di Indonesia, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan “*mixed system*” dimana pada tahap investigasi merujuk pada sistem inkuisitor sedangkan pada tahap persidangan digunakan sistem akusator (Sriwidodo, 2020:47). Melalui asas ini maka kedudukan tersangka atau terdakwa dengan penuntut umum ialah sederajat, dimana tersangka atau terdakwa secara bebas dan tanpa adanya paksaan dalam mengajukan pembelaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 KUHAP:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Pada kalimat “Saya merasa saya ditekan untuk memberikan jawaban. Itu saja” menandakan adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama persidangan, mengakibatkan rasa ketidaknyamanan terhadap dirinya (Jessica Wongso). Hal tersebut masih menjadi salah satu hak tersangka atau terdakwa yang sering

dipermasalahan dalam sistem akusator, yaitu hak untuk menjawab atau tidaknya pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan Hakim, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. (Sriwidodo, 2020:43-44).


Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku (Sriwidodo, 2020:43-44). Sehingga tidak adanya unsur pemaksaan serta tidak mengesampingkan hak-hak dari tersangka atau terdakwa itu sendiri akan mencegah tersangka atau terdakwa mengalami rasa takut dalam memberikan keterangan di persidangan.





e) Analisis Asas Persamaan di Hadapan Hukum



Sequence 4. 8

Scene pada menit 01:13:10-01:13:42

Sumber: Film *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*

Shot/Pengambilan Gambar		
<i>Scene 8</i>	(1) <i>Medium Shot,</i> <i>Eye level</i>	 <p><i>Scene 4. 32</i></p>

	<p>(2)</p> <p><i>Medium</i></p> <p><i>Close Up,</i></p> <p><i>High Angle</i></p>	 <p><i>Scene 4. 33</i></p>
	<p>(3)</p> <p><i>Medium Shot,</i></p> <p><i>eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 34</i></p>
	<p>(4)</p> <p><i>Medium shot,</i></p> <p><i>Eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 35</i></p>
	<p>(5)</p> <p><i>Medium</i></p> <p><i>Close Up,</i></p> <p><i>Eye Level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 36</i></p>

	<p>(6)</p> <p><i>Medium</i></p> <p><i>Close Up,</i></p> <p><i>Eye level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 37</i></p>
	<p>(7)</p> <p><i>Medium Shot,</i></p> <p><i>Eye Level</i></p>	 <p><i>Scene 4. 38</i></p>

Dialog/Suara/Teks
<p>Hakim Ketua: “Satu. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala, alias Jessica kumala Wongso, alias Jess, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian putusan Majelis”</p>

Makna Denotasi: Pada *shot 1 medium shot, eye level* memperlihatkan visual Otto Hasibuan yang sedang duduk di ruang kerjanya diikuti *gesture* pada bagian bahu merosot ke depan dengan kedua jari tangan saling bertemu dapat dilihat raut wajah Otto Hasibuan mengalami

penurunan pada sudut bibir dengan sorot mata yang sayu menandakan adanya kesedihan dilanjut dengan Hakim Ketua yang membacakan putusan “Satu. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala” sebagai tanda dimulainya pelaksanaan putusan peradilan.

Shot 2 medium close up, high angle dalam sidang putusan terlihat visual Jessica Wongso yang berada dibangku terdakwa mengenakan kemeja berwarna putih dengan sorotan mata yang sayu menatap ke arah Hakim Ketua bersamaan dengan pernyataan-nya “alias Jessica kumala Wongso, alias Jess,” sebagai bentuk mempertegas kepada siapa putusan peradilan tersebut ditujukan.

Shot 3 medium shot, eye level memperlihatkan visual Jessica Wongso di ruang persidangan sebagai terdakwa dengan menunjukkan raut wajah tegas serta pandangan lurus kearah Hakim, menandakan Jessica Wongso mengamati dan mendengar dengan seksama putusan yang akan dijatuhkan untuknya. Kalimat “telah terbukti secara sah dan meyakinkan” sebagai bentuk mempertegas hasil putusan.

Shot 4 medium shot, eye level memperlihatkan Hakim Ketua yang mengenakan kacamata serta jubah berwarna hitam dan merah dengan bef berwarna putih sebagai bentuk penerapan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tertunduk sembari membacakan hasil putusan “bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana” menandakan apa yang didakwakan kepada Jessica Wongso terbukti salah dimata hukum.

Shot 5 medium close up, eye level memperlihatkan visual Jessica Wongso nampak mengenakan kemeja putih dengan rambut terurai kedepan menunjukkan wajah datar tanpa ekspresi dilanjutkan dengan narasi dari Hakim Ketua yang menyatakan “Dua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut” dapat diartikan hasil putusan hakim adalah putusan pembedaan.

Shot 6 medium close up, eye level diperlihatkan suasana di luar ruang persidangan dengan visual ayah mending Mirna Salihin serta para pihak yang mendukung keadilan bagi Mirna Salihin. Melalui raut wajah Eddy Salihin menunjukkan emosi yang terlihat dari bentuk alis yang berkerut mengumpul ditengah kemudian mata yang terbuka lebar melirik keatas dengan rahang menegang menandakan fokus dan rasa penasaran menunggu putusan pidana. Kalimat “dengan pidana penjara selama 20 tahun” dapat dimaknai sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan.

Shot 7 dengan sorot mata menatap lurus kearah terdakwa kemudian Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali setelah pembacaan putusan yang dimaknai sebagai putusan tersebut sudah final dan mengikat pada seluruh pihak yang terlibat di persidangan sama halnya dengan kalimat “Demikian putusan Majelis” dimaknai sebagai tanda berakhirnya sebuah proses persidangan. Pada *sequence* tersebut menggunakan *dramatic backsound instrument*.

Makna Konotasi: pada *shot* 1 menampilkan raut wajah Otto Hasibuan yang terlihat murung mengindikasikan perasaan kecewa dan dengan *gesture* tubuhnya yang mengisyaratkan ia merasa bersalah serta “Satu. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala” dimaknai sebagai tanda persidangan memasuki tahap akhir.

Shot 2 memperlihatkan raut wajah Jessica Wongso yang mengalami ketegangan menandakan adanya rasa gelisah, takut dan tidak percaya diri serta tatapannya yang sayu menandakan ia sedang mengalami kesedihan, kalimat “alias Jessica kumala Wongso, alias Jess,” dimaknai sebagai tanda di mulainya babak baru dalam hidup Jessica Wongso yang tengah menunggu keputusan.

Shot 3 menunjukkan visual Jessica Wongso dengan posisi tubuh duduk dengan tegap mengisyaratkan bentuk peneguhan terhadap dirinya dengan bersikap tenang selama surat putusan dibacakan. Kalimat “telah terbukti secara sah dan meyakinkan” dapat dimaknai sebagai maknanya bahwa hasil putusan hakim tak terbantahkan.

Shot 4 menampilkan Hakim Ketua membacakan putusan kepada terdakwa “bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana” Jessica Wongso telah menghadapi jalan buntu dan hanya dapat menerima hasil putusan pengadilan.

Shot 5 Hakim Ketua melanjutkan putusan dengan membacakan kalimat “Dua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut” sembari

menampilkan Jessica Wongso terlihat dengan raut wajah tanpa ekspresi dapat dimaknai sebagai bentuk pengendalian emosi menahan kekecewaan yang dialaminya serta berusaha menghargai putusan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Shot 6 menampilkan visual ayah mendiang Mirna Salihin dan para pendukung keadilan di luar persidangan. Raut wajah Eddy Salihin menunjukkan dirinya menaruh perhatian serta rasa percaya diri pada hasil persidangan. Hasil putusan “pidana penjara selama 20 tahun” menandakan Jessica Wongso telah memperoleh kepastian hukum seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang kemudian disambut semarai sorak-sorai para pendukung pihak Mirna Salihin sebagai tanda putusan hakim diterima oleh masyarakat.

Shot 7 menampilkan sosok Hakim Ketua yang mengetuk palu persidangan sebanyak tiga kali. Ketika hakim mengetuk palu, semua pihak yang hadir di pengadilan diharapkan untuk menghormati keputusan yang diambil. Palu dalam persidangan dimaknai sebagai simbol dari kekuasaan dan otoritas di dalam pengadilan. Kalimat “Demikian putusan Majelis” dapat dimaknai sebagai tertutupnya pintu keadilan bagi Jessica Wongso. Penggunaan *dramatic backsound instrument* menimbulkan suasana mencengkam serta menakutkan pada saat hasil putusan dibacakan.

Representasi Sistem Peradilan Pidana: melalui adegan tersebut dapat diketahui bahwa Jessica Wongso dinyatakan bersalah atas tindakan

pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman pidana selama dua puluh tahun menandakan Jessica Wongso diperlakukan sama di hadapan hukum terkait putusan hukum yang diterimanya tanpa memandang dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Seperti apa yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan KUHP Penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut merumuskan:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Dalam adegan diatas Jessica Wongso dijatuhi hukuman pidana selama 20 tahun, menandakan terdakwa mendapat kepastian hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Melalui sudut pandang Roland Barthes mitos merupakan bentuk komunikasi yang berperan sebagai pesan yang memuat makna yang jauh lebih kuat hingga melampaui makna denotatifnya. Kehadiran mitos melalui proses pemaknaan tanda yang dipengaruhi oleh konteks sosial budaya (Barthes dalam Pambudi, 2023:49). Terdapat beberapa adegan dari film dokumenter *Ice Cold: Coffee, Murder & Jessica Wongso* yang mengandung mitos merujuk pada asas KUHP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel Mitos Film Dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica*

Wongso

Mitos	Pemantapan Mitos	Pergeseran Mitos
<p>Orang yang berstatus sebagai terdakwa dinyatakan bersalah menurut pandangan publik.</p>	<p>Seseorang yang berstatus sebagai terdakwa sering kali dianggap bersalah dan menerima penyikapan yang dapat merugikan dirinya.</p> <p>Hal ini menandakan sikap masyarakat hingga awak media di Indonesia kurang memberikan dukungan moral yang sesuai dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.</p>	
<p>Proses persidangan dapat dipantau oleh semua lapisan masyarakat.</p>	<p>Kasus yang melalui proses persidangan pada prinsipnya dilaksanakan secara</p>	

	<p>terbuka, sehingga membantu publik serta terdakwa dalam menjamin objektivitas persidangan.</p>	
<p>Putusan hakim seringkali mendapat pandangan sinis dari masyarakat</p>	<p>Banyak masyarakat yang memandang bahwa putusan hakim memihak dan belum mencerminkan keadilan.</p> <p>Pada beberapa kasus adanya kritik dari masyarakat menandakan sikap ketidakpercayaan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.</p>	
<p>Advokat (Pengacara) membela yang bersalah dengan</p>		<p>Keberadaan bantuan hukum ialah sebagai bentuk upaya untuk</p>

tujuan membebaskan dari semua tuntutan.	-	melindungi kepentingan hukum itu sendiri dan membantu tersangkat atau terdakwa untuk mendapatkan hak-hak pribadinya.
Hanya kalangan tertentu yang dapat menggunakan jasa pengacara.	-	Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum untuk membela dirinya tak terkecuali bagi individu yang merasa tidak mampu dari segi ekonomi. Kehadiran bantuan hukum dapat membantu individu mendapatkan jasa pengacara secara cuma-cuma. Hal itu tertuang dan dijamin oleh UU No.

		16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Kebebasan bagi terdakwa atas pembelaanya.	-	Meskipun dalam persidangan terdakwa dapat menyampaikan pembelaan secara bebas, namun nyatanya tidak jarang terdakwa mengalami tekanan dalam menjawab pertanyaan dari Penuntut Umum. Tekanan tersebut dapat disebabkan akibat jaksa penuntut umum mempunyai kuasa lebih besar sehingga membuat status terdakwa tidak seimbang.

Melalui penjelasan mitos diatas dengan merujuk pada asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pementapan dan

pergeseran mitos yang ditemukan melalui adegan film dokumenter tersebut dan mengacu pada fenomena yang terjadi serta dipercaya kuat oleh masyarakat di Indonesia. Maka pemantapan yang ditemukan adalah adanya budaya main hakim sendiri, keterbukaan pada proses persidangan, keadilan dalam putusan hakim. Sedangkan pergeseran mitos yang ditemukan adalah hak untuk membela diri, adanya jaminan bantuan hukum dan sikap bertanggung jawab penasihat hukum yang kemudian pemantapan dan pergeseran diuraikan sebagai berikut:

Budaya main hakim sendiri terhadap orang yang “dituduh” sebagai tersangka atau terdakwa sebelum melewati proses hukum yang berlaku sudah sejak lama mengakar pada masyarakat Indonesia. Budaya menghakimi seseorang tanpa melalui proses persidangan dipercaya sebagai bentuk kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia. Aksi tersebut merupakan sebuah realitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan karena menganggap para aparat penegak hukum tidak lagi efektif dalam menegakan hukum.

Main hakim sendiri menurut KBBI adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada atau dalam istilah digitalnya adalah *Vigilantism*. Menurut artikel Daniel Trottier *Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility (2017)*:

“Digital vigilantism is a process where citizens are collectively offended by other citizen activity, and coordinate retaliation on mobile devices and social platforms. The offending acts range from mild breaches of social protocol to terrorist acts and participation in riot.”

Vigilantisme digital adalah upaya individu atau kelompok dalam mengungkap maupun mengkritik pelanggaran hukum yang dilakukan orang lain dan mengkoordinasikan pembalasan melalui *platform* sosial. Tindakan pelanggaran hukum berkisar dari pelanggaran ringan terhadap protokol sosial hingga aksi teroris dan partisipasi dalam kerusuhan.

Seperti yang terlihat pada adegan ketika publik menyatakan Jessica Wongso bersalah bahkan sebelum vonis hukuman dijatuhkan. Maraknya ujaran kebencian serta sanksi sosial yang disalurkan publik melalui media sosial akibat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Jessica Wongso, kondisi tersebut diakibatkan adanya dampak psikologis yang menyentuh masyarakat karena kasus tersebut menyebabkan kematian sehingga menimbulkan rasa simpati dan empati di masyarakat bagi keluarga yang ditinggalkan korban hingga masyarakat sepakat menganggap kasus Kopi Sianida patut untuk diadili.

Selanjutnya terdapat keterbukaan pada proses persidangan, keterbukaan merupakan perasaan toleransi dengan hati yang terbuka sebagai landasan dalam berkomunikasi (Mulyadi, 2020:78). Banyak individu yang mempercayai bahwa keterbukaan merupakan salah satu upaya dalam menjaga maupun mempererat hubungan karena menunjukkan adanya kejujuran antar individu maupun kelompok sehingga menimbulkan rasa kepercayaan.

Dalam mengadili seseorang di persidangan kepercayaan dan keyakinan masyarakat menjadi tolak ukur atas keberhasilan proses persidangan. Dewasa ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia, adapun penyebab terjadinya degradasi kepercayaan disebabkan oleh kekesaran masyarakat atas kinerja para penegak hukum yang dinilai buruk dengan melahirkan putusan yang berat sebelah dan memihak.

Hadirnya sistem keterbukaan yang dipraktikkan dalam proses pengadilan, memberikan peran kepada masyarakat untuk mengawasi serta memberi akses informasi terkait jalannya persidangan. Seperti adegan pada proses persidangan dimana terdapat kerumunan pengunjung sidang serta pers yang mengawal kasus tersebut sejak awal hingga akhir. Pengadilan yang dilakukan secara terbuka inilah yang menjadi upaya dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum masih berlaku.

Kemudian terdapat keadilan dalam putusan hakim, keadilan menjadi sistem yang menempatkan individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama atas hak dan kewajibannya. Dalam ranah hukum umumnya lambang keadilan dikenal dengan karakter esensial Dewi Themis namun, di Indonesia Pohon Beringin menjadi lambang dari keadilan hukum. Pohon Beringin yang diartikan sebagai penguat kata “pengayoman” bagi para pencari keadilan (Rahmawati, 2022:21).

Maraknya kasus suap yang terjadi oleh aparat penegah hukum serta putusan hukum yang dinilai memihak dan mengedepankan kepentingan masing-masing menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam kebawah, dimana hukum hanya berlaku pada masyarakat dari kelas bawah dan tidak merambah pada kelas atas yang memiliki kuasa, jabatan dan kekayaan menyebabkan masyarakat merasa sulit meraih putusan yang adil di persidangan. Hal tersebut semakin didukung akibat masyarakat di Indonesia yang menilai putusan Hakim melalui rasa keadilan saja tanpa melihat aspek hukum lainnya sehingga menyebabkan masyarakat memandang Hakim memberikan putusan yang tidak menunjukkan keadilan dan memihak, namun pada perkara lainnya putusan Hakim dianggap telah sesuai dan mewakili rasa keadilan bagi masyarakat, meskipun tetap memicu perdebatan pada akhirnya putusan Hakim harus dapat diterima dan dihormati oleh seluruh masyarakat.

Seperti yang terdapat pada adegan ketika Hakim menjatuhkan putusan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica Wongso melalui pertimbangan secara musyawarah serta merujuk pada fakta dan bukti yang hadir dalam proses persidangan. Melalui adegan tersebut menunjukkan Hakim telah menyelesaikan tugasnya dalam mengadili dan memberi putusan atas kasus pembunuhan berencana. Putusan Hakim itupun menuai kegembiraan bagi sebagian masyarakat karena dinilai putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.

Selanjutnya terdapat hak membela diri, membela diri dalam kehidupan masyarakat dipercaya sebagai bentuk perlawanan atau melindungi dirinya baik secara fisik dan psikis dari keadaan yang membahayakan atau merugikan. Membela diri dalam ranah hukum dikenal dengan istilah pleidoi, dalam proses persidangan dimana terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun hakim untuk membela dirinya.

Dalam mengajukan pembelaan para aparat penegak hukum harus memastikan dan memberi jaminan kepada terdakwa bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa berada pada kondisi yang aman serta bebas dari paksaan dan rasa takut, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan tindakan yang dinilai menjerat terdakwa hingga terdakwa mengalami tekanan, seperti dalam adegan ketika Jessica Wongso menyampaikan kekhawatirannya bahwa dia merasa tertekan atas pertanyaan yang diajukan pihak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemudian terdapat jaminan bantuan hukum yang dipercaya sebagai upaya melindungi seorang tersangka atau terdakwa yang “disangka” telah melakukan tindakan kriminal, dimana hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa jasa penasihat hukum hanya dapat diraih oleh kaum tertentu saja, sejatinya bantuan hukum dapat diperoleh oleh setiap warga negara yang dianggap kurang mampu untuk mendapatkan jaminan dalam memenuhi hak-haknya. Seperti yang terdapat pada adegan dimana pihak

keluarga Jessica Wongso mendatangi pihak Otto Hasibuan untuk meminta bantuan guna mendampingi Jessica Wongso. Setiap warga negara yang berstatus yang tersangkut perkara pidana berhak mendapat dan memilih penasihat hukumnya.

Selanjutnya sikap bertanggung jawab yang dimiliki penasihat hukum, memiliki sikap bertanggung jawab dipercaya sebagai tindakan yang terpuji serta menunjukkan pribadi yang konsisten dan percaya diri. Setiap orang yang mengambil keputusan dengan melalui banyak pertimbangan maka dipastikan orang tersebut harus dapat bertanggung jawab dengan putusan yang diambilnya. Bertanggung jawab atas putusan tidak hanya dibebankan kepada Hakim saja namun aparat penegak hukum lainnya seperti penasihat hukum atau pengacara juga bertanggung jawab atas perkara yang menimpa kliennya. Seperti yang terdapat pada adegan ketika Otto Hasibuan memutuskan untuk menjadi pengacara terdakwa Jessica Wongso, dimana dia bersedia dan bertanggung jawab untuk mendampingi serta memenuhi hak-hak terdakwa Jessica Wongso selama proses persidangan bukan semata-mata demi membebaskan klien dari tuntutan. Meskipun berperan sebagai penasihat hukum terdakwa peran pengacara kerap mendapat pandangan sinis dari masyarakat atas profesinya yang dianggap membela orang yang bersalah, hal itu dikarenakan masyarakat sudah menganggap orang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa adalah benar pelaku tindak kriminal dan keputusan untuk membela terdakwa dianggap salah serta dianggap tidak memiliki hati nurani.

B. Pembahasan

Dalam pembahasan hasil analisis, peneliti mengulas representasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdapat pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro ialah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan (Sriwidodo, 2020:4). Sebagai upaya dalam mengatasi masalah kejahatan dimasyarakat serta mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil, maka dirumuskanlah sistem tersebut kedalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam KUHAP ditemukan asas-asas yang perlu dipatuhi para penegak hukum, beberapa asas tersebut hadir melalui adegan atau *scene* yang terdapat di film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*.

Peneliti mengadaptasi teori konstruksi sosial dengan mengacu pada fenomena yang terjadi di masyarakat. Konstruksi realitas sosial yang ditemukan terdapat pada *scene* 4.1 dan 4.2. Untuk melindungi hak-hak orang yang dituduh melakukan tindak pidana maka lahirlah asas praduga tidak bersalah. Pada kasus Kopi Sianida masyarakat menunjukkan antusiasme dengan terus mengikuti perjalanan kasus tersebut. Sayangnya keberadaan asas tersebut jarang dihiraukan pers dan masyarakat, hal tersebut ditampilkan pada *scene* 4.1 dimana salah satu wartawan memberikan pertanyaan yang condong memojokan posisi Jessica Wongso sebagai saksi melalui kalimat tanya “Intinya kamu merasa bersalah atau

tidak?”. Sikap tersebut menunjukkan adab wartawan ketika menggali informasi menggunakan cara yang tidak etis dengan menyampaikan opini pribadi, tentunya melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi:

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Kemudian pada *scene* 4.2 dimana masyarakat terlebih dahulu menganggap bahwa Jessica Wongso adalah pelaku pembunuhan berencana. Pada adegan tersebut memperlihatkan bagaimana publik mengecam keras “dugaan” terhadap Jessica Wongso sebagai pembunuh pada semua tingkat pemeriksaan melalui media sosial. Aksi tersebut dinilai sebagai perbuatan main hakim sendiri di media sosial. Kedua *scene* tersebut menunjukkan adanya realitas sosial atas tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk bagaimana publik merespon suatu isu yang bersinggungan dengan keadilan. Masyarakat Indonesia menganggap perilaku main hakim sendiri merupakan tindakan yang lumrah dikarenakan masyarakat mengalami degradasi kepercayaan terhadap sistem peradilan yang diwakili oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Melalui adegan tersebut dapat diketahui seperti apa kondisi yang dialami oleh Jessica Wongso sebagai saksi maupun sebagai tersangka serta bagaimana masyarakat dan media begitu cepat menyimpulkan suatu perkara tanpa melakukan perbandingan dan memastikan fakta yang terjadi di lapangan. Adegan tersebut juga menjadi sebuah gambaran dalam lingkungan sosial bahwa meskipun berstatus

sebagai “terduga” bersalah orang tersebut akan mengalami dan mendapat penilaian yang cenderung negatif dari masyarakat.

Realitas sosial lainnya yang ditemukan ialah terdapat pada *scene* 4.5 dimana pihak keluarga Jessica Wongso meminta pertolongan Otto Hasibuan untuk dapat mendampingi Jessica Wongso sebagai pengacara. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Otto Hasibuan yang mengatakan bahwa Ibu Jessica Wongso secara langsung mengatakan kepada Otto Hasibuan “Pak Otto tolong kami. Jessica merasa diperlakukan tidak adil”. Hal tersebut adalah hal yang umum terjadi jika didapati seseorang memiliki perkara hingga ke ranah hukum, adanya pendampingan bantuan hukum dari advokat ialah benar merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang bersengketa. Seorang pengacara hadir mendampingi terdakwa pada tingkat penyidikan hingga pengadilan, peran seorang pengacara atas kliennya atau terdakwa di persidangan digunakan untuk kepentingan pembelaan sehingga terdakwa terhindar dari proses pemeriksaan yang tidak adil karena tidak dimengerti olehnya, seperti bagaimana cara berbicara dipengadilan atau pemahaman tentang penggunaan strategi untuk membela hak-hak miliknya. Meski menjadi tersangka dan terdakwa Jessica Wongso berhak diperlakukan adil dengan memperoleh penasehat hukum untuk keperluan pembelaannya. Melalui adegan tersebut juga diperlihatkan bahwa sebagai penasehat hukum yang mendampingi dari awal hingga akhir, Otto Hasibuan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan persidangan yang adil bagi Jessica Wongso. Adegan tersebut memberikan pemahaman bahwa meski

berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, hadirnya sistem peradilan pidana mengajak masyarakat agar tidak melupakan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum.

Selanjutnya peneliti juga mengadaptasi teori yang dikembangkan oleh teori konstruksi sosial sebelumnya yaitu teori konstruksi sosial media massa. Media massa menjadi alat yang umum digunakan dalam berkomunikasi selain itu media massa dikenal mampu mengkonstruksi pandangan publik dalam menyajikan sebuah peristiwa.

Konstruksi sosial media massa terdapat pada *scene* 4.3 dan 4.8 pada adegan tersebut diperlihatkan proses persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, dimana terlihat bahwa baik masyarakat maupun pers dapat memahami, mengikuti dan menghadiri proses persidangan yang dinyatakan terbuka oleh majelis hakim. Melihat status hakim yang tetap maka transparansi ini menjadi aktivitas yang tepat sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan jaminan untuk tidak condong kepada salah satu pihak saja dan tidak bersikap sekehendak hati dalam menerapkan keadilan. Proses persidangan yang terbuka untuk umum ini menjadi kesempatan bagi pers mengkonstruksi realitas dibenak khalayak dalam menciptakan opini publik terhadap peran penegak hukum, apakah proses persidangan di Indonesia dapat berlangsung secara jujur, adil serta tidak memihak. Kemudian dampak konstruksi realitas sosial media massa juga terlihat melalui adegan 4.2 dimana melalui *platform* media *online* publik menyerang menggunakan ungkapan kebencian dan kalimat kasar yang

ditujukan langsung kepada Jessica Wongso. Tindakan yang dilancarkan oleh publik tidak lepas dari peran media massa dalam mengkonstruksi pandangan publik. Media massa memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi peristiwa sesuai dengan apa yang ingin media tersebut tunjukkan kepada publik dimana hal itu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berpikir dan berpendapat serta bertindak terhadap suatu peristiwa. Banyaknya ujaran negatif yang timbul di ruang publik menunjukkan adanya ketidak berimbang pada berita yang ditampilkan oleh media massa, hal tersebut juga merupakan akibat publik cenderung menelan mentah-mentah terkait pemberitaan yang diserapnya.

Untuk menganalisis lebih lanjut terkait makna yang terkandung dalam film maka peneliti menggunakan ilmu semiotik yang dikenal sebagai ilmu mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan dilihat sebagai tanda, sesuatu yang harus diberi makna (Hoed dalam Lantowa, 2017:3). Penggunaan semiotika dalam penelitian ini akan mempermudah peneliti untuk mempelajari tentang tanda yang memuat asas peradilan pidana di Indonesia pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso*. Tanda adalah unit dasar dari bahasa yang terdiri dari konvensi yang disepakati untuk mewakili objek, konsep atau tindakan (Pambudi, 2023:49) dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* tanda tersebut hadir dalam bentuk bahasa secara nonverbal berupa visual serta gerak tubuh yang ditampilkan dan secara verbal berupa narasi, wacana dan teks.

Ilmu semiotik yang peneliti terapkan berdasar pada konsep semiologi Roland Barthes. Barthes menjadi tokoh dalam pengembangan semiotika sastra dan visual yang menekankan peran tanda dalam sebuah karya sastra, iklan dan media lainnya dimana pada konsep Barthes maka memuat makna denotasi, makna konotasi dan juga mitos untuk mengungkap makna tanda (Pambudi, 2023:48).

Melalui media film makna denotasi akan ditangkap dengan penggunaan alat perekam hingga menciptakan sebuah visual, pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* maka makna denotasi sistem peradilan pidana hadir melalui adegan 4.8 pada Asas Persamaan di Hadapan Hukum: melalui gambar dapat terlihat bahwa dalam putusan hukuman dibacakan langsung oleh Hakim Ketua secara terbuka yang dihadiri oleh tersangka, pengunjung sidang dan juga diliput oleh media massa sebagai bentuk kontrol sosial. Pembacaan vonis yang dilakukan secara langsung dan terbuka menunjukkan sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana putusan tersebut menjadi sah secara hukum karna dibacakan langsung oleh Hakim yang memiliki status tetap. Asas ini juga menjadi ciri dari negara hukum dimana masyarakat memiliki status yang sama dimata hukum, sehingga siapapun yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang kebal hukum.

Konotasi adalah makna-makna kultural yang hadir atau dapat diartikan sebagai makna yang hadir akibat konstruksi budaya kemudian mengalami pergeseran namun tetap melekat dengan simbol atau tanda

tersebut. Tanda-tanda atau simbol yang hadir pada film dokumenter dapat memberikan sudut pandang baru yang jauh lebih dalam. Makna konotasi yang terdapat pada adegan film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* hadir melalui *gesture*, ekspresi, audio dan narasi atau sebuah teks yang terdapat pada *sequence* 4.1 Asas Praduga Tak Bersalah: dapat dilihat melalui *gesture* yang diperlihatkan Jessica Wongso ketika menghadapi para wartawan menunjukkan tanda ketidaknyamanan dan penolakan dalam memberi keterangan dengan *gesture* kepala tertunduk kebawah, penggunaan tangan kanan sebagai perisai. Kemudian terlihat juga terdapat kilatan cahaya kamera yang menyorot langsung ke arah Jessica Wongso menandakan bahwa peristiwa tersebut menjadi peristiwa yang banyak mengundang perhatian publik. Sedangkan pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan melalui kalimat “intinya kamu merasa bersalah atau tidak?” dimaknai sebagai bentuk penekanan terhadap Jessica Wongso serta penggunaan opini pribadi wartawan dalam menggali informasi. Bentuk konotasi secara keseluruhan menunjukkan situasi yang dialami Jessica Wongso ketika berstatus sebagai saksi serta tindakan yang dilakukan oleh para wartawan. Tindakan wartawan dinilai kurang menunjukkan dukungan moral bagi orang yang baru saja mengalami kejadian yang buruk dan mengenyampingkan etika dalam jurnalistik dengan menggunakan opini yang memojokkan seseorang yang diduga tersangkut tindak kriminal.

Dalam buku *Mytologies* (1993) milik Barthes, dijelaskan bahwa sebagai bentuk simbol dalam komunikasi kehadiran mitos tidak hanya

tercipta dalam bentuk diskursus tertulis melainkan produk sinema, fotografi, olahraga dan televisi (Sobur dalam Yasir, 2020:87) melalui penjelasan tersebut kehadiran mitos tidak selalu dikaitkan dengan takhayul atau dongeng lama. Pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* mitos hadir pada beberapa adegan salah satunya ketika adegan masyarakat masih kerap menghakimi orang yang terduga bersalah tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum sudah seharusnya seluruh masyarakat di Indonesia mematuhi hukum yang berlaku dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar luas tanpa sumber yang jelas. Budaya main hakim sendiri ini tidak hanya terjadi di dunia nyata saja namun juga merambah ke dunia digital. Aksi tersebut merupakan aksi yang tidak terpuji dan tidak menghiraukan asas praduga tidak bersalah sehingga melalui aksi tersebut dapat memberatkan hingga mengancam terduga pelaku selama mengikuti proses hukum. Aksi tersebut tidak hanya berlaku untuk masyarakat tetapi juga berlaku bagi rekan media yang mampu menggiring opini dalam mempublikasi peristiwa, ini dikarenakan media massa memiliki peranan besar dalam membingkai sebuah peristiwa. Rekan media dihimbau untuk tetap mengikuti kode etik jurnalis yang berlaku dan menghargai proses hukum sehingga dalam publikasinya tidak menciptakan bola liar di masyarakat.

Selain itu terdapat sikap keterbukaan, sebagai makhluk sosial adanya sikap keterbukaan dipercaya sebagai upaya untuk memperkuat

hubungan yang terbangun diantara individu. Sikap keterbukaan inilah yang diterapkan oleh aparat penegak hukum selama masa persidangan berlangsung yang digunakan untuk kembali memupuk rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam menciptakan persidangan yang adil, jujur dan tidak memihak dan disinilah media massa berperan untuk dapat mencari, mengolah serta mempublikasi informasi terkait proses persidangan. Sehingga, selama proses persidangan tidak hanya dihadiri oleh pihak keluarga korban dan terdakwa tetapi baik media dan masyarakat juga berkesempatan mengikuti jalannya persidangan yang berlangsung.

Selanjutnya masyarakat di Indonesia masih mengalami keraguan atas putusan yang diberikan oleh hakim, masyarakat memandang putusan hakim dalam beberapa kasus terlalu memihak dan dianggap terdapat kepentingan terselubung dalam melahirkan putusan hukum. Masyarakat yang menjunjung tinggi rasa keadilan menaruh harapan atas putusan hukuman yang dijatuhi untuk Jessica Wongso melalui fakta dan bukti yang diungkap selama persidangan serta hasil musyawarah yang dilakukan oleh para hakim, hasil putusan hakim oleh kebanyakan masyarakat pada saat itu dianggap menjadi putusan yang adil bagi korban dan sesuai dengan tindakan pelaku.

Kemudian mengenai stigma terhadap penasehat hukum atau pengacara, masyarakat kerap kali menilai bahwa dalam mengambil suatu kasus seoraang pengacara hanya mementingkan kemenangan atas pembebasan tersangka atau terdakwa dari jerat hukum demi materi semata,

hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan kode etik seorang pengacara. Pengacara bahkan berhak menolak suatu perkara jika dirasa perkara tersebut tidak sesuai dengan keahliannya dan berseberangan dengan hati nuraninya. Peran pengacara ialah memberi nasehat hukum dan mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memenuhi hak-haknya. Bahkan melalui asas bantuan hukum setiap warga negara yang tersandung kasus hukum pidana berhak memilih dan didampingi oleh pengacara. Melalui asas tersebut menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memenuhi hak-haknya untuk membela diri. Bagi sebagian masyarakat profesi seorang pengacara dianggap mulia karena mendahulukan kepentingan individu yang berupaya mencari keadilan dan menegakkan hak asasi manusia.

Selanjutnya mengenai kebebasan untuk membela diri, seorang yang terduga bersalah masih diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya paksaan dan dijauhi dari rasa takut. Adanya asas akusator tersebut tidak lagi menjadikan terdakwa sebagai objek melainkan subjek, tetapi hal ini masih menjadi perdebatan karena di lapangan masih terdapat pelanggaran atas aksi Jaksa Penuntut dalam mengajukan pertanyaan kepada terdakwa seperti yang terdapat pada adegan 4.7 dimana terdakwa Jessica Wongso merasa ditekan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut. Munculnya tekanan yang dialami oleh Jessica Wongso menunjukkan hilangnya kebebasan dalam memberikan keterangan secara bebas serta menandakan kondisi Jessica

Wongso terpuruk secara psikis. Para aparat penegak hukum perlu memperhatikan kondisi yang dialami terdakwa dan saksi ketika memberikan keterangan sehingga dalam mengajukan pertanyaan perlu disesuaikan dengan hukum acara pidana serta kode etik sehingga pertanyaan yang diajukan tidak memojokan terdakwa.

Kehadiran sistem peradilan pidana di Indonesia melalui film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dapat meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara serta bagaimana peran aparat penegak hukum di Indonesia selain itu khalayak dapat mengambil hikmah melalui adegan dalam film tersebut, contohnya masyarakat dapat memahami dampak berbahaya akibat tindakan main hakim sendiri tanpa bukti yang kuat terhadap seseorang yang berstatus sebagai terduga pelaku, masyarakat diajak untuk mengerti bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji sehingga diharapkan untuk tidak menormalisasikan budaya main hakim sehingga menimbulkan aspirasi untuk mengikuti dan menghargai proses hukum yang berlaku. Para penegak hukum juga diharapkan dapat bercermin terhadap tanggung jawab yang diberikan dan dipercaya oleh masyarakat untuk bertindak secara adil, jujur dan terbuka dalam memutus perkara di persidangan, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini mengalami penurunan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Dari hasil pembahasan diatas representasi sistem peradilan pidana di Indonesia pada film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica*

Wongso memberikan pemahaman bagi khalayak tentang bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam mendapat kebenaran dari suatu perkara di persidangan sehingga mampu menetapkan putusan hukuman yang sesuai. Melalui babak kedua film dokumenter memicu minat khalayak untuk memahami lebih dalam tentang kasus Kopi Sianida berdasarkan sudut pandang dari pihak Jessica Wongso dan kesaksian ahli dengan mengungkapkan kejanggalan di lapangan yang diabaikan oleh masyarakat dan media massa pada saat itu. Maka tidak mengherankan jika pada akhir film dokumenter tersebut kembali menimbulkan kecurigaan baru terhadap pihak lain yang bersangkutan lalu muncul pertanyaan baru atas proses hukum yang terjadi hingga menyebabkan pandangan masyarakat terhadap Jessica Wongso berubah dan meragukan bahwa Ia adalah pelaku serta menunjukkan adanya simpati kepada Jessica Wongso yang telah menerima tekanan dari media dan massa selama ini.

Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dalam mengungkapkan denotasi, konotasi serta mitos) maka tanda-tanda sistem peradilan pidana dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* dimuat kedalam 8 *scene* yang berdasar pada asas yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mencerminkan keresahan masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Representasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang hadir dalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* berdasar pada 5 asas KUHAP yakni mencakup peran aparat penegak hukum, proses persidangan dalam mencari kebenaran dan penerapan hak asasi manusia yang tergambar melalui adegan pada film seperti putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Jessica Wongso atas perkara pidana secara adil tanpa memandang dari segi ekonomi, jabatan, sosial, ras, kepercayaan dan lainnya, kemudian adanya proses hukum yang dilakukan secara terbuka untuk menjamin persidangan yang adil dan jujur kepada publik, pers serta terdakwa dan perlindungan terhadap terdakwa Jessica Wongso sebelum memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terdakwa wajib dinyatakan tidak bersalah bersamaan dengan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum didampingi oleh penasehat hukum. Selanjutnya berdasar pada mitos yang diuraikan sebelumnya maka fenomena yang dikonstruksikan kedalam film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* berdasar pada realita yang terjadi di Indonesia. Seperti stigma yang berkembang di masyarakat terkait profesi seorang pengacara, dimana masyarakat mempercayai bahwa seorang pengacara mendampingi tersangka atau

terdakwa dengan melakukan pembelaan untuk membenarkan yang salah demi kepentingan pribadi dalam meningkatkan pamor dan honorarium. Sebaliknya, peran seorang pengacara dalam membela klien atau terdakwa ialah untuk menegakan hukum serta membela hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa dan juga mitos terkait orang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa adalah pelaku utama berdasar pada bukti permulaan padahal untuk menyatakan seseorang adalah benar bersalah sebagai pelaku tindak kriminal perlu melalui proses persidangan yang panjang dengan mengumpulkan bukti, saksi, para ahli serta musyawarah hakim sehingga didapatkan putusan yang menempatkan posisi terdakwa sebagai terpidana.

Film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* yang disutradarai Rob Sixsmith meraih kesuksesan dalam menghidupkan kembali kasus kontroversial yang menyangkut Jessica Wongso berdasarkan pandangan objektif yang dihadirkan ke dalam dua babak. Pada babak pertama dalam film dokumenter menggali kesaksian keluarga korban yang menghadirkan ayah mirna, saudara mirna kesaksian pegawai Kafe Olivier serta Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian dibabak kedua film dokumenter mulai berfokus pada kesaksian para ahli, pengacara Jessica Wongso hingga wawancara eksklusif dari Jessica Wongso. Kehadiran para saksi dari pihak Jessica Wongso menimbulkan pertanyaan bahwa terdapat kejanggalan pada kasus tersebut sehingga berdampak pada pandangan publik bahwa film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* **terkesan membangun opini baru dengan menunjukkan sikap keberpihakan**

kepada Jessica Wongso dalam penayangannya serta memberikan isyarat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang jauh dari kata ideal.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan mengenai representasi sistem peradilan pidana di Indonesia melalui film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* maka peneliti akan memaparkan saran yang telah peneliti simpulkan sebagai berikut: Dengan kehadiran film dokumenter *Ice Cold: Murder, Coffee & Jessica Wongso* diharapkan dapat memberi inspirasi kepada pembuat film lokal dalam mengangkat isu-isu lainnya yang berkaitan dengan masalah sosial sehingga dapat memberikan kesadaran, pemahaman sekaligus mengedukasi melalui kemasan yang menghibur dan menarik perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Saran bagi khalayak umum untuk lebih bijak dan bersikap kritis dalam merespon pesan yang disampaikan oleh media seperti yang terdapat dalam film, mengingat sebagai sebuah media massa film juga melalui proses konstruksi dalam menciptakan citra atau persepsi berdasarkan pada perspektif film tersebut.

Kemudian diharapkan bagi para peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian serupa dengan metode semiotika lainnya dapat memperluas wawasannya mengenai isu yang diteliti serta pemahaman mengenai ilmu semiotika sehingga dalam proses observasi mampu

menghasilkan pandangan baru dan mampu menerjemahkan gagasan yang dituang oleh media komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfathoni, Muhammad Ali Mursid. 2020. *Pengantar Teori Film*.
Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama).
- Andhita, Pundra Rengga. 2021. *Komunikasi Visual*. Banyumas: Zahira
Media Publisher.
- Auliya, Ariena Zulfa. 2020. *Teori Komunikasi Massa dan Perubahan
Masyarakat*. Malang: Inteligencia Media (Intrans Publishing
Group).
- Effendy, Onong Uchjana. 2017. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fachruddin, Andi . 2017. *Dasar-dasar Produksi Televisi: Produksi Berita,
Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing*.
Jakarta: Prenada Media Group.
- Halim, Syaiful. 2018. *Dokumenter Televisi: Mitos-mitos Produksi
Program Dokumenter dan Film Dokumenter*. Depok: Rajawali
Pers.
- Hamzah, M. Guntur. 2020. *Peradilan Modern*. Depok: Rajawali Pers.
- Hamzah, M. Guntur, & Yusuf, Ria Mardiana. 2023. *Birokrasi Modern*.
2023. Depok: Rajawali Pers.
- Haryanto, Sindung. 2019. *Spektrum Teori Sosial*. Yogyakarta: Suluh
Media.
- Harwati, Tuti. 2015. *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil.

- Haryati. 2021. *Memaknai Representasi Etos Kerja dari Film Melalui Analisis Semiotika*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Hiariej, Eddy O. S. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ichsani, Nurul. 2020. *The Lady: Film, Ideologi dan Tirani*. Makassar: Unhas Press.
- Lantowa, Jafar., Marahayu, Nila Mega. & Khairussibyan, Muh. 2017. *Semiotika: Teori, Metode, dan Penerapannya dalam Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Mulyadi, Lilik. 2022. *Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulyadi. 2021. *Antara Teknologi Dan Teologi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Nierenberg, Gerard I: Calero, Henry H: & Grayson, Gabriel. 2016. *Cara Gampang Menebak Pikiran Orang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nitiasih, Putu Kerti. 2021. *Semiologi: Simbol, Makna, & Budaya*. Depok: Rajawali Pers.
- Pambudi, Fivin Bagus Septiya. 2023. *Buku Ajar Semiotika*. Jepara: Unisnu Press.

Pratista, Himawan. 2017. *Memahami Film (Edisi 2)*. Yogyakarta: Montase Press.

Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Rahman, Sarimagfirah. Saleh, Muhammad. Idawati. *Studi bahasa kritis*. Sulawesi Selatan: Jariah Publishing Intermedia.

Rahmawati. 2022. *Memahami Praktik Persidangan*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher.

Rodin, Rhoni. 2020. *Informasi dalam Konteks Sosial Budaya*. Depok: Rajawali Pers.

Roem, Elva Ronaning. 2023. *Konstruksi Realitas Sosial Dan Pengalaman Komunikasi Pelacuran Terselubung*. Jakarta: Prenada.

Roudhonah. 2019. *Ilmu Komunikasi*. Depok: Rajawali Pers.

Sobur, Alex. 2013. *Semiotika Komunikasi Cetakan Kelima*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Situmeang, Ilona Vicenovie Oisina. 2020. *Media Konvensional Dan Media Online*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Supardi. 2023. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.

Suryawan, I Made Yuda. 2023. *Simbolisme Film: Aplikasi Teori Semiotika Roland Barthes dalam Film Pendek "Konflik"*. Denpasar:

Nilacakra.

Susilo, Budi. 2016. *Cerdas Mempengaruhi Orang Lain dari Bahasa Tubuh & Karakternya*. Yogyakarta: Diva Press.

Suyanto, Bagong. 2022. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media.

Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Suwanto, Musthofa Agus. 2020. *Sinematografi Pelajar*. Eduaksi.com

Triningtias, Diana Ariswanti. 2016. *Komunikasi Antar Pribadi*.

Magetan: CV. Ae Media Grafika.

Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Jurnal:

Lubis, Alvan Rahfiansyah. 2022. *Analisis Film Gundala dalam Perspektif Hukum Positiv Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614 3097(online) Halaman 1024-1028 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3055/2554>

Trottier, Daniel. 2017. *Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility*.

Philos Technol. (2017) 30:55-72 DOI 10.1007/s13347-016-0216-4

[Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility | Philosophy & Technology \(springer.com\)](#)

Website:

Manullang, Jonathan. 2023. *Kabut Menguar dari Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*. Tirto.id. Diakses pada 11 Oktober 2023.

<https://tirto.id/kabut-menguar-dari-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso-gQLJ>

Prahassacitta, Vidya. 2018. *Memperkenalkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Generasi Muda*. Binus.ac.id. Diakses pada 11 Oktober 2023.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/08/08/memperkenalkan-sistem-peradilan-pidana-indonesia-bagi-generasi-muda/>

Muhammad, Nabilah. 2023. *10 Film Non-Bahasa Inggris Netflix yang Paling Banyak Ditonton Secara Global (25 September-1 Oktober)*. Databoks.com. Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/ice-cold-jessica-wongso-masuk-daftar-film-populer-netflix-global-oktober-2023>

Muhammad, Nabilah. 2023. *Netflix Raih 1,75 Juta Pelanggan Baru pada Kuartal I 2023*. Databoks.co.id. Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/netflix-raih-175-juta-pelanggan-baru-pada-kuartal-i-2023#:~:text=Berdasarkan%20laporan%202023%20Quarterly%20>

[Earnings,ratusan%20ribu%20pelanggan%20per%20kuartalnyaNetflix.com. 2023. *Top 10 By Country*. Diakses pada 17 Oktober 2023.](https://www.netflix.com/tudum/top10/indonesia)
<https://www.netflix.com/tudum/top10/indonesia>

Rahayu Rumpi. 2023. *Profil Beach House Picture, Rumah Produksi yang Digandeng Netflix untuk Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*. Tenasia.com. Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://www.trenasia.com/profil-beach-house-picture-rumah-produksi-yang-digandeng-netflix-untuk-film-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso>

Khafid, Sirojul. 2020. *Sinopsis Trailer Film The Innocence Files Yang Tayang 15 April*. Tirto.com. Diakses pada 22 Oktober 2023.

<https://tirto.id/sinopsis-trailer-film-the-innocence-files-yang-tayang-15-april-eLjn>

Netflix. 2023. *The Innocence Files*. Netflix.com Diakses pada 22 Oktober 2023.

<https://www.netflix.com/id/title/80214563>

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia , 2023, *Referensi RUU Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986*. Dpr.go.id. Diakses pada 23 Oktober 2023.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/686>

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat. 2023. *Tentang Pengadilan Tugas dan Fungsi*. Pn-jakartapusat.go.id. Diakses pada 23 Oktober 2023.

<https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi/64#:~:text=Peradilan%20Umum%20adalah%20salah%20satu,No.2%20Tahun%201986>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Pasal 20 Ayat 2 UUD*.

Mkri.id. Diakses pada 23 Oktober 2023.

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Pasal%2024%20ayat%20\(2\)%20UUD,dan%20oleh%20sebuah%20Mahkamah%20Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4#:~:text=Pasal%2024%20ayat%20(2)%20UUD,dan%20oleh%20sebuah%20Mahkamah%20Konstitusi)

NNP/FAT. 2016. *4 Hal yang Wajib Diperhatikan Advokat Sebelum*

Terima Klien. Hukumonline.com. Diakses pada 05 Desember 2023.

[4 Hal yang Wajib Diperhatikan Advokat Sebelum Terima Klien \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/4-hal-yang-wajib-diperhatikan-advokat-sebelum-terima-klien)

Arti Kata. 2023. *Arti Kata Jalang: Mengenal Lebih Dekat Arti dan Makna*

Jalang. Ikatandinas.com. Diakses pada 19 Desember 2023.

[√ Arti Kata Jalang: Mengenal Lebih Dekat Arti dan Makna Jalang \(ikatandinas.com\)](https://www.ikatandinas.com/arti-kata-jalang-mengenal-lebih-dekat-arti-dan-makna-jalang)

Jayanti, Dian dwi. 2023. *Arti Asas Praduga Tak Bersalah*.

[Hukumonline.com. Diakses pada 25 Desember 2023.](https://www.hukumonline.com/arti-asas-praduga-tak-bersalah)

[Arti Asas Praduga Tak Bersalah \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/arti-asas-praduga-tak-bersalah)

Hadi, Ilman. 2013. *Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah*.

Hukumonline.com. Diakses pada 25 Desember 2023.

[Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah](#)

[\(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

Ahli. 2023. *Semiotika Roland Barthes: Memahami Tanda dan Maknanya*.

Wislah.com. Diakses pada 25 Desember 2023.

[Semiotika Roland Barthes: Memahami Tanda dan Maknanya](#)

[\(wislah.com\)](http://wislah.com)

Al Haq, Syaif. 2023. *Serial Ice Cold, Trial by The Press dan Keadilan*

Substantif. Kompasmania.com. Diakses pada 27 Desember 2023.

[Serial Ice Cold, Trial By The Press dan Keadilan Substantif](#)

[Halaman 1 - Kompasiana.com](#)

Sam, Jasmine Aisyah. 2023. *Ice Cold, Kasus Mirna dan Jessica Dalam*

Sorotan Tajam. Kompasmania.com. Diakses pada 27 Desember 2023.

[Ice Cold, Kasus Mirna dan Jessica Dalam Sorotan Tajam -](#)

Kompasiana.com

Nur, Syamsiah. 2023. *Vigilantisme Digital, Antara Bentuk Perlawanan dan*

Bahaya yang Mengintai. Kompas.com. Diakses pada 10 Januari 2024.

[https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/02/111210365/vigilan](https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/02/111210365/vigilantisme-digital-antara-bentuk-perlawanan-dan-bahaya-yang-mengintai)

[tisme-digital-antara-bentuk-perlawanan-dan-bahaya-yang-](#)

[mengintai](#).

Nasywa, Zaaidah. 2023. *Vigilantism: Istilah Baru di Dunia Digital*.

Bahaya atau Tidak. Kompas.com. Diakses pada 10 Januari 2024.

[Vigilantism: Istilah Baru di Dunia Digital. Bahaya atau Tidak?](#)

[Halaman 2 - Kompasiana.com](#)

Bangsawan, P Ratu Irwan. 2023. *Antara Putusan Hakim, Rasa Keadilan, dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Kumparan.com Diakses pada 10 Januari 2024.

[Antara Putusan Hakim, Rasa Keadilan, dan Kesadaran Hukum](#)

[Masyarakat | kumparan.com](#)

Hanifan, Iqwan Fiazmi. 2016. *"Vonis Publik Sebelum Vonis Pengadilan untuk Jessica"*. Tirto.Id. Diakses pada 10 Januari 2024.

[Vonis Publik Sebelum Vonis Pengadilan untuk Jessica \(tirto.id\)](#)

Duarda, Duta Aprillio. 2023. *Penegakan Hukum di Indonesia Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas: Kenapa Bisa Terjadi*. Indonesiana.id. Diakses pada 10 Januari 2024.

[Penegakan Hukum di Indonesia Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas;](#)

[Kenapa Bisa Terjadi? - Analisis - www.indonesiana.id](#)

Safitri, Belinda. 2023. *Kritik Isi Film Ice Cold, Praktisi Dokumenter sampai Sebut Otto Hasibuan Hanya Akting: Dia Dramatis*. Suara.com. Diakses pada 12 Januari 2024.

[Kritik Isi Film Ice Cold, Praktisi Dokumenter sampai Sebut Otto](#)

[Hasibuan Hanya Akting: Dia Dramatis \(suara.com\)](#)

Floretta, Jasmine. 2023. *'Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso': Bobroknya Sistem Peradilan Kita*. Magdalene.co. Diakses pada 12 Januari 2024.

[Review Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso](#)

[\(magdalene.co\)](#)

Fadhilah, Umi Nur. 2023. *Kontroversi Film Ice Cold, Pengamat: Bagus, Bikin Publik Aware Kasus 7 Tahun Lalu*. Republika.com. Diakses pada 12 Januari 2024.

[Kontroversi Film Ice Cold, Pengamat: Bagus, Bikin Publik Aware Kasus 7 Tahun Lalu | Republika Online](#)

Aziza, Annisa Nurul. 2023. *Dampak 'Ice Cold', Warganet Gamang Benarkah Jessica Wongso Racuni Mirna*. Vice.com. Diakses pada 12 Januari 2024.

[Dampak 'Ice Cold', Warganet Gamang Benarkah Jessica Wongso Racuni Mirna \(vice.com\)](#)

Devi, Aprilia. 2023. *Film Ice Cold Dinilai Pakar Komunikasi Berperan Jadi Media Kontrol Sosial*. Detik.com. Diakses pada 12 Januari 2024.

[Film Ice Cold Dinilai Pakar Komunikasi Berperan Jadi Media Kontrol Sosial \(detik.com\)](#)

Nadia, Asma. 2022. *Main hakim sendiri menerapkan aturan dan membuat keputusan sepihak dan mewajibkan orang lain memenuhinya*. Republika.id. Diakses pada 13 Januari 2024.

[Budaya Main Hakim Sendiri \(republika.id\)](#)

Saputra, Yulianta. 2018. *Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap (Penegakan) Hukum*.

Ugm.ac.id. Diakses pada 13 Januari 2024.

[Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan](#)

[Masyarakat Terhadap \(Penegakan\) Hukum \(ugm.ac.id\)](#)

Moses, Mustafa. 2016. *Tayangan Sidang Jessica Kepanjangan, KPI Surati*

3 Stasiun TV. Tempo.com. Diakses pada 13 Januari 2024.

[Tayangan Sidang Jessica Kepanjangan, KPI Surati 3 Stasiun TV -](#)

[Nasional Tempo.co](#)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Kampus A : Jl. Diponegoro No 74 Jakarta 10340, Indonesia
Telp : +62 21 3928045 / 75 Fax : +62 21 3914591
Website : www.yai.ac.id E-mail : Fikom.upi@yai.ac.id

Nomor : 04/M/FIKOM UPI Y.A.IIX/2023 Jakarta, 27 September 2023
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi**
Semester Gasal 2023/ 2024

Kepada Yth.
Ibu Woro Harkandi.,S.Sos.,M.lkom
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Skripsi mahasiswa/i Fakultas Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I. untuk Semester Gasal 2023/2024, kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi pembimbing dalam penulisan Skripsi kepada mahasiswa :

Nama : Utari Tatrayani
NIM : 1864190104
Jurusan : Broadcasting
Judul Skripsi : Representasi Feminisme Dalam Film Barbie The Movie

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Fakultas Ilmu Komunikasi UPI Y.A.I
Wakil Dekan I



(Dra. Nur Idaman, M.Si)

Tembusan :
- Arsip





















16.

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UPI Y.A.I

Pembimbing I : Woro Hartandi., S.Sos., M. Kom

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI / PKL

1. Nama Mahasiswa : Utari Tatrayani
 2. N I M : 1864 19 0104
 3. Judul Skripsi : Representasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Dalam Film Dokumenter ~~Jessica~~ White Cold; Murder, Coffee & Jessica Wondoso

Tanggal	Tgl YAD	Bahasan Materi	TTD Pembimbing	TTD MHS
16/Oktober 2023		Revisi BAB I-		
29/Oktober 2023		BAB I - II		
06/November 2023		BAB 3/III		
15/November 2023		BAB 4 /IV		
11/Desember 2023		BAB 4/IV Revisi		
08/Januari 2024		Revisi BAB 4/IV		
17/Januari 2024		BAB V		
18/Januari 2024		BAB IV Revisi		
19/Januari 2024		BAB V Revisi		
20/Januari 2024		BAB V Revisi $\frac{1}{2}$ Ace Dosen		



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Kampus A: Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10340, Indonesia
Telp: +62 21 3928045 / 75 Fax : +62 21 3914591
Website : www.yai.ac.id E-mail : filkom.upi@yai.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. 011/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Anwar Arifin
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

Menerangkan bahwa benar nama mahasiswa dibawah ini telah melakukan Turnitin *Similarity* Karya Ilmiah pada Portal Mahasiswa UPI Y.A.I sebagai syarat Checklist Semester Ganjil 2023/2024 dengan data, sebagai berikut:

Nama : UTARI TATRAYANI
NIM : 1864190104
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Semester : 8(Delapan)
Hasil *Similarity* Karya Ilmiah : 28%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Januari 2024
Fakultas Ilmu Komunikasi
Dekan,

(Prof. Dr. Anwar Arifin)

Catatan:

Batas Maksimal *Similarity*.

- Maksimal 30% bagi mahasiswa Program Diploma III & Sarjana
- Maksimal 20% bagi mahasiswa Program Magister/Magister Profesi

UTARI TATRAYANI Perpus Fikom

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1%
2	text-id.123dok.com Internet Source	1%
3	economy.okezone.com Internet Source	1%
4	ameera.republika.co.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
9	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

UTARI TATRAYANII

 utaritatrayani@gmail.com

 +62 857 7625 5652

 Central Jakarta - Indonesia

A Broadcasting student who has an interest in social media content, writing & fashion in particular. I'm a cheerful and responsible person at the same time.

A person who loves challenges at any given time and easy to get along with.

I am keen and willing to learn new things, I pride myself on being organized and personable.

Education

Broadcasting
University of Persada Indoensia Y.A.I
2018 - Present
GPA 3,53 / 4,00

Languages

Indonesia (Native)
English (Basic)

Additional Skills

- Good Communication
- Time Management
- Team Work
- Creating Mini Vlog/Reels Vidio

Tools

- Picsart
- Canva
- CapCut
- VN

 <https://itsamoonlight.blogspot.com/>

 utaritatrayani_

 utaritatrayani

Campus Project

● PRODUCTION DIRECTOR

June 2021

I creat and submit proposals for production, find shooting locations, give direction to a talent before and during the production, also ensure all shoots are recorded properly.

● SCRIPTWRITER

June 2020 - June 2021

Always attend meetings that held by the production team, wrote an initial summary of a production project, do some research to obtain news sources and informant and

● PODCAST ANNOUNCER

January 2021

I volunteered myself to become an announcer for podcast program, looking for material for podcast topics & writing podcast script.

● NEWS REPORTER

December 2019 & January 2021

Discoverig about the latest news, make news-script, covering the news on the court and report it to public, also doing some interview with informant.

BERITA ACARA PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Februari 2024
Jam Mulai : 09:30 WIB
Jam Selesai : 11:00 WIB
Nim : 1864190104
Nama Mahasiswa : UTARI TATRAYANI
Judul : Representasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Film Dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso
Pembimbing : 080037 - WORO HARKANDI., S.SOS., M.IKOM
Penguji :

No.	Nama Penguji	Nilai
1	080037 - WORO HARKANDI., S.SOS., M.IKOM	87
2	070063 - VELANTIN VALIANT., S.Sos., M.I.Kom	82
3	100053 - DR. SYARIFUDDIN S. GASSING, M.SI *	86

Nilai Akhir Angka : 85
Nilai Akhir Huruf : A
Hasil : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~
Catatan : 0

Dicetak dari siskamaya tanggal : 03/03/2024